



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 11/Pidsus-TPK/2016/PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I MADE BAWA ;
Tempat Lahir : Gianyar ;
Umur/Tgl. Lahir : 65 Tahun/ 30 Desember 1950 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan / Ke-
Warga Negaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Br Palak Ds. Keramas Kec. Blahbatuh.Kab. Gianyar;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan.
2. penuntut Umum ditahan dalam Rutan sejak tanggal 7 Maret 2016 s/d tanggal 26 Maret 2016.
3. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2016 s/d tanggal 25 April 2016.
4. Hakim Pengadilan Tipikor Dempasar sejak tanggal tanggal 21 April 2016 s/d tanggal 20 Mei 2016.
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Mei 2016 s/d tanggal 19 Juli 2016.
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 18 Agustus 2016.
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 19 Agustus 2016 s/d tanggal 17 September 2016.

Di depan persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya AHMAD HADIANA, SH dan I MADE SUARDIKA ADNYANA, SH. Advokat dari Kantor Taksu Law Office beralamat di Jalan Durian No. 7 Denpasar ;

Hal 1 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang ada ;
- Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum **No.. REG. PERKARA : PDS-2/GIANY/07/2016** yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2016, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I MADE BAWA** bersalah melakukan tindak pidana korupsi “**secara bersama - sama dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No. : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UURINo. : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa :
- Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

A. SURAT BERUPA :

1. 1 (satu) buku tanah Hak Milik Nomor 2432 an. I Ketut Cangker.
2. 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran Tanah an. I Ketut Cangker :
 - Surat Nomor ; 630.61-67-Gin perihal Pengumuman data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah;
 - Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 630.61. Gin;
 - Daftar Data Yuridis dan Data Fsik Bidang Tanah Nomor: 630.61. Gin;
 - Peta Bidang Tanah Nomor: 559/2007;
 - BA Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 630.61. Gin;
 - Berita Acara Pemenksaan Lapang oleh Anggota Pemeriksaan tanah a.I/II/III/IV an I Ketut Cangker;
 - Resume penelitian Permohonan Hak/Permohonan Penegasan Konversi/Pengakuan Hak An I Ketut Cangker;
 - Risalah Penelitian data yuridis dan Penetapan Batas desa Keramas NIB : 00717;
 - Akta Jual Bali no : 16 /2004an I Made Bawa dengan I Ketut Cangker;
 - Surat Penunjukan u/ melakukan pemeriksaan lapangan kepada I Gst Ag Warmadewa, Ssit.;
 - Surat Keterangan No : E.5/761 /KM/2003;

Hal 2 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • STTS NOP (SPPT No : 51.04.007.023. 000-3568. 7 an I Made Bawa:

- (SPPT No : 51.04.007.023. 000-3568. 7 an I Made Bawa;
 - Surat Pengantar Nomor: /2004;
 - Surat Ket. Kematian Nomor: E.5/06/Km/IX/2003 an Ni Tangkih;
 - Silsilah Keturunan Ni Tangkih tanggal 1 September 2003;
 - Akta Pembagian Waris an Ni tangkih tanggal 1 September 2003;
 - Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 September 2003.
3. 1 (satu) bendel Permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah an. I Ketut Maryana:
- Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 2431 Desa Keramas an I Ketut Maryana
 - (belum dikeluarkan/ditandatangani);
 - Buku Tanah Hak Milik No. 2431 an I Ketut Maryana;
 - Surat Ukur Nomor: 960/2007 Desa Keramas tanggal 27 Juli 2007;
 - Berita Acara Pengesahan Pengumuman data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 630.61- 196/2008- BA Gin tanggal 12 Mei 2011;
 - Pengumuman data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah Nomor: 630.61-67-Gin tanggal 14 Februari 2008;
 - Akta Jual Beli Nomor 218/2006 tanggal 7 Desember 2006 an I Ketut Maryana;
 - Jadwal Pengukuran Tanah D.1.302 No. 134/2007 tanggal 22 Januari 2007;
 - Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis Bidang Tanah Nomor: 630.61-67-Gin tanggal 14 Februari 2008;
 - STTS an I Made Bawa (SPPT No : 51.04.007.023. 000-3568. 7) tanggal 22 Agustus 2006;
 - Surat Tugas Pengukuran Nomor: 84/2007 tanggal 31 Januari 2007;
 - Surat pengukuran tanah Nomor: 53/SPP/2007 tanggal 24 Januari 2007;
 - Jadwal Pengukuran Tanah : D.I.302 No. 134/2007 tanggal 22 Januari 2007;
 - Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 551/207 tanggal 22 Januari 2007;
 - Jenis Pemegang Hak Perseorangan an I Ketut Maryana;
 - Surat Pengantar dari Notaris Megawati Widiatmadja, SH. kepada Kepala Kantor BPN Gianyar tanggal 22 Januari 2007;
 - Surat Ref 551/2007 tanggal 22 Januari 2007;
 - Surat Keterangan No ; E.5/102/KM/XII/2006 an I Ketut Maryana tanggal 7 Desember 2006;

Hal 3 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa dari I Ketut Maryana kepada I Kadek Joni Wahyudi, SH.

tanggal 07 Desember 2006;

- Sporadik an I Made Bawa tanggal 7 Desember 2006;
- Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor : 712/PPP/2006 tanggal 21 Nopember 2006;
- Surat Pernyataan an I Ketut Maryana tanggal 07 Desember 2006;-
- SPPT Nomor: 51.04.007.023.000-3568-7 an I Made Bawa;
- SPPT Nomor: 51.04.007.023.000-3568-7 an I Made Bawa
- SSB an I Ketut Maryana;
- Berita Acara Pengukuran an I Ketut Maryana tanggal '10 Juli 2007;
- Surat Pernyataan Pemilik tanah an I Made Bawa tanggal 19 April 2010;
- SPPT Nomor: 51.04.007.023.000-3568-7 an I Made Bawa;
- Surat Pengantar tanggal 7 Desember 2006;
- Akta Jual Beli No 218/2006 an I Made Bawa dengan I Ketut Maryana;
- Surat No : 630.61- 67 - Gin perihal "Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah" tanggal 14 Februari 2008;
- SPPT 51.04.007.023.000-3568-7 an I MADE BAWA;
- Silsilah Keturunan Ni Tangkih tanggal 1 September 2003.
- Peta bidang tanah nomor : 559/2007 tanggal 27 Juli 2007
- Autocad Map 3D 2009

4. 1(satu) Sertifikat Hak Milik Nomor : 2432 tanggal 16 Maret 2011 atas nama Pemegang Hak I KETUT CANGKER yang ditanda tangani oleh atas nama PLT.Kepala Kantor Pertanahan Kab.Gianyar Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah I Ketut Iriana,SH (asli).

DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR UNTUK DILAKUKAN PEMBATALAN.

B. SURAT BERUPA :

1. 1 (satu) buku tanah Hak Milik Nomor 1212 an. Putu Renaya Prawita.
2. 1 (satu) bendel Permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah an. Putu Renaya Prawita;
 - Surat nomor 630.61- -Gin;
 - Akta Jual Beli No. 9 /Kec. Blahbatuh /1995;
 - Silsilah dari I Made Bawa Asal Dusun /Banjar Palak, tanggal 3 Mei 1994;
 - Surat Pernyataan Warisan an I Made Bawa tanggal 13 Mei 1994;
 - Surat Keterangan Waris an I Made Bawa tanggal 13 mei 1994;
 - Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan an I Made Bawa tanggal 8 September 1994;
 - Surat Pernyataan/Kuasa an I Made Udiana tanggal 13 Mei 1994;

Hal 4 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan an Putu Renaya Prawita tanggal 8 September 1994;
 - Tanda terima sementara pembayaran PBB no 035967;
 - SPPT no : 000-0279 /94- 01 an Ni Tangkih;
 - Permohonan Penegasan Konversi menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria nomor 2 tahun 1962 tanggal 8 September 1994;
 - Surat Pernyataan An I Made Bawa tanggal 8 September 1994;
 - Surat Keterangan Nomor: E.5/25/Rm//I 195 tanggal 8 September 1994;
 - Surat Keterangan Nomor: E.5/25/Rm//I 195 tanggal 8 September 1994;
 - Peta Kasar/Gambar kasar/ Situasi Letak Tanah an Ni Tangkih tanggal 8 September 1994;
 - Akta Jual Beli no ; 9 /Kec. Blahbatuh /1995 antara I Made Bawa dengan Putu Renaya Prawita tanggal 28 Januari 1995;
 - Surat Keterangan nomor: E.5 /23/km//I/1994 tanggal 8 September 1994;
 - Daftar penerimaan Honor Saksi-saksi an Putu Renaya Prawita dan I Made Bawa tanggal 28 Januari 1995;
 - Permohonan untuk mendapatkan Izin Pemindahan hak menurut Peraturan Menteri Agraria No 14 Tahun 1961;
 - Surat pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon (Pasal 2 P.M.D.N S.K.59/D.D.A/1970) tanggal 28 Januari 1995;
 - Surat keterangan No : E.5/23/Km/94 tanggal 8 September 1994;
 - Surat Model A nomor: 416968;
 - Copy Surat Pernyataan Keterangan melepaskan Kewarganegaraan RRC;
 - Copy Surat menyatakan keinginan mengganti nama;
 - Copy Kutipan Akte : Perkawinan No.4/1980;
 - Copy KTP Fransisca Maria Prawita;
 - Copy KTP Putu Renaya Prawita;
 - Surat keterangan No : E.5/24/Km/94 tanggal 8 September 1995;
 - Formulir VI nomor urut: 42/1968 tanggal 22 Maret 1968 an Putu Renaya Prawita;
 - Surat Model A Nomor: 404459;
 - Pendaftaran Tanah an Putu Renaya Prawita;
 - 630.61- 768-Gin tanggal 27 Januari 1995;
 - Pengumuman No ; 630.61-768-Gin, No : 407259 tanggal 27 Januari 1995;
 - Surat Pengukuran Tanah Nomor: 135/PPT/1995 tanggal 27 Januari 1995;
3. Peta Situasi No : 1 / 1996 proyek Peningkatan/ Pembangunan Jalan Tohpati-Kusamba Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;

Hal 5 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Surat Pernyataan Penyerahan Hak milik Desa Keramas Kecamatan

Blahbatuh Kabupaten Gianyar;

5. Berita Acara No: 03/55.93/BPN.Gin/1996, tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah dan Bangunan serta tanaman tumbuh yang ada di atasnya untuk Kepentingan Pembangunan Jalan dan Jembatan Bali Timur;
6. Berita Acara No : 01/55.93/BPN.GIN/1996, tentang pengadaan tanah di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar untuk kepentingan Pembangunan Jalan dan Jembatan Bali Timur.
7. Buku Tanah Hak Pakai masing-masing :
 - 7.1 No. 4 untuk Desa Medahan, kec. Blahbatuh, Kab. Dati II Gianyar
 - 7.2 No. 5 untuk Desa Medahan, kec. Blahbatuh, Kab. Dati II Gianyar
 - 7.3 No. 5 untuk Desa Lebih, Kec. Gianyar, Kab. Dati II Gianyar
 - 7.4 No. 11 untuk Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Dati II Gianyar
8. Berita Acara Penelusuran/Pencarian berkas permohonan hak pakai atas nama Departemen Pekerjaan Umum RI (Kanwil PU propinsi Bali) tanggal 14 Oktober 2011 beserta lampirannya berupa photo dokumentasi pada ruang arsip sebanyak 14 lembar dan pada ruang seksi SKP sebanyak 13 lembar

DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR.

C. SURAT BERUPA :

1. 1(satu) buah buku berisi berita acara pengadaan tanah, berita acara persetujuan penetapan ganti rugi dan surat pernyataan penyerahan hak milik untuk keperluan pembangunan jalan dan jembatan Bali Timur di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Propinsi Bali tahun 1995/1996;
2. Surat Nomor : TN.08.04/1139/PJ/II/98 tanggal 9 Februari 1998 perihal penyelesaian sertifikat tanah proyek pembangunan jalan Tohpati-Kusamba;
3. Copy kwitansi nomor : 14/A/1997 tanggal 6 Agustus 1997 senilai Rp.4.380.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Berita Acara pernyataan penyerahan hak nomor : TN.01.04/611/BTM/III/1996 tanggal 27 maret 1996;
5. Copy surat permohonan hak pakai No.400522 tahun 1996;
6. Surat nomor: 520.61-4315 tanggal 22 Agustus 1996 perihal permohonan hak pakai dari Ir. Boedi Hartono yang bertindak untuk dan atas nama Departemen Pekerjaan Umum;
7. Peta Situasi No.1/1996 proyek Peningkatan/ Pembangunan Jalan Tohpati-Kusamba Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar.

Hal 6 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 8/Peta Situasi No. 2/1996 proyek Peningkatan/ Pembangunan Jalan

putusan.mahkamahagung.go.id
Tohpati-Kusamba Desa Keramas Kecamatan Iahbatuh Kabupaten
Gianyar;

DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BALI BAGIAN PERENCANAAN BINA MARGA

D. SURAT BERUPA :

Buku Tabungan Bank Pembangunan daerah Bali atas nama Putu Renaya Prawita, PT dengan Nomor Rekening No : 018.1.2.03091-2 yang beralamat di Jalan Terompong 29 DPSTB.

DIKEMBALIKAN KEPADA PUTU RENAYA PRAWITA

E. SURAT BERUPA :

- 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.022.033.000-0309.7 tanggal 2 Januari 2004;
2. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.022.033.000-0309.7 tanggal 3 Januari 2005;
3. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.023.000-0277.7 tanggal 2 Januari 2003;
4. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.033.000-0279.7 tanggal 2 Januari 2006;
5. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.033.000-0279.7 tanggal 2 Januari 2004;
6. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.023.000-0279.7 tanggal 2 Januari 2002;
7. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.023.000-0279.7 tanggal 11 Januari 2001;
8. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.023.000-0279.7 tanggal 1 Februari 2000;
9. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.033.000-0279.7 tanggal 1 Maret 1999;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

F. SURAT BERUPA :

1. 1(satu) surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 1 Oktober 2007 antara Wayan Gede Bisma, SH (Perbekel Keramas) dengan I Wayan Kembar beserta kwitansi tertanggal 31 Desember 2007 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. (satu) surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 1 Januari 2008 antara Wayan Gede Bisma, SH (Perbekel Keramas) dengan I Made Warsa beserta kwitansi tertanggal 15 Januari 2008 sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Hal 7 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. 1(satu) surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 14 april 2008 antara
putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Gede Bisma, SH (Perbekel Keramas) dengan Dewa Gede Putra beserta kwitansi tertanggal 31 Desember 2008 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

4. 1(satu) surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 1 Agustus 2009 antara Wayan Gede Bisma, SH (Perbekel Keramas) dengan I Wayan Kembar beserta kwitansi tertanggal 31 Desember 2007 sejumlah Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
5. 1(satu) surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 1 Mei 2010 antara Wayan Gede Bisma, SH (Perbekel Keramas) dengan I Wayan Kembar beserta kwitansi tertanggal 25 Mei 2010 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. 1(satu) buah buku laporan pertanggungjawaban perbekel kepada BPD Desa Keramas tahun 2007;
7. 1(satu) buah buku laporan pertanggungjawaban perbekel kepada BPD Desa Keramas tahun 2008;
8. 1(satu) buah buku laporan pertanggungjawaban perbekel kepada BPD Desa Keramas tahun 2009;
9. 1(satu) buah buku laporan pertanggungjawaban perbekel kepada BPD Desa Keramas tahun 2010;

DIKEMBALIKAN KEPADA WAYAN GEDE BISMA

G. SURAT BERUPA :

1. 1(satu) eksemplar Perjanjian Jual Beli pada hari Jumat,8 April 2011 pukul 15.00 wita dihadapan Notaris I Wayan Mardiana,SH antara I Ketut Cangker selaku pihak Pertama dengan Ni Nyoman Wantri selaku pihak kedua atas sebidang tanah seluas 250 M2 dengan sertifikat tanah hak milik No. 2432/Ds.Keramas,dengan surat ukur No.561/2007 yang terletak di Ds.Keramas, Kec.Blahbatuh,Kab.Gianyar. (asli).
2. 1(satu) eksemplar Akte Jual Beli tanpa No dan tanggal dihadapan Notaris I Wayan Mardiana,SH antara I Ketut Cangker selaku Penjual (pihak Pertama) dengan Ni Nyoman Wantri selaku Pembeli (pihak kedua) atas sebidang tanah seluas 250 M² dengan sertifikat tanah hak milik No. 2432/Ds.Keramas,dengan surat ukur No.561/2007 yang terletak di Ds.Keramas, Kec.Blahbatuh,Kab.Gianyar.(asli).

DIKEMBALIKAN KEPADA NOTARIS WAYAN MARDIANA, SH

H. BARANG BUKTI BERUPA :

1. Sebidang tanah seluas 250 m2 yang terletak di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 2432 tanggal 16 Maret 2011 atas nama Pemegang Hak I KETUT CANGKER berdasarkan Akta jual beli tanggal 07 Januari 2004 Nomor 16/2004 yang

Hal 8 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah : Ni Wayan Sukarmini, SH.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : DMJ/Roe jalan bypass Prof. Ida Bagus Mantra
- sebelah Selatan: Parit
- sebelah Timur : Tanah yang dikuasai I Ketut Maryana (01000)
- sebelah Barat : Tanah milik banjar Lodpeken

2. Sebidang tanah seluas 250 m2 yang terletak di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar sesuai Akta Jual Beli Nomor : 218/2006 tanggal 7 Desember 2006 atas nama Pemegang Hak I KETUT MARYANA yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah : Megawati Widiatmadja, SH. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : DMJ/Roe jalan bypass Prof. Ida Bagus Mantra
- sebelah Selatan: Parit
- sebelah Timur : Parit.
- sebelah Barat : tanah yang dikuasai Ni Nyoman Wantri.

DIKEMBALIKAN KEPADA NEGARA CQ. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) yang telah dibacakan bertanggal 10 Agustus 2016 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana korupsi, oleh karena perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana korupsi, selanjutnya memohon putusan yang amarnya Menyatakan Membebaskan terdakwa I MADE BAWA dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik di depan persidangan pada tanggal 18 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan menolak nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut dan tetap dengan tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 24 Agustus 2016 pada pokoknya menyatakan menolak segala tuntutan dari Penuntut Umum dan tetap dengan nota pembelaannya;

Hal 9 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum RegNo.PDS-10/GNY/2016 tertanggal 20 April 2016 yang dibacakan pada 27 April 2016 sebagai berikut :

PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa I MADE BAWA, pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi di tanggal 1 Januari 2004 atau setidaknya-tidaknya pada hari, tanggal dan bulan-bulan tertentu di tahun 2004, bertempat di Banjar Palak, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar , bersama-sama dengan saksi GENDRO LESTARI, saksi I GUSTI AGUNG WARMADEWA dan saksi DEWA PUTU GEDE ARDANA (tersangka-tersebut dalam berkas perkara lain) telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dalam pengajuan dokumen sporadik untuk sertifikasi tanah asset-asset negara yang merupakan milik dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang ada di Banjar Palak, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 1995 dihadapan Notaris/PPAT Ketut Alit Naryasih Dadu Terdakwa I MADE BAWA telah menjual kepada Putu Renaya Prawita sebidang tanah dengan luas 1.200 m² yang terletak di Banjar Palak, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan harga Rp. 27.600.000,-, transaksi jual beli tanah tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor : 9/kecamatan blahbatuh/1995 tanggal 28 Januari 1995, akta jual beli tersebut kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten Gianyar untuk diterbitkan sertipikat hak milik atas nama Putu Renaya Prawita sehingga terbit sertifikat hak milik Nomor 1212 tertanggal 5 Oktober 1995, dengan menegang hak milik Putu Renaya Prawita;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah tersebut selesai dilakukan, ternyata tanah yang dibeli Putu Renaya Prawita dari Terdakwa I MADE BAWA terkena proyek pembangunan jalan Tohpati-Kusamba (*yang sekarang dikenal dengan nama jalan bypass Ida Bagus Mantra*) sehingga harus dibebaskan/dilepaskan hak miliknya dan diserahkan menjadi milik Negara dengan pembayaran sejumlah uang, setelah melalui proses sosialisasi dan negosiasi harga antara Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 1995/1996 dengan para pemilik tanah yang tanah miliknya terkena proyek pembangunan jalan diantaranya adalah Putu Renaya Prawita, kemudian disepakati diberikan ganti rugi dari Negara kepada

Hal 10 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilik tanah sejumlah Rp. 22.000/m², sehingga pada tanggal 22 pebruari 1996 bertempat di kantor Kepala Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Putu Renaya Prawita telah menerima uang ganti rugi yang bersumber dari APBN DIP Departemen Pekerjaan Umum melalui panitia pengadaan tanah tersebut sejumlah Rp. 24.740.000,- untuk tanah miliknya seluas 1.150 m² termasuk tanaman yang ada di atasnya dan Putu Renaya Prawita telah menyerahkan sertipikat hak milik nomor 1212 yang selanjutnya pada tanggal 29 mei 1996 sertipikat hak milik tersebut telah dimatikan oleh I Gede Pasek Arsadja, SH selaku kepala kantor pertanahan Kabupaten Gianyar;

- Bahwa setelah proses pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan jalan Tohpati-Kusamba selesai dilakukan oleh panitia pengadaan tanah kabupaten gianyar tahun anggaran 1995/1996, kemudian departemen pekerjaan umum RI sebagai pihak yang telah membebaskan tanah mengajukan permohonan hak pakai atas tanah yang telah dibebaskan, khusus untuk tanah di wilayah desa keramas kecamatan blahbatuh kabupaten gianyar (termasuk tanah ex hak milik Putu Renaya Prawita) telah dimohonkan hak pakai dengan surat tanggal 2 April 1886 perihal permohonan hak pakai yang ditandatangani oleh Ir. Budi Hartono selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum RI Propinsi Bali, surat permohonan hak pakai tersebut ditujukan kepada kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional propinsi bali melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar;
- Bahwa tanah ex milik Putu Renaya Prawita yang telah dibebaskan seluas 1.150 m² tidak semuanya digunakan untuk pembangunan jalan, masih tersisa seluas 500 m² yang terletak persis di sebelah selatan jalan Tohpati-Kusamba yang sekarang dikenal dengan nama bypass Prof. Ida Bagus Mantra (vide peta Situasi Nomor 01/1996 Proyek Peningkatan/Pembangunan jalan Tohpati-Kusamba desa keramas kecamatan blahbatuh kabupaten gianyar tanggal 6 maret 1996), yang dikenal dengan tanah lebih
- Bahwa pada tanggal 1 januari 2004 Terdakwa I Made Bawa menyatakan dirinya, dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), bahwa ia adalah orang yang berhak atas bidang tanah seluas 250 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan.
- Sebelah selatan : Tanah Milik I Wayan Gede
- Sebelah timur : Parit.
- Sebelah Barat : Tanah milik Banjar Lodpeken.

Terletak di banjar palak desa keramas kecamatan blahbatuh kabupaten gianyar. Ternyata tanah yang diakui Terdakwa tersebut adalah separo dari tanah lebih yang telah dibebaskan departemen pekerjaan umum RI dari putu renaya prawita untuk keperluan pembangunan jalan Tohpati-Kusamba, kemudian isi sporadik tersebut dimintakan kesaksian mengenai kebenaran pernyataan Terdakwa I MADE BAWA

Hal 11 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada saksi I MADE SURNA selaku Kepala Dusun Banjar Palak dan WAYAN GEDE BISMA selaku Kepala Desa Keramas, selanjutnya mereka masing-masing tanpa mengecek benar atau tidaknya isi sporadik terus menandatangani sporadik selaku saksi yang membenarkan pernyataan Terdakwa I MADE BAWA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan penjualan asset tanah negara tersebut kepada I Ketut Cangker dan dibuatkan Akta Jual Beli Nomor: 16/2004 tanggal 7 Januari 2004 yang ditandatangani oleh notaris/PPAT Ni Wayan Sukramini, SH dengan harga tertuang dalam akta itu sejumlah Rp. 30.000.000,-, bahkan I Made Surna selaku Kepala Dusun Banjar Palak dan saksi Wayan Gede Bisma selaku Kepala Desa dari Desa keramas telah bertindak sebagai saksi dalam jual beli tanah tersebut diatas, perbuatan Terdakwa I Made Bawa tersebut telah mengakibatkan terbit sertipikat hak milik nomor: 2432 atas nama pemegang hak I Ketut Cangker;
 - Bahwa dalam proses pengajuan permohonan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar yang tercatat di dalam buku kendali tanggal 25 oktober 2004 nomor: 1159 yang diajukan oleh Terdakwa I MADE BAWA selaku pemegang hak dan I Ketut Canger selaku penerima hak, yang telah dilakukan proses persidangan oleh panitia adjudikasi (panitia A) yang susunannya terdiri dari 5 (lima) orang yaitu: saksi Gendro Lestari, saksi I Made Sujana, saksi I Gusti Agung Warmadewa, saksi Dewa Putu Gede Ardana, dan Sekretaris Desa Keramas saksi I Wayan Mudra;
 - Bahwa hasil Sidang Panitia A dilapangan dituangkan dalam Resume Penelitian Permohonan hak/permohonan penegasan konversi /pengakuan hak pada hari rabu tanggal 16 september 2007 yang ditandatangani oleh pemohon I Ketut Cangker, dan panitia A yaitu:
 1. Gendro Lestari : berpendapat "pada saat sidang di kantor desa tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan"
 2. Wakil Ketua Panitia A : I Made Sujana Tidak Hadir
 3. Anggota Panitia A dari seksi pengukuran dan pemetaan ; I Gusti Agung Warmadewa : Berpendapat "tanah tersebut tidak terkena ketentuan Prp 56/1961"
 4. I Wayan Mudra : anggota panitia yang mewakili kepala desa berpendapat "proses bisa dilakukan"
 5. Dewa Putu Gede Ardana : berpendapat "persyaratan lengkap"
- Dan didapatkan kesimpulan bahwa: dapat dilanjutkan prosesnya.
- Bahwa di dalam resume penelitian permohonan hak/permohonan penegasan konversi/pengakuan hak pada hari rabu tanggal 16 september 2007, saksi gendro lestari menuliskan pendapat sebagai keta panitia A setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan: pada saat sidang di kantor desa tidak ada pihak-pihak berkeberatan, pendapat tersebut saksi gendro lestari

Hal 12 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpulkan berdasarkan laporan dari petugas lapang bahwa selama pelaksanaan sidang pemeriksaan lapang di kantor desa tidak ada keberatan baik dari pihak desa maupun dari pihak-pihak lain;

- Bahwa akibat dari adanya hasil sidang lapangan yang dilakukan oleh panita A tersebut, maka Kepala Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah saksi I Ketut Iriana, SH. membuat berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis nomor: 630.61-196-BA.Gin tanggal 8 Pebruari 2010 yang isinya menyatakan bahwa terhadap permohonan 2 (dua) bidang tanah tersebut dinyatakan tidak ada keberatan selanjutnya dapat dikabulkan permohonan pendaftaran tanahnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi GENDRO LESTARI, saksi I GUSTI AGUNG WARMADEWA dan saksi DEWA PUTU GEDE ARDANA (tersangka-tersangka dalam berkas perkara lain) tersebut terbitlah sertifikat hak milik nomor: 2432 atas nama pemegang hak I Ketut Cangker, tidak puas dengan menjual separo dari tanah asset negara tersebut kemudian Terdakwa I MADE BAWA menjual sisa separonya lagi tanah asset negara itu yakni pada tanggal 7 desember 2006 Terdakwa I Made Bawa menyatakan dirinya dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), bahwa Terdakwa I Made Bawa adalah orang yang berhak atas bidang tanah seluas 250 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan.
 - Sebelah selatan : telabah
 - Sebelah timur : telabah
 - Sebelah Barat : Tanah milik I Wayan Cangker

Terletak di banjar palak desa keramas kecamatan blahbatuh kabupaten gianyar, yang ternyata adalah sisa separo dari tanah lebih, sedangkan separonya lagi telah dijual Terdakwa kepada i ketut cangker, kemudian isi sporadik tersebut dimintakan kesaksian mengenai kebenaran pernyataan Terdakwa I MADE BAWA kepada saksi I Ketut Sudiasa selaku Kepala Dusun Banjar Palak dan saksi Wayan Gede Bisma selaku kepala desa desa keramas, selanjutnya saksi I Ketut Sudiasa dan saksi Wayan Gede tanpa melakukan pengecekan tentang benar atau tidaknya isi sporadik langsung menandatangani dalam surat sporadik selaku saksi-saksi dan membenarkan pernyataan Terdakwa I Made Bawa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Made Bawa menjual tanah asset negara tersebut di atas kepada saksi I Ketut Maryana seharga Rp. 157.500.000,- dan dibuatkan akta jual beli nomor: 218/2006 tanggal 7 Desember 2006 yang ditandatangani oleh notaris/PPAT Megawati Widiatmadja, SH dengan harga tertuang dalam akta itu sejumlah Rp. 10.000.000,- bahkan saksi I Ketut Surna selaku Kepala Dusun Banjar Palak dan saksi Wayan Gede Bisma selaku Kepala Desa Keramas telah bertindak sebagai saksi-saksi dalam jual beli tanah dimaksud, akta jual beli tersebut telah

Hal 13 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar untuk diterbitkan sertifikathak putusan.mahkamahagung.go.id

milik atas nama pemegang hak I Ketut Maryana, namun belum sempat diterbitkan sertifikat hak milik karena diketahui bahwa tanah yang dimohonkan hak milik tersebut adalah tanah asset negara dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang diperuntukkan pembangunan jalan Tohpati-Kusamba yang sekarang dikenal dengan jalan Prof. Bypass Ida Bagus Mantra;

- Bahwa Terdakwa I MADE BAWA bersama-sama dengan saksi GENDRO LESTARI, saksi I GUSTI AGUNG WARMADEWA dan saksi DEWA PUTU GEDE ARDANA (tersangka-tersangka dalam berkas perkara lain) sebagaimana tersebut diatas telah melanggar peraturan menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 76 ayat 3 huruf a, dengan cara pada tanggal 1 Januari 2004 dan tanggal 7 Desember 2006 telah membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan karena bidang tanah yang diakui milik Terdakwa I MADE BAWA dalam 2 (dua) surat sporadik tersebut merupakan bagian dari satu bidang tanahnya yang pada tanggal 28 Januari 1995 telah dijual kepada Putu Renaya Prawita seharga Rp. 12.000.000,- sebagaimana tertuang dalam akta jual beli sertifikat hak milik nomor 1212 atas nama pemeganghak Putu Renaya Prawita yang selanjutnya tanggal 22 pebruari 1996 Putu Renaya Prawita melepaskan hak miliknya tersebut kepada Negara melalui panitia pengadaan tanah kabupaten Gianyar untuk keperluan pembangunan jalan bypass Prof. Ida Bagus Mantra dengan mendapatkan ganti rugi sebanyak Rp. 25.300.000,- oleh karenanya tanah tersebut tidak lagi menjadi hak milik Terdakwa I Made Bawa maupun saksi Putu Renaya Prawita melainkan dikuasai oleh Pemerintah cq. Departmen Pekerjaan Umum RI Kantor wilayah Propinsi Bali selaku pihak yang memberikan uang ganti rugi dengan peruntukan pembangunan jalan bypass Prof Dr Ida Bagus Mantra tersebut, dari hasil penjualan tanah asset Negara sebagaimana tersebut diatas telah memberikan keuntungan kepada Terdakwa I Made Bawa senilai Rp 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil penjualan asset Negara pada tanggal 1 Januari 2004 kepada saksi I Ketut Cangker senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan hasil penjualan pada tanggal 7 Desember 2006 kepada saksi I Ketut Maryana seharga Rp 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Made Bawa bersama-sama dengan saksi GENDRO LESTARI, saksi I GUSTI AGUNG WARMADEWA dan saksi DEWA PUTU GEDE ARDANA (tersangka-tersangka dalam berkas perkara lain) yang telah melakukan penjualan tanah asset Negara seluas \pm 500 m2 yang diperoleh melalui pembebasan tanah oleh Departemen Pekerjaan Umum RI (sekarang

Hal 14 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kementerian Pekerjaan Umum RI) Kantor Wilayah Propinsi Bali melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Gianyar untuk keperluan pembangunan jalan Bypass Ida Bagus Mantra, sehingga perbuatan Terdakwa I Made Bawa tersebut telah mengurangi kekayaan Negara berupa tanah seluas 500 m2 yang harga/nilainya tidak disebutkan dalam nominal jumlah uang karena tanah tersebut merupakan asset negara yang tidak boleh diperjualbelikan atau tidak dapat diganti dengan nilai uang dan Negara atau pemerintah berkewajiban untuk mempertahankan asset yang dimilikinya akan tetap kembali kepada Negara atau pemerintah yaitu Kementerian Pekerjaan Umum RI cq. Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional VIII Denpasar dalam keadaan tetap berupa tanah seluas 500 m2 sebagaimana kedudukan semula di wilayah jalan Bypass Prof Dr. Ida Bagus Mantra di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.

-----Perbuatan Terdakwa I MADE BAWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa Terdakwa I MADE BAWA, pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi di tanggal 1 Januari 2004 atau setidaknya pada hari, tanggal dan bulan-bulan tertentu di tahun 2004, bertempat di Banjar Palak, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, bersama-sama dengan saksi GENDRO LESTARI, saksi I GUSTI AGUNG WARMADEWA dan saksi DEWA PUTU GEDE ARDANA (tersangka-tersangka dalam berkas perkara lain) telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dalam pengajuan dokumen sporadik untuk sertifikasi tanah asset-asset negara yang merupakan milik dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang ada di Banjar Palak, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 15 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 1995 dihadapan Notaris/PPAT Ketut Alit Naryasih Dadu Terdakwa I MADE BAWA telah menjual kepada Putu Renaya Prawita sebidang tanah dengan luas 1.200 m² yang terletak di Banjar Palak, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan harga Rp. 27.600.000,-, transaksi jual beli tanah tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor : 9/kecamatan blahbatuh/1995 tanggal 28 Januari 1995, akta jual beli tersebut kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten Gianyar untuk diterbitkan sertipikat hak milik atas nama Putu Renaya Prawita sehingga terbit sertipikat hak milik Nomor 1212 tertanggal 5 Oktober 1995, dengan menegang hak milik Putu Renaya Prawita;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah tersebut selesai dilakukan, ternyata tanah yang dibeli Putu Renaya Prawita dari Terdakwa I MADE BAWA terkena proyek pembangunan jalan Tohpati-Kusamba (*yang sekarang dikenal dengan nama jalan bypass Ida Bagus Mantra*) sehingga harus dibebaskan/dilepaskan hak miliknya dan diserahkan menjadi milik Negara dengan pembayaran sejumlah uang, setelah melalui proses sosialisasi dan negosiasi harga antara Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 1995/1996 dengan para pemilik tanah yang tanah miliknya terkena proyek pembangunan jalan diantaranya adalah Putu Renaya Prawita, kemudian disepakati diberikan ganti rugi dari Negara kepada pemilik tanah sejumlah Rp. 22.000/m², sehingga pada tanggal 22 Februari 1996 bertempat di kantor Kepala Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Putu Renaya Prawita telah menerima uang ganti rugi yang bersumber dari APBN DIP Departemen Pekerjaan Umum melalui panitia pengadaan tanah tersebut sejumlah Rp. 24.740.000,- untuk tanah miliknya seluas 1.150 m² termasuk tanaman yang ada di atasnya dan Putu Renaya Prawita telah menyerahkan sertipikat hak milik nomor 1212 yang selanjutnya pada tanggal 29 Mei 1996 sertipikat hak milik tersebut telah dimatikan oleh I Gede Pasek Arsadja, SH selaku kepala kantor pertanahan Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa setelah proses pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan jalan Tohpati-Kusamba selesai dilakukan oleh panitia pengadaan tanah kabupaten Gianyar tahun anggaran 1995/1996, kemudian departemen pekerjaan umum RI sebagai pihak yang telah membebaskan tanah mengajukan permohonan hak pakai atas tanah yang telah dibebaskan, khusus untuk tanah di wilayah desa keramas kecamatan blahbatuh kabupaten Gianyar (termasuk tanah ex hak milik Putu Renaya Prawita) telah dimohonkan hak pakai dengan surat tanggal 2 April 1986 perihal permohonan hak pakai yang ditandatangani oleh Ir. Budi Hartono selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum RI Propinsi Bali, surat permohonan hak pakai tersebut ditujukan kepada kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional propinsi Bali melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar;

Hal 16 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tanah ex milik Putu Renaya Prawita yang telah dibebaskan seluas 1.150 m² tidak semuanya digunakan untuk pembangunan jalan, masih tersisa seluas 500 m² yang terletak persis di sebelah selatan jalan Tohpati-Kusamba yang sekarang dikenal dengan nama bypass Prof. Ida Bagus Mantra (vide peta Situasi Nomor 01/1996 Proyek Peningkatan/Pembangunan jalan Tohpati-Kusamba desa keramas kecamatan blahbatuh kabupaten ganyar tanggal 6 maret 1996), yang dikenal dengan tanah lebih

- Bahwa pada tanggal 1 januari 2004 Terdakwa I Made Bawa menyatakan dirinya, dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), bahwa ia adalah orang yang berhak atas bidang tanah seluas 250 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan.
- Sebelah selatan : Tanah Milik I Wayan Gede
- Sebelah timur : Parit.
- Sebelah Barat : Tanah milik Banjar Lodpeken.

Terletak di banjar palak desa keramas kecamatan blahbatuh kabupaten ganyar. Ternyata tanah yang diakui Terdakwa tersebut adalah separo dari tanah lebih yang telah dibebaskan departemen pekerjaan umum RI dari putu renaya prawita untuk keperluan pembangunan jalan Tohpati-Kusamba, kemudian isi sporadik tersebut dimintakan kesaksian mengenai kebenaran pernyataan Terdakwa I MADE BAWA kepada saksi I MADE SURNA selaku Kepala Dusun Banjar Palak dan WAYAN GEDE BISMA selaku Kepala Desa Keramas, selanjutnya mereka masing-masing tanpa mengecek benar atau tidaknya isi sporadik terus menandatangani sporadik selaku saksi yang membenarkan pernyataan Terdakwa I MADE BAWA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan penjualan asset tanah negara tersebut kepada I Ketut Cangker dan dibuatkan Akta Jual Beli Nomor: 16/2004 tanggal 7 Januari 2004 yang ditandatangani oleh notaris/PPAT Ni Wayan Sukramini, SH dengan harga tertuang dalam akta itu sejumlah Rp. 30.000.000,-, bahkan I Made Suma selaku Kepala Dusun Banjar Palak dan saksi Wayan Gede Bisma selaku Kepala Desa dari Desa keramas telah bertindak sebagai saksi dalam jual beli tanah tersebut diatas, perbuatan Terdakwa I Made Bawa tersebut telah mengakibatkan terbit sertipikat hak milik nomor: 2432 atas nama pemegang hak I Ketut Cangker;

- Bahwa dalam proses pengajuan permohonan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar yang tercatat di dalam buku kendali tanggal 25 oktober 2004 nomor: 1159 yang diajukan oleh Terdakwa I MADE BAWA selaku pemegang hak dan I Ketut Canger selaku penerima hak, yang telah dilakukan proses persidangan oleh panitia adjudikasi (panitia A) yang susunannya terdiri dari 5 (lima) orang yaitu: saksi Gendro Lestari, saksi I Made Sujana, saksi I Gusti Agung Warmadewa, saksi Dewa Putu Gede Ardana, dan Sekretaris Desa Keramas saksi I Wayan Mudra;

Hal 17 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa hasil Sidang Panitia A dilapangan dituangkan dalam Resume Penelitian permohonan hak/permohonan penegasan konversi /pengakuan hak pada hari rabu tanggal 16 september 2007 yang ditandatangani oleh pemohon I Ketut Cangker, dan panitia A yaitu:

1. Gendro Lestari : berpendapat "pada saat sidang di kantor desa tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan"
2. Wakil Ketua Panitia A : I Made Sujana Tidak Hadir
3. Anggota Panitia A dari seksi pengukuran dan pemetaan ; I Gusti Agung Warmadewa : Berpendapat "tanah tersebut tidak terkena ketentuan Prp 56/1961"
4. I Wayan Mudra : anggota panitia yang mewakili kepala desa berpendapat "proses bisa dilakukan"
5. Dewa Putu Gede Ardana : berpendapat "persyaratan lengkap"

Dan didapatkan kesimpulan bahwa: dapat dilanjutkan prosesnya.

- Bahwa di dalam resume penelitian permohonan hak/permohonan penegasan konversi/pengakuan hak pada hari rabu tanggal 16 september 2007, saksi gendro lestari menuliskan pendapat sebagai keta panitia A setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan: pada saat sidang di kantor desa tidak ada pihak-pihak berkeberatan, pendapat tersebut saksi gendro lestari simpulkan berdasarkan laporan dari petugas lapang bahwa selama pelaksanaan sidang pemeriksaan lapang di kantor desa tidak ada keberatan baik dari pihak desa maupun dari pihak-pihak lain;
- Bahwa akibat dari adanya hasil sidang lapangan yang dilakukan oleh panita A tersebut, maka Kepala Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah saksi I Ketut Iriana, SH. membuat berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis nomor: 630.61-196-BA.Gin tanggal 8 Pebruari 2010 yang isinya menyatakan bahwa terhadap permohonan 2 (dua) bidang tanah tersebut dinyatakan tidak ada keberatan selanjutnya dapat dikabulkan permohonan pendaftaran tanahnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi GENDRO LESTARI, saksi I GUSTI AGUNG WARMADEWA dan saksi DEWA PUTU GEDE ARDANA (tersangka-tersangka dalam berkas perkara lain) tersebut terbitlah sertipikat hak milik nomor: 2432 atas nama pemegang hak I Ketut Cangker, tidak puas dengan menjual separo dari tanah asset negara tersebut kemudian Terdakwa I MADE BAWA menjual sisa separonya lagi tanah asset negara itu yakni pada tanggal 7 desember 2006 Terdakwa I Made Bawa menyatakan dirinya dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), bahwa Terdakwa I Made Bawa adalah orang yang berhak atas bidang tanah seluas 250 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan.

Hal 18 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelah selatan
putusan.mahkamahagung.go.id : telabah

- Sebelah timur : telabah

- Sebelah Barat : Tanah milik I Wayan Cangker

Terletak di banjar palak desa keramas kecamatan blahbatuh kabupaten gianyar, yang ternyata adalah sisa separo dari tanah lebih, sedangkan separonya lagi telah dijual Terdakwa kepada I Ketut Cangker, kemudian isi sporadik tersebut dimintakan kesaksian mengenai kebenaran pernyataan Terdakwa I MADE BAWA kepada saksi I Ketut Sudiasa selaku Kepala Dusun Banjar Palak dan saksi Wayan Gede Bisma selaku kepala desa desa keramas, selanjutnya saksi I Ketut Sudiasa dan saksi Wayan Gede tanpa melakukan pengecekan tentang benar atau tidaknya isi sporadik langsung menandatangani dalam surat sporadik selaku saksi-saksi dan membenarkan pernyataan Terdakwa I Made Bawa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Made Bawa menjual tanah asset negara tersebut di atas kepada saksi I Ketut Maryana seharga Rp. 157.500.000,- dan dibuatkan akta jual beli nomor: 218/2006 tanggal 7 Desember 2006 yang ditandatangani oleh notaris/PPAT Megawati Widiatmadja, SH dengan harga tertuang dalam akta itu sejumlah Rp. 10.000.000,- bahkan saksi I Ketut Surna selaku Kepala Dusun Banjar Palak dan saksi Wayan Gede Bisma selaku Kepala Desa Keramas telah bertindak sebagai saksi-saksi dalam jual beli tanah dimaksud, akta jual beli tersebut telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar untuk diterbitkan sertifikathak milik atas nama pemegang hak I Ketut Maryana, namun belum sempat diterbitkan sertifikat hak milik karena diketahui bahwa tanah yang dimohonkan hak milik tersebut adalah tanah asset negara dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang diperuntukkan pembangunan jalan Tohpati-Kusamba yang sekarang dikenal dengan jalan Prof. Bypass Ida Bagus Mantra;
- Bahwa Terdakawa I MADE BAWA bersama-sama dengan saksi GENDRO LESTARI, saksi I GUSTI AGUNG WARMADEWA dan saksi DEWA PUTU GEDE ARDANA (tersangka-tersangka dalam berkas perkara lain) sebagaimana tersebut diatas telah melanggar peraturan menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 76 ayat 3 huruf a, dengan cara pada tanggal 1 Januari 2004 dan tanggal 7 Desember 2006 telah membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan karena bidang tanah yang diakui milik Terdakwa I MADE BAWA dalam 2 (dua) surat sporadik tersebut merupakan bagian dari satu bidang tanahnya yang pada tanggal 28 januari 1995 telah dijual kepada Putu Renaya Prawita seharga Rp. 12.000.000,- sebagaimana tertuang dalam akta jual beli sertifikat hak milik nomor 1212 atas nama pemeganghak Putu Renaya Prawita yang selanjutnya tanggal 22 pebruari 1996

Hal 19 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Renaya Prawita melepaskan hak miliknya tersebut kepada Negara melalui panitia pengadaan tanah kabupaten Gianyar untuk keperluan pembangunan jalan bypass Prof. Ida Bagus Mantra dengan mendapatkan ganti rugi sebanyak Rp. 25.300.000,- oleh karenanya tanah tersebut tidak lagi menjadi hak milik Terdakwa I Made Bawa maupun saksi Putu Renaya Prawita melainkan dikuasai oleh Pemerintah cq. Departemen Pekerjaan Umum RI Kantor wilayah Propinsi Bali selaku pihak yang memberikan uang ganti rugi dengan peruntukan pembangunan jalan bypass Prof Dr Ida Bagus Mantra tersebut, dari hasil penjualan tanah asset Negara sebagaimana tersebut diatas telah memberikan keuntungan kepada Terdakwa I Made Bawa senilai Rp 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil penjualan asset Negara pada tanggal 1 Januari 2004 kepada saksi I Ketut Cangker senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan hasil penjualan pada tanggal 7 Desember 2006 kepada saksi I Ketut Maryana seharga Rp 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Made Bawa bersama-sama dengan saksi GENDRO LESTARI, saksi I GUSTI AGUNG WARMADEWA dan saksi DEWA PUTU GEDE ARDANA (tersangka-tersangka dalam berkas perkara lain) yang telah melakukan penjualan tanah asset Negara seluas \pm 500 m² yang diperoleh melalui pembebasan tanah oleh Departemen Pekerjaan Umum RI (sekarang Kementerian Pekerjaan Umum RI) Kantor Wilayah Propinsi Bali melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Gianyar untuk keperluan pembangunan jalan Bypass Ida Bagus Mantra, sehingga perbuatan Terdakwa I Made Bawa tersebut telah mengurangi kekayaan Negara berupa tanah seluas 500 m² yang harga/nilainya tidak disebutkan dalam nominal jumlah uang karena tanah tersebut merupakan asset negara yang tidak boleh diperjualbelikan atau tidak dapat diganti dengan nilai uang dan Negara atau pemerintah berkewajiban untuk mempertahankan asset yang dimilikinya akan tetap kembali kepada Negara atau pemerintah yaitu Kementerian Pekerjaan Umum RI cq. Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional VIII Denpasar dalam keadaan tetap berupa tanah seluas 500 m² sebagaimana kedudukan semula di wilayah jalan Bypass Prof Dr. Ida Bagus Mantra di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.

-----Perbuatan Terdakwa I MADE BAWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hal 20 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat putusan.mahkamahagung.go.id Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang telah didengar keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DEWA PUTU TEGALIASTHA, SH.** menerangkan :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali Bidang Bina Marga dengan jabatan Staf Teknik Perencanaan.
- Bahwa dalam tahun 2000 saksi ditugaskan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali untuk melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Departemen Pekerjaan Umum guna pembangunan jalan Tohpati-Kusamba yang sekarang bernama Jalan Bypass Profesor Ida Bagus Mantra khususnya tanah tanggung di sepanjang ruas jalan tersebut dari Tohpati sampai Tulikup.
- Bahwa Tanah tanggung adalah tanah diluar area badan jalan yang dimintakan untuk turut di bebaskan oleh pemegang hak karena luasannya tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk didirikan bangunan karena ada batasan manfaat bangunan (ROW).
- Bahwa saksi melakukan inventarisasi tersebut mengacu pada dokumen Pembebasan tanah yaitu Berita Acara Pengadaan tanah, Berita Acara Persetujuan Penetapan Ganti Rugi, dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Untuk keperluan Pembangunan Jalan dan Jembatan Bali Timur di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Propinsi Bali tahun 1995/1996 dan Peta situasi nomor : 1/1996 Proyek Peningkatan/Pembangunan Jalan Tohpati-Kusamba Desa Keramas/01 Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar skala perbandingan 1:1000 tertanggal 6 Maret 1996 yang ditandatangani oleh Drs. Heru Susetyo selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dan I Gde Pasek Arsadja, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar.
- Bahwa berdasarkan hasil inventarisasi yang saksi lakukan tidak ada tercatat nama I MADE BAWA (terdakwa) sebagai pemilik tanah yang melepaskan haknya dalam proses pembebasan tanah di wilayah Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar pada tahun 1995/1996.

Hal 21 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Didalam dokumen pembebasan tanah yang berupa Berita Acara Pengadaan tanah, Berita Acara Persetujuan Penetapan Ganti Rugi, dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Untuk keperluan Pembangunan Jalan dan Jembatan Bali Timur di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Propinsi Bali tahun 1995/1996 tidak ada nama I KETUT CANGKER dan I KETUT MARYANA.

- Bahwa berdasarkan informasi dari para penyewa yaitu Nyoman Raka dan Gusti Made Suarta Wijaya yang menerangkan bahwa Sdr. I KETUT CANGKER dan Sdr. I KETUT MARYANA membeli tanah tersebut dari I MADE BAWA (terdakwa).
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi dilapangan dari para penyewa tanah tersebut, saksi bersama team jaksa penyidik menemui Sdr. I MADE BAWA (terdakwa)dirumahnya, pada saat itu benar I MADE BAWA (terdakwa) mengakui telah menjual tanah sisa badan jalan tersebut yang diakui sebagai miliknya, sedangkan berdasarkan fakta dilapangan obyek yang diperjual belikan tersebut adalah tanah yang sudah dibebaskan oleh Departemen Pekerjaan Umum RI diwilayah Desa Keramas pada tahun 1995/1996.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama team jaksa penyidik mengajak I MADE BAWA untuk ke lokasi tanah yang diperjualbelikan dan I MADE BAWA diminta untuk menunjukkan obyek tanah yang dijualnya tersebut, dan obyek tanah yang ditunjukkan oleh I MADE BAWA adalah obyek tanah yang telah dibebaskan dan telah dilepaskan haknya oleh PUTU RENAYA PRAWITA kepada Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 1995/1996, sesuai dengan hasil inventarisasi yang telah saksi data sebelumnya, dan juga berdasarkan gambar peta situasi nomor. 1/1996 Proyek Peningkatan/ Pembangunan Jalan Tohpati-Kusamba Desa Keramas/01 Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar skala perbandingan 1:1000 tertanggal 6 Maret 1996 yang ditandatangani oleh Drs. Heru Susetyo selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dan I Gde Pasek Arsadja, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dan Dokumen Pembebasan Tanah berupa Hak Berita Acara Pengadaan tanah, Berita Acara Persetujuan Penetapan Ganti Rugi, dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Untuk keperluan Pembangunan Jalan dan Jembatan Bali Timur di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Propinsi Bali tahun 1995/1996.

Terhadap keterangan saksi terdakwa mengatakan tidak mengetahui.

2. Saksi **Ir. TJOK GDE PERMADI** menerangkan :

Hal 22 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tahun 1989 sampai 1990 saksi ditugaskan sebagai Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan di Propinsi Bali, tahun 1990 sampai 2000 saksi ditugaskan sebagai Pemimpin Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Propinsi Bali.

- Bahwa selama saksi melaksanakan tugas selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Propinsi Bali Tahun 1995-2000, ada kegiatan pembebasan tanah yang diperuntukan pembangunan jalan bypass Tohpati-Kusamba yang kemudian bernama bypass Prof. Ida Bagus Mantra termasuk pembebasan tanah di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dilaksanakan dalam tahun anggaran 1995/1996.
- Bahwa Sumber dananya berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui DIP Departemen Pekerjaan Umum RI Tahun Anggaran 1995/1996 yang didalamnya terdapat kode kegiatan 02 mengenai Pengadaan Tanah.
- Bahwa DIP Pembangunan Jalan dan Jembatan Propinsi Bali Tahun Anggaran 1995/1996 terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni bagian Induk, bagian Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Bali Barat, bagian Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Bali Timur.
- Bahwa ketika kegiatan pembebasan tanah tersebut berlangsung saksi selalu berkoordinasi dengan Pimbagpro antara lain meminta penjelasan dari perkembangan pekerjaan pengadaan tanah dengan berpedoman kepada jadwal rencana kegiatan pengadaan tanah mulai dari pembentukan Panitia Pengadaan Tanah hingga jadwal waktu proses pensertifikatan tanah yang telah dibebaskan.
- Bahwa untuk pembebasan tanah hingga pengurusan sertifikat hak pakai yang masuk wilayah Kabupaten Gianyar dengan rincian meliputi Kecamatan Sukawati sampai dengan Desa Lebih Kecamatan Gianyar yang terjadi dalam tahun anggaran 1992/1993 sampai dengan tahun anggaran 1997/1998 dilaksanakan oleh Ir.Mohamad Ajito, Anak Agung Oka Suyasa, BE masing-masing selaku Pimbagpro dan saksi selaku Pimpro dalam kurun waktu tahun anggaran tersebut.
- Bahwa Besaran biaya menggunakan anggaran APBN yang telah dibayarkan mendasarkan kepada rincian biaya pensertifikatan yang diajukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, karena untuk pencairan anggaran harus memenuhi aspek legalitas jadi harus ada rincian biaya yang resmi dikeluarkan kantor tersebut.
- Bahwa akan tetapi sampai dengan saat ini yang telah terbit baru 4 (empat) buah Sertifikat Hak Pakai atas nama pemegang hak

Hal 23 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Departemen Pekerjaan Umum RI cq. Kantor Wilayah Departemen PU
putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bali di Denpasar yaitu masing-masing:

- Sertifikat Hak Pakai Nomor.5 Desa Lebih Luas 12.720 M²
- Sertifikat Hak Pakai Nomor.5 Desa Medahan-Gianyar luas 12.722 M²
- Sertifikat Hak Pakai Nomor.4 Desa Medahan Luas 440 M²
- Sertifikat Hak Pakai Nomor.11 Desa Tulikup luas 12.110 M²
- Bahwa saksi belum pernah melihat peta situasi nomor ; 1/1996 Proyek Peningkatan/Pembangunan Jalan Tohpati-Kusamba Desa Keramas/01 Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar skala perbandingan 1:1000 tertanggal 6 Maret 1996 yang ditandatangani oleh Drs. Heru Susetyo selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dan I Gde Pasek Arsadja, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, karena peta ricikan tersebut waktu itu belum diserahkan oleh Pak Ajito kepada saksi karena menurut keterangan pak Ajito bahwa peta ricikan tersebut belum jadi/masih diproses di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar.

Terhadap keterangan saksi terdakwa mengatakan tidak mengetahui.

3. Saksi **I GST PUTU BUDIANA, SE.** menerangkan :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa I Made Bawa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pada tanggal 23 Juni 2010 saksi menjabat sebagai Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali hingga saat ini.
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pekerjaan proses pembebasan tanah yang dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum RI untuk pembangunan jalan Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, karena saksi adalah Bendahara Induk dibawah Pemimpin Proyek yang waktu itu dijabat oleh : Ir. Tjok Gede Permadi.
- Bahwa Setiap pengajuan pencairan dari Bendahara Bagian Proyek Bali Timur dan Bendahara bagian Proyek Bali Barat selalu melalui Bendahara Proyek, karena Daftar isian Proyek (DIP) nya satu tetapi didalamnya ada rincian anggaran lagi menjadi 2 (dua) yaitu Anggaran untuk Bagian Proyek Bali Timur dan Bagian Proyek Bali Barat, dan tugas saksi menghimpun laporan pertanggungjawaban yang dilakukan di masing-masing bagian proyek.
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dana pembangunan jalan Bypass Prof. Ida Bagus Mantra dari APBN yang ada di Departemen Pekerjaan Umum RI

Hal 24 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah turun kelokasi tanah yang dibebaskan, dan saksi pada tahun 1995 sebagai bendahara induk yang hanya menghimpun data SPPD (surat permintaan pembayaran).

Terhadap keterangan saksi terdakwa mengatakan tidak tahu.

4. Saksi **PUTU RENAYA PRAWITA**, menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa I Made Bawa pada saat saksi membeli tanah milik I Made Bawa tahun 1995.
- Bahwa tanah yang saksi beli tersebut terletak di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, luas tanah tersebut adalah 1.200 m² dan saksi beli dengan harga riil Rp. 27.600.000,- dengan rincian Rp. 2.300.000,- per are.
- Bahwa pembayaran dilakukan di hadapan Notaris Ketut Alit Nariasih Dadu,SH pada tanggal 28 Januari 1995 di Kantor Notaris Ketut Alit Nariasih Dadu,SH. akta jual beli Nomor: 9/Kecamatan Blahbatuh/1995 tanggal 28 Januari 1995 dan yang menerima uang itu adalah terdakwa I Made Bawa.
- Bahwa saksi membenarkan barangbukti berupa copy Akta Jual Beli Nomor: 9/Kecamatan Blahbatuh/1995 tanggal 28 Januari 1995 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ketut Alit Nariasih Dadu,SH
- Bahwa saksi menyerahkan sertifikat yang dibebaskan tersebut pada pemerintah tanggal 23 Februari 1996 di Wantilan/Balai Desa Keramas, karena tanah milik saksi diperlukan oleh negara guna pembangunan jalan bypass Tohpati-Kusamba.
- Bahwa saksi tidak ada niat atau tujuan membeli tanah dari terdakwa I Made Bawa untuk mendapatkan keuntungan bahkan secara materi rugi karena saksi membeli tanah itu dengan harga Rp. 27.600.000,- tetapi diberi ganti rugi hanya sebesar Rp. 24.740.000,-.
- Bahwa saksi menerima ganti rugi tersebut dalam bentuk Buku Tabungan berupa Buku Tabungan Simpanan Bali Dwipa (SIBAPA) yang diterbitkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kantor Cabang Gianyar dengan nomor tabungan 018.1.2.03091-2 atas nama PRAWITA RENAYA PT beralamat di Jln.Teropong 29 DPSTB. Tercatat dalam buku tabungan tersebut adanya Mutasi Kredit pada tanggal 23 Februari 1996 sejumlah Rp. 24.740.000,-.
- Saksimembenarkan barang bukti berupa copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1212 Desa Keramas. Tercatat dalam buku tanah tersebut pada huruf f) Nama pemegang hak I Made Bawa; huruf e) Gambar situasi luas 1.150 m²; huruf i) Penunjuk Subak Batuas pipil No.270, persil No.74, klas 34, luas 1.200 m². Pada halaman Pendaftaran Peralihan Hak,

Hal 25 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan dan Pencatatan Lainnya tercatat nama yang berhak I Made Bawa berganti menjadi Putu Renaya Prawita karena sebab jual beli pada tanggal 28 Januari 1995, kemudian tanggal 29 Mei 1996 tercatat "Dimatikan karena dilepaskan haknya untuk jalan Tohpati Kusamba" yang ditandatangani oleh I Gede Pasek Arsadja, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar.

- Saksi membenarkan barang bukti berupa copy Berita Acara Nomor: 01/55.93/BPN.GIN/1996 tanggal 12 Februari 1996 Tentang Pengadaan Tanah Di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Untuk Keperluan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Bali Timur berikut lampirannya. Pada waktu itu saksi hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan di Wantilan/Balai Desa Keramas, dijelaskan bahwa tanah miliknya terkena pembebasan untuk pembangunan jalan Tohpati-Kusamba, dijelaskan pula bahwa dari luas tanah milik saksi masih ada sisa 50 m² yang tidak terkena pembebasan dan ditanya apakah sisa itu akan digunakan sendiri oleh saksi ataukah diserahkan kepada negara, saat itu pula saksi nyatakan saksi serahkan semua kepada negara karena sisa tanah 50 m² tidak bisa dipergunakan untuk tempat usaha. Sehingga isi berita acara dan lampirannya tersebut adalah benar, tandatangan saksi juga benar
- Saksi membenarkan barang bukti berupa copy Berita Acara Nomor: 03/55.93/BPN.GIN/1996 tanggal 15 Februari 1996 berikut Lampirannya, dan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Dan Bangunannya Serta Tanam-tanaman Yang Ada Diatasnya Dan Juga Merupakan Daftar Pembayaran Ganti Ruginya Yang Terkena Proyek Pembangunan Jalan Dan Jembatan Bali Timur Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar berserta Lampirannya.
- Saksi membenarkan barang bukti berupa copy Peta Situasi Nomor 01/1996 Proyek Peningkatan/Pembangunan Jalan Tohpati Kusamba Desa Keramas/01 Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan perbandingan 1:1000 tertanggal 6 Maret 1996. Peta tersebut ditandatangani oleh Drs.Heru Susetyo selaku Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, diketahui oleh I Gede Pasek Arsadja, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar. Tergambar tanah atas nama saksi dengan nomor 29 luas 1.150 m² dengan bentuk segi tiga dan Peta Situasi tersebut sesuai dengan tanah yang telah saksi lepaskan haknya untuk kepentingan pembangunan jalan bypass Tohpati-Kusamba.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak tahu.

Hal 26 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Saksi **NYOMAN TRIRAWAT**, menerangkan :

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa I Made Bawa pada saat terdakwa tersebut menjual tanah miliknya kepada Putu Renaya Prawita.
- Bahwa tanah yang dijual terdakwa I Made Bawa kepada Putu Renaya Prawita adalah 12 are setara 1.200 m², terletak di Banjar Palak Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar.
- Bahwa dalam tahun 1995 saksi bersama almarhum I Wayan Samudra mengajak terdakwa I Made Bawa, yang sebelumnya sudah mengatakan kepada saksi bahwa ia akan menjual tanahnya.
- Bahwa saksi bertiga ke rumahnya Putu Renaya Prawita di jalan Teropong Denpasar sebelah barat Kampus Univeritas Warmadewa. Di rumah tersebut bertemu dengan Putu Renaya Prawita dan istrinya bernama ibu Siska.
- Bahwa setelah itu terjadi tawar menawar harga tanah dan disepakati tanah tersangka akan dibeli Putu Renaya Prawita dengan harga Rp. 2.300.000,- per are.
- Bahwa kemudian jual beli antara terdakwa dengan Putu Renaya Prawita dilakukan dihadapan Notaris Ketut Alit Nariyasih Dadu,SH, dan saksi ikut masuk menghadap notaris tersebut bersama Putu Renaya Prawita, ibu Siska dan terdakwa I Made Bawa.
- Bahwa notaris yang mengurus surat permohonan pengukuran tanah itu ke Kantor Pertanahan Gianyar.
- Bahwa setelah pengukuran saksi diberi kartu hijau tersebut oleh terdakwa I Made Bawa yang sudah terisi tandatangan pendamping dintaranya yang saksi ingat adalah ada tandatangan Kelihan Dinas Banjar Delodpeken, dan ada tandatangan I Made Bawa sebagai pemilik tanah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa photocopy Perjanjian Nomor : 64 tanggal 13 Mei 1994 yang dibuat oleh Notaris Ketut Alit Nariyasih Dadu, karena waktu itu saksi diajak oleh Putu Renaya Prawita ke Notaris Ketut Alit Nariyasih Dadu tanggal 13 Mei 1994 yang inti isinya adalah kedua belah pihak yaitu tersangka I Made Bawa dan Putu Renaya Prawita mengadakan pengikatan jual beli tanah dengan harga Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) per are sehingga jumlah total Rp. 27.600.000,- (Dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Putu Renaya Prawita membayar uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sebagai pengikatan dan sisanya akan dibayarkan kemudian setelah Kartu Kuning selesai atau setelah Pengukuran.

Hal 27 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Obyek tanah yang diperjual belikan dan dibuatkan Akta Jual Beli dihadapan Notaris Ketut Alit Nariasih Dadu adalah tanah yang berlokasi di dusun Banjar Palak seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor persil 00074 Blok 43 SPPT PBB : tahun 1994 nomor 000-027/94-01 desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar. Dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit dan tanah milik Mangku Panti
 - Sebelah Selatan : Parit
 - Sebelah Timur : Parit
 - Sebelah Barat : Tanah milik Banjar Delod Peken
- Bahwa saksi Putu Renaya Prawita menyerahkan Sertifikat tanah miliknya tersebut kepada Panitia Pengadaan Tanah, kemudian menandatangani buku register Berita Acara pembebasan tanah dan tanda terima uang ganti rugi, kemudian Panitia Pengadaan Tanah menyerahkan 1 (satu) buku tabungan Bank Pemerintah Daerah (BPD) yang didalamnya berisi jumlah nilai uang ganti rugi.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Buku Register Pengadaan Tanah yang berisi Berita Acara Pengadaan Tanah, Berita Acara Persetujuan Penetapan Ganti Rugi, Berita Acara Pernyataan Penyerahan Hak Milik, untuk keperluan Pembangunan Jalan dan Jembatan Bali Timur di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Propinsi Bali tahun 1995/1996 sebagai buku register yang ditandatangani oleh Putu Renaya Prawita pada saat proses penyerahan ganti rugi tanah milik Putu Reanaya Prawita dan penyerahan Sertifikatnya pada Panitia Pengadaan Tanah.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui besaran uang ganti rugi yang diterima Putu Renaya Prawita.

Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu.

6. Saksi **DRS. ANAK AGUNG GEDE OKA**, menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa barang bukti berupa Berita Acara Nomor: 01/55.93/BPN.GIN/1996 Tentang Pengadaan Tanah Di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Untuk Keperluan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Bali Timur tanggal 12 Februari 1996 yang didalamnya terdapat nama dan tandatangan saksi selaku Sekretaris I.
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan tersebut yang dilaksanakan di Balai Desa Keramas, dihadiri oleh panitia pengadaan tanah, pemilik tanah di Desa Keramas, pada saat itu panitia menjelaskan adanya proyek jalan bypass dan tanah di tempat tersebut akan dibebaskan untuk jalan.

Hal 28 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosialisasi berjalan dengan lancar, bahkan hingga pelepasan hak berjalan dengan lancar.

- Bahwa saksi tidak mengikuti kegiatan negosiasi harga, dan mengenai harga tanah yang akan dibebaskan sebesar Rp. 22.000,- per meter persegi adalah pada saat akan menandatangani berita acara tersebut beserta lampirannya.
- Bahwa yang melakukan kegiatan lapangan seperti pemeriksaan lokasi tanah, pengecekan luasan dan batas-batas tiap tanah yang akan dibebaskan, pengukuran, pemetaan adalah pihak Kantor Pekerjaan Umum dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar.
- terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu.

7. Saksi **HASYIM, BA.** menerangkan :

- Bahwa pada saat dilakukan kegiatan pembebasan tanah yang diperuntukan pembangunan jalan bypass yang sekarang bernama Prof. Ida Bagus Mantra saksi sebagai Sekretaris II Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tahun 1996.
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan negosiasi harga tanah yang dilakukan di kantor Desa dengan dihadiri oleh Kepala Desa dan para pemilik tanah yang akan dibebaskan, dihadiri juga oleh Pimpinan Proyek yaitu Jtok Gde Permadi dan Panitia Pengadaan tanah, yang aktif bernegosiasi adalah antara bagian proyek dengan para pemilik tanah, sedangkan panitia Pengadaan tanah hadir sebagai mediator saja, hal-hal yang dibicarakan adalah mengenai berapa besarnya ganti rugi, saksi sudah lupa berapa harga yang disepakati antara pemilik tanah dengan pimpinan proyek tetapi bisa saksi jelaskan bahwa itu semua sesuai dengan yang tercatat dalam Berita Acara Pembebasan.
- Bahwa penetapan ganti rugi adalah merupakan kesepakatan harga antara pemilik tanah dengan Pimpinan Proyek pembangunan jalan bypass Prof. Ida Bagus Mantra.
- Bahwa uang ganti rugi diserahkan sepenuhnya sesuai dengan berapa luas tanah yang dibebaskan dan tanaman tumbuh yang ada di atasnya tanpa dibebani biaya tambahan lainnya.
- Bukti tanda penerimaan uang atau kwitansi pelunasan bagi masing-masing para pemilik tanah tersebut ada yaitu berupa Dokumen yang berisi Berita Acara penerimaan ganti rugi, yang didalamnya berisi nama pemilik tanah, luas tanah yang dimiliki, luas tanah yang dibebaskan, sisa tanah yang tidak dibebaskan, besarnya ganti rugi yang diterima, ganti rugi tersebut diserahkan di Kantor Kepala Desa setempat oleh petugas

Hal 29 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar berbentuk Buku putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan, dan diterima oleh pemilik tanah atau ahli warisnya.

- Bahwa terhadap tanah-tanah yang telah dibebaskan di wilayah Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh Kab. Gianyar tersebut masing-masing dibuatkan Pernyataan Penyerahan Hak Milik, karena hal ini adalah tugas saksi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah yang berkantor sekretariat di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
- Bahwa proses inventarisasi yang saksi terangkan pada angka ke-6 diatas adalah merupakan kegiatan yang sama yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, karena tugas inventarisasi Panitia Pengadaan Tanah adalah merupakan tugas Kantor Pertanahan yang merupakan tugas saksi selaku Kepala Seksi Hak-hak Tanah sehingga saksi didudukkan sebagai Sekretaris II dalam Panitia Pengadaan Tanah tersebut. Dalam melaksanakan tugas inventarisasi tersebut sudah pasti saksi dibantu oleh bawahan saksi yaitu Kepala Sub Seksi Pengadaan tanah beserta Stafnya.
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah meminta bantuan Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar untuk membuat Peta Situasi Tanah, sebagai pedoman untuk pemetaan lokasi jalan Bypass Prof. Ida Bagus Mantra dan sekaligus pedoman untuk melakukan pembayaran ganti rugi, pembuatan Peta Situasi tersebut dilakukan oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar.
- Bahwa Peta Situasi tanah tersebut 2 (dua) lembar salinan diserahkan pada saksi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah, dan disimpan pada Seksi Hak-Hak Tanah, dan selanjutnya salah satunya dikirimkan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali sebagai lampiran permohonan hak dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali yaitu oleh Pimpinan proyek pembangunan jalan bypass Prof. Ida Bagus Mantra melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar. Peta salinannya juga disimpan di Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar.
- Pada awalnya Peta tersebut dibuat sebagai alat untuk melakukan sosialisasi, yaitu dengan cara menggunakan Peta tanah di wilayah Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh yang ada pada Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, kemudian diatas Peta tanah tersebut di Plot gambar badan jalan bypass Prof. Ida Bagus Mantra, setelah itu peta tersebut oleh Panitia Pengadaan Tanah bersama Bagian Proyek disosialisasikan kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan jalan bypass Prof. Ida Bagus Mantra.

Hal 30 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengikuti dan menghadiri kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 01/55.93/BPN.GIN/1996 tanggal 12 Februari 1996 tersebut yang dilaksanakan di Balai Desa Keramas, dihadiri oleh panitia pengadaan tanah, pemilik tanah di Desa Keramas, dan Kepala Desa Keramas yaitu Sdr. I Made Suparta, BA., pada saat itu panitia mendampingi petugas dari Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar menyerahkan ganti rugi kepada para pemilik tanah dengan cara menyerahkan buku tabungan yang didalamnya berisi nama pemegang rekening dan jumlah uang yang diserahkan sesuai dengan Berita Acara Persetujuan Penetapan Ganti Rugi.

- Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Dan Bangunan Serta Tanam-Tanaman Yang Ada Diatasnya Dan Juga Merupakan Daftar Pembayaran Ganti Ruginya Yang Terkena Proyek Pembangunan Jalan Dan Jembatan Bali Timur Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar beserta Lampirannya. Didalamnya tercatat harga tanah yang dibebaskan adalah Rp. 22.000,- per meter persegi. harga tanah tersebut merupakan hasil negosiasi harga antara bagian Proyek pembangunan Jalan Bypass Prof. Ida Bagus Mantra yang didampingi Panitia Pengadaan Tanah dengan para pemilik tanah.
- Setelah saksi baca Lampiran Berita Acara Nomor: 01/55.93/BPN.GIN/1996 tanggal 12 Februari 1996; Lampiran Berita Acara Nomor: 03/55.93/BPN.GIN/1996 Tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Dan Bangunan Serta Tanam Tumbuh Yang Ada Diatasnya Untuk Keperluan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Bali Timur tanggal 15 Februari 1996; dan Lampiran Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik tanggal 22 Februari 1996 ternyata didalam semua barang bukti tersebut tidak terdapat nama I Made Bawa.
- pembebasan tanah di wilayah Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh Kab. Gianyar Dimulai sekitar pertengahan tahun 1995 sampai 1996.
- Jumlah luas tanah seluruhnya di wilayah Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh Kab. Gianyar adalah seluas 72.726 M²
- Aparat Desa Keramas yang dilibatkan adalah Kepala Desa Keramas dan para Kepala Dusun, tetapi yang dilibatkan dalam Panitia Pengadaan tanah adalah Kepala Desa Keramas Sdr. I Made Suparta, tugasnya yaitu dalam hal membantu pemanggilan kepada para pemilik dan pengesahan warkah-warkahnya, misalnya jika pemilik mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan maka harus diterbitkan surat keterangan waris yang disaksikan Kepala Dusun dan diketahui Kepala Desa Keramas,

Hal 31 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Surat Keterangan Kepala Desa yang isinya menerangkan subyek dan obyek tanahnya berisi identitas pemilik tanah dan membenarkan bahwa benar nama tersebut adalah selaku pemilik tanahnya.

- Bahwa didalam dokumen Lampiran Berita Acara Nomor: 01/55.93/BPN.GIN/1996 tanggal 12 Februari 1996; Lampiran Berita Acara Nomor: 03/55.93/BPN.GIN/1996 Tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Dan Bangunan Serta Tanam Tumbuh Yang Ada Diatasnya Untuk Keperluan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Bali Timur tanggal 15 Februari 1996; dan Lampiran Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik tanggal 22 Februari 1996 tersebut ada tercatat nama Putu Renaya Prawita Jl. Setiyaki II/2 Denpasar, Daging Puri Kauh Denpasar Timur, yang tercantum dalam nomor urut 29, bukti kepemilikan Hak Milik 1212, luas tanah yang dimiliki seluruhnya 1150 M², hasil ukuran 1150 M², dibebaskan 1150 M², ganti rugi Rp. 22.000/M², ganti rugi seluruhnya Rp. 25.300.000,- (Dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), ganti rugi tanaman pisang 25 pohon Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), jadi total seluruhnya yang bersangkutan menerima Rp. 25.400.000,- (Dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah melihat permohonan Hak Pakai atas tanah di Desa Keramas Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar seluas 72.726 M² yang akan dipergunakan untuk prasarana umum jalan tersebut karena surat tersebut didisposisi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar ke Seksi Hak-Hak Tanah, dan selanjutnya sesuai disposisi tersebut saksi selaku Kepala Seksi Hak-hak Tanah meneruskan surat permohonan tersebut ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Bali beserta lampirannya yaitu warkah-warkah dan Berita Acara Pelepasan Tanah yang sudah didokumentasikan sebelumnya di Seksi Hak-Hak Tanah.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu.

8. Saksi I **GUSTI NGURAH WIBAWA**, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Palak Desa Keramas Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar sejak Tahun 1992 sampai 1995
- Bahwa saksi pernah didatangi petugas dari Notaris.
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam akta jual beli antara terdakwa I Made Bawa dan Renaya Prawita.
- Bahwa pada saat itu saksi didatangi oleh 2 orang petugas wanita yang mengaku petugas dari notaries dan menjelaskan terdakwa menjual tanahnya dan membutuhkan tanda tangan saksi selaku Kepala Dusun Banjar Palak kemudian petugas tersebut menyodokan 1 bendel map yang berisi surat-surat untuk ditandatangani.

Hal 32 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak meneliti batas tanah secara langsung.

- Bahwa saksi menandatangani surat silsilah terdakwa I Made Bawa yang dibawa oleh petugas notaris.
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat Keterangan Waris I Made Bawa.
- Bahwa saksi membenarkan pernah menandatangani sporadik terdakwa I Made Bawa.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak tahu.

9. Saksi **I MADE SURNA**, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Banjar Palak periode tahun 2000 s/d tahun 2005 ;
- Bahwa saksi tahu lokasi atau posisi tanah seluas 2,5 are yang dimohonkan sporadik untuk mengurus prona.
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada surat permohonan atas tanah tersebut karena sebelumnya Pekaseh yang merupakan organisasi Subak yang mengetahui posisi atau letak tanah maupun siapa-siapa saja pemilik tanah tersebut telah membubuhkan tanda tangan terlebih dahulu.
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menjual tanah.
- Tidak ada kewajiban saksi untuk mengetahui atau ikut campur apabila ada warga saksi yang melakukan transaksi jual-beli tanah, namun apabila ada warga saksi yang hendak menjual tanah dan dibutuhkan silsilah keluarga (untuk mengetahui ahli waris dari tanah tersebut) maka saksi berperan atau bertugas menandatangani silsilah keluarga untuk melengkapi administrasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembebasan tanah karena tidak pernah diberitahu.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

10. Saksi **I MADE UDIANA**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena saksi sebagai adik kandung terdakwa oleh karena sebagai adik kandung saksi mengundurkan diri sebagai saksi
- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa terhadap saksi menyatakan keberatan.

11. Saksi **I NYOMAN MEJA**, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah menjadi Pekaseh di wilayah subak Betuwas Desa Keramas Kec. Blahbatuh Kabupaten Gianyar. Pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2008;

Hal 33 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh Pekaseh sebelumnya mengenai data-data tanah yang ada di wilayah saksi. Dan saksi mengetahui batas-batas wilayah daerah desa saksi karena saksi sejak lama menjadi petani;

- Saksi tidak mengetahui status dari tanah-tanah yang ada di wilayah desa saksi, karena saksi tidak pernah diberitahu oleh pemilik tanah yang bersangkutan perihal status tanah mereka. Karena mereka dalam melakukan jual beli ataupun kegiatan apapun atas tanah miliknya tersebut tidak pernah melaporkannya kepada saksi selaku Pekaseh;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan di dalam fotocopyan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik/Sporadik masing-masing tertanggal 01 Januari 2004 dan tertanggal 07 Desember 2006 yang dibuat oleh I Made Bawa.
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) Tanggal 01 Januari 2004, tanah yang di maksud adalah tanah yang berlokasi di Desa Keramas Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar sebelah selatan jalan bypass Prof. Ida Bagus Mantra dengan luas 250 M2.
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) Tanggal 07 Desember 2006, tanah yang di maksud adalah tanah yang berlokasi di Desa Keramas Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar sebelah selatan jalan bypass Prof, Ida Bagus Mantra dengan luas 250 M2.
- Bahwa saksi hanya mengetahui status tanah tersebut dengan berdasarkan dari keterangan I Made Bawa sendiri bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari Neneknya yaitu Ni Tangkih berdasarkan penunjukan SPPT oleh I Made Bawa atas nama Ni Tangkih;
- Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dan menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) yang dibuat oleh I Made Bawa, berdasarkan penunjukan SPPT oleh I Made Bawa atas nama Ni Tangkih, karena I Made Bawa menjelaskan bahwa surat tersebut diperuntukan dalam pengurusan sertifiat dan saksi hanya bertujuan untuk membantu demi kelancaran proses tersebut, selain itu pada saat proses penandatanganan tersebut saksi bersamaan dengan Kepala Dusun banjar Palak Desa Keramas I Ketut Sudiasa yang turut serta menandatangani surat tersebut, sehingga saksi merasa yakin akan keterangan dari I Made Bawa mengenai silsilah

Hal 34 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dalam hal kepemilikan atas tanah tersebut untuk menandatangani surat tersebut sebagai saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui fungsi atau kegunaan dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik), saksi beranggapan bahwa kegunaan surat tersebut hanya sebagai salah satu kelengkapan dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat;
- Bahwa sesuai dengan gambar yang pernah saksi lihat sebelumnya, maka yang bertugas menangani buku peta tanah adalah sedahan carik yang juga bertugas memungut pajak tanah di wilayah Desa Keramas;
- Dalam hal ini saksi tidak pernah menanyakan kepada petugas yang menangani buku peta tanah desa mengenai keterangan yang dijelaskan oleh I Made Bawa perihal kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan imbalan apapun sehubungan menjadi saksi dalam penandatanganan Sporadik tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya proses pembebasan tanah di wilayah Desa Keramas yang dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum RI, akan tetapi saksi tidak terlibat secara langsung sebab kegiatan tersebut dikoordinir langsung oleh Perbekel (Kepala Desa);
- Bahwa saksi mengetahui isi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tertanggal 01 Januari 2004 tersebut menyatakan bahwa I Made Bawa telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Keramas Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar dengan luas 250 M2 yang di peroleh secara turun temurun berdasarkan warisan dari Ni Tangkih sejak tahun 1964 sesuai dengan bukti berupa SPPT tahun 2004 dengan nomor : SPPT 51.04.007.023.000-3540.7 Klas A 38;
- Sedangkan dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tertanggal 07 Desember 2006 tersebut menyatakan bahwa I Made Bawa telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Keramas Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar dengan luas 250 M2 yang di peroleh secara turun temurun berdasarkan warisan dari Ni Tangkih sejak sebelum tanggal 24 September 1960 sesuai dengan bukti berupa SPPT tahun 2004 dengan nomor : 51.04.007.023.000-3568.7 Klas. A34 ;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tertanggal 01 Januari 2004 dan tertanggal 07 Desember 2006 tersebut, berdasarkan keterangan I Made Bawa bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, tidak tersangkut perkara, tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang

Hal 35 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak terikat suatu perjanjian lain artinya tanah tersebut dalam keadaan bebas dan saksi percaya pada keterangan I Made Bawa dengan alasan bahwa saksi selama ini belum pernah melihat ada orang yang mengadukan / mempermasalahkan tanah tersebut;

- Bahwa benar saksi tidak tahu bahwa tanah yang diakui kepemilikannya oleh I Made Bawa tersebut telah dibebaskan oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Departemen Pekerjaan Umum RI;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

12. Saksi **I KETUT SUDIASA**, menerangkan :

- Bahwa saksi menjabat Kepala Dusun /Kelihan Banjar Dinas Palak wilayah Banjar Dinas dalam hal Tanah, yaitu dalam hal warga banjar hendak mengurus SPPT, maupun Pensertifikatan tanah, saksi bertindak selaku saksi dan/atau Yang Mengetahui.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis lokasi atau posisi tanah yang dimohonkan terdakwa, saksi membubuhkan tanda tangan pada surat permohonan atas tanah tersebut karena sebelumnya Pekaseh yang merupakan organisasi Subak yang mengetahui posisi atau letak tanah maupun pemilik tanah telah membubuhkan tanda tangan terlebih dahulu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Sporadik tanggal 7 Desember 2006 dan saksi menandatangani surat sporadik itu pada tanggal 7 Desember 2006 di rumah Pekaseh Nyoman Meja yang bersebelahan dengan rumah saksi.
- Bahwa ketika I Made Bawa datang meminta tandatangan saksi di surat sporadik tersebut ia menceritakan kepada saksi bahwa ia mempunyai tanah sisa 250 m² dari 1.200 m² yang sudah dijual kepada Cangker dan sudah jadi jalan bypass, sisa itulah yang masih menjadi miliknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penjualan tanah milik I Made Bawa kepada Cangker dan tidak mengetahui tanah yang diambil pemerintah untuk jalan bypass.
- Bahwa saksi tidak pernah meninjau lokasi tanah tersebut, pada saat I Made Bawa meminta tanda tangan saksi di surat sporadik saksi pernah diberitahu kelihan Dinas kelod Peken bahwa tanah tersebut memang ada dan awalnya memang milik I Made Bawa tetapi proses berikutnya tidak jelas apakah masih menjadi hak miliknya I Made Bawa atau tidak sehingga saksi sempat ragu,
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi bahwa di sepanjang jalan bypass Ida Bagus Mantra ada tanah negara yang telah dibeli pemerintah sehingga saksi juga ragu apakah tanah yang dinyatakan I Made Bawa

Hal 36 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa.

- Bahwa sepengetahuan saksi fungsi surat sporadik tersebut adalah untuk memohon sertifikat tanah.
- Bahwa hal tersebut terjadi karena pada tanggal 7 Desember 2006 sewaktu saksi berada di rumah sendiri telah didatangi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memperkenalkan diri mereka sebagai karyawan Notaris Megawati dan meminta tandatangan saksi selaku Kepala Dusun surat Sporadik yang ada nama saksi dan nama Pekaseh Nyoman Meja untuk ditandatangani sebagai saksi. Kemudian saksi mengajak mereka ke rumah Pekaseh Nyoman Meja, setelah bertemu dengan Nyoman Meja saksi mengatakan kepada Nyoman Meja bahwa ada nama paman sebagai saksi dalam surat ini. Kemudian karyawan notaris menunjukkan Surat Sporadik kepada Nyoman Meja, saat itu pula Nyoman Meja menandatangani Surat Sporadik dan dibubuhi stempel, selanjutnya saksi menandatangani Surat Sporadik dan surat yang ada dibawah surat sporadik yang ternyata saksi ketahui sekarang adalah Akta Jual Beli Tanah tersebut kemudian saksi bubuhi stempel. Saksi tidak membaca Akta Jual beli Tanah tersebut sebelum menandatangani, yang saksi lihat hanya yang ada nama saksi untuk saksi tandatangi.

Terhadap keterangan saksi terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya.

13. Saksi **NI NYOMAN WANRTI**, menerangkan :

- Saksi pernah membeli sebidang tanah yang berlokasi di sebelah selatan jalan ByPass Prof. Ida Bagus Mantra di Desa Keramas, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar dari Cangker.
- Peristiwa pembelian tanah tersebut berawal dari informasi dari I Gusti Putu Artawan sekitar tanggal 2 April 2011 yang menyatakan bahwa ada tanah seluas 2,5 are (250 M²) di areal tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari I Gusti Putu Artawan saksi melihat langsung lokasi tanahnya dipinggir jalan sebelah selatan jalan ByPas Prof. Ida Bagus Mantra di Desa Keramas, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar. Saat itu saksi bersama temannya dari Italia bernama Giovannie Sakko, dan datang juga dari pihak penjual istri pak Cangker yang bernama Ni Nyoman Kisid yang menerangkan bahwa suaminya (I Ketut Cangker) dalam keadaan sakit dan hadir juga Pak Ngurah Artawan.
- Bahwa kemudian dilakukan tawar menawar antara saksi dengan Ni Nyoman Kisid sehingga disepakati harga tanah tersebut dengan harga

Hal 37 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan saksi juga

meminta fotocopy Sertifikat Tanah tersebut dari Ni Nyoman Kisid;

- Selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka pada tanggal 4 April 2011 bertempat di kantor Notaris I Wayan mardiana yang beralamat di ByPas Ida Bagus Mantra Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, dan uang muka tersebut di terima oleh Ni Nyoman Kisid yang ditemani saksinya bernama Pak Muka.
- Pembelian tanah tersebut dibuatkan Akta Jual Beli dihadapan Notaris I Wayan Mardiana, waktunya saksi lupa karena di Akta Jual Beli juga tidak ada tanggalnya dan yang menjadi saksi didalam Akta Jual Beli tersebut adalah pegawai dari kantor Notaris.
- Tentang batas-batas tanah sebelah Utara jalan raya Bypass Ida bagus mantra, sebelah barat tanah milik banjar Lod Peken, sebelah timur ada pemiliknya tapi saksi tidak tahu dipakai orang bekerja membuat sanggah batu, dan sebelah selatan tanah kosong;
- Bahwa rencananya jula beli tersebut akan diuruskan balik nama hak milik atas nama saksi akan tetapi menurut informasi dari Notaris I Wayan Mardiana tidak bisa dilaksanakan karena karena tanah tersebut bermasalah dan Sertifikat hak Milik atas tanah tersebut sudah di blokir;
- Bahwa Sertifikat hak Milik tersebut Nomor ; 2432 dan saksi sudah menyerahkan Sertifikat tersebut pada Notaris I Wayan Mardiana
- Bahwa saksi telah melunasi pembayaran tersebut, pertama sebesar Rp. 50.000.000,- diterima Ni Nyoman Kisid pada tanggal 4 April 2011, pembayaran kedua sejumlah Rp. 300.000.000,- pada tanggal 7 April 2011 dan pembayaran ketiga Rp. 100.000.000,- diterima oleh Pak Muka karena Ni Nyoman Kisid sedang sakit, seluruhnya total Rp. 450.000.000,-

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu.

14. Saksi I **MADE OKA DARMAWAN, S.Sit.** menerangkan :

- Saksi ditugaskan sebagai petugas pendaftaran diloket pelayanan Kantor Pertanahan dan bertugas tugasnya adalah :
 - Memberikan informasi kepada pemohon pensertifikatan tanah;
 - Mendaftarkan berkas permohonan sertifikat tanah dan berkas-berkas lain yang berhubungan dengan pelayanan pertanahan yang sudah siap didaftar.
 - Membuat surat perintah setor untuk biaya pensertifikatan kepada Kas Negara.
- Saksi mengetahui hanya sebatas pengetahun saksi sebagai masyarakat umum bahwa di lokasi sepanjang wilayah desa Tohpati sampai dengan Desa Kusamba telah dilaksanakan pembangunan jalan bypass Prof. Ida

Hal 38 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ragus Mantra akan tetapi saksi tidak mengetahui sama sekali tentang pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut dan saksi tidak terlibat didalamnya.

- Permohonan Sertifikat hak Milik atas tanah harus dilengkapi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
 - Identitas pemohon
 - Alat Bukti kepemilikan yang dimiliki oleh pemohon (berupa SPPT, atau Girik, atau Letter C, dll.)
 - Surat keterangan Kepala Desa
 - Surat Penguasaan Fisik (Sporadik)
 - Sketsa tanah yang dimohon dilengkapi dengan penyandingan-penyandingnya
 - Riwayat tanah
 - Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan
- Berkas Permohonan tersebut selanjutnya diperiksa oleh Kasubsi Pendaftaran dan Informasi selanjutnya diteruskan kepada Kasi Hak atas Tanah, dilanjutkan pada Kepala kantor Pertanahan untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui oleh Kepala Kantor maka prosedur berikutnya adalah di daftarkan ke loket pelayanan, disitu saksi terima untuk dibuatkan Surat perintah Setor.
- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas saksi yang terkait dengan proses pengajuan permohonan Sertifikat hak Milik atas tanah adalah pada saat pembuatan Surat Perintah Setor dan menilai berapa besarnya biaya yang harus disetor dengan mendasarkan pada PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang dilihat dari luas tanahnya, biaya sidang, biaya pendaftaran pertama kalimengenai rincian biaya pendaftaran yang harus disetor kepada Bendahara Penerima.
- Surat perintah Setor Nomor : 441/2007 tanggal 22 januari 2007 tersebut saksi yang membuatnya dan saksi yang menandatangani.
- photocopy Akta Jual beli Nomor : 218/2006 tanggal 7 Desember 2006 antara Sdr. I Made Bawa selaku penjual dan Sdr. I Ketut Maryana selaku pembeli Saksi melihat Akta tersebut adalah pada saat proses pendaftaran sertifikat tanah atas nama I ketut Maryana, dan Akta tersebut merupakan salah satu bagian dari kelengkapan persyaratan yang harus dilampirkan.
- Secara administrasi persyaratannya sudah dipenuhi karena sudah dilakukan persetujuan oleh Kepala Kantor Pertanahan Gianyar dan ada paraf yang tertulis Acc tertanggal 21 Desember 2006 yang merupakan paraf atasan, biasanya diparaf oleh Kasubsi atau Kasi. Jika sudah ada paraf dari kasubsi atau Kasi ini maka serarti siap didaftar.

Hal 39 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu.
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Saksi **IDA BAGUS IDAMAHA**, menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2007 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar saksi pernah melakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah yang dimohonkan oleh I Ketut Cangker.
- Bahwa Tanah yang dimohonkan pengukuran terletak di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan menunjuk SPPT PBB Nomor: 51.04.007.023.000-3540.7 klas A38 luas \pm 250 m², status tanah hak milik adat, jenis tanah pertanian, batas-batas sebelah utara: jalan, sebelah selatan: I Wayan Gede, sebelah timur: parit, sebelah barat: tanah milik Banjar Lodpeken.
- Bahwa prosedur sebelum dilakukan kegiatan pemetaan tanah adalah:
 - a. Pemohon hak atas tanah memasukan permohonannya ke loket pendaftaran hak atas tanah, berkas permohonan tersebut berisi sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) yang dibuat oleh pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi diketahui oleh Kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri Negara agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, surat keterangan kematian pewaris, silsilah ahli waris yang menguasai bidang tanah yang tercantum namanya dalam sporadik, akta pembagian waris, surat keterangan ahli waris, surat kuasa menjual/mengalihkan hak dari pewaris lainnya, surat pernyataan obyek landreform, peta kasar/gambar kasar sitasi letak tanah yang dibuat pemohon, SPPT PBB, pelunasan pembayaran pajak PBB, akta jual beli, fotocopy KTP, surat keterangan mengenai kependudukan, surat pengantar dari PPAT untuk pendaftaran, pelunasan pajak BPHTB dan PPh.
 - b. Oleh petugas loket diserahkan kepada Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi.
 - c. Setelah dinyatakan lengkap kemudian berkas tersebut dikembalikan kepada petugas loket yang kemudian merinci biaya pendaftaran, selanjutnya petugas loket mengembalikan berkas berikut rincian biaya kepada pemohon,
 - d. Pemohon membayar sesuai perincian yang ada, setelah dibayar kemudian data-data dalam berkas dimasukkan dalam Daftar Isian 305 tentang pembayaran biaya, Daftar Isian 301 tentang Pendaftaran Hak, Daftar Isian 302 tentang Pengukuran.
 - e. Kemudian pemohon diberi jadwal pengukuran.

Hal 40 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Berkas tersebut oleh petugas loket diteruskan ke Seksi Pengukuran.

- Bahwa setelah melalui prosedur tersebut kemudian saksi dibantu oleh 2 orang Kasubsi yaitu Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan, Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah, dan 3 orang Koordinator yaitu Koordinator Administrasi, Koordinator Pengukuran, Koordinator Pemetaan. Permohonan pengukuran tersebut masuk ke Koordinator Administrasi yang melakukan registrasi berkas permohonan pengukuran kedalam register penjadwalan pengukuran, mengisi form surat tugas pengukuran, mengajukan berkas dan form surat tugas pengukuran kepada Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan, setelah diparaf diajukan ke saksi selanjutnya saksi menandatangani Surat Tugas Pengukuran tersebut.
- Bahwa Surat Tugas Pengukuran berikut berkas dikembalikan ke Koordinator Administrasi yang selanjutnya menyerahterimakan ke Koordinator Pengukuran. Koordinator Pengukuran meregistrasi surat tugas pengukuran dan berkas kedalam Buku Kerja Petugas Ukur, minimal sehari sebelum hari pengukuran Koordinator Pengukuran menyerahkan berkas dan surat tugas kepada petugas ukur yang ditugaskan yaitu I Gusti Warmadewa yang dilanjutkan oleh Redana selanjutnya petugas ukur tersebut melakukan survei dan pengukuran di obyek/tanah yang ditunjuk oleh I Made Bawa, I Ketut Cangker dan Maryana.
- Berdasarkan batas-batas yang ditunjukkan oleh mereka kemudian I Gusti Warmadewa melakukan pengukuran, hasil pengukuran berupa gambar ukur dan formulir/daftar isian 201 halaman 1 yang berisi sket gambar yang diukur, tandatangan penyanding, data obyek tanah.
- Bahwa petugas ukur tersebut tidak membuat peta bidang tanah yang telah diukur, karena ada petugas gambar tersendiri yang berada dibawah kasubsi pengukuran dan pemetaan, hal ini untuk menjamin validitas pengukuran. Petugas penggambaran mengolah data hasil pengukuran menjadi peta bidang tanah.
- Bahwa fungsi peta bidang tanah tersebut adalah:
 - a. Informasi data fisik (data fisik tersebut menyangkut letak, batas/bentuk luas)
 - b. Peta bidang tanah tersebut oleh panitia A dilakukan pengecekan, penelitian, kebenaran dan kesesuaian data pada bidang tanah tersebut dengan data yuridis dan penetapan batas dikantor kepala desa dan diobyek letak tanah tersebut.

Hal 41 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang harus dilakukan oleh Panitia A terhadap Daftar Isian 201 halaman 1 dan peta bidang tanah yang merupakan produk seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan adalah Panitia A melakukan penelitian mengenai kebenaran dan kesesuaian informasi data fisik yang terdapat dalam peta bidang tanah dengan data yang ada dalam permohonan/warkah/data yuridis.

- Bahwa peta bidang tanah berubah berdasarkan keputusan Panitia A, dengan demikian peta bidang tanah untuk bisa diproses kembali tergantung keputusan Panitia A yang tertuang dalam daftar isian 201.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bendel warkah (permohonan pendaftaran pertama kali hak milik adat yang dilengkapi dengan akte jual beli) masing – masing atas nama I Ketut Cangker dan atas nama I Ketut Maryana.
- Bahwa 1 (satu) bendel warkah atas nama pemohon I Ketut Maryana saksi terima dari Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Hak Tanah pada bulan januari 2007 setelah tanggal pendaftaran dan pembayaran biaya ke kas negara dalam rangka pensertifikatan tanah pada tanggal 22 Januari 2007. Sedangkan 1 (satu) bendel warkah atas nama pemohon I Ketut Cangker sudah ada ketika saksi menjabat kepala seksi survei, pengukuran dan pemetaan tanah pada akhir 2006 sehingga warkah tersebut adalah tunggakan penjabat lama.
- Bahwa kedua bendel warkah tersebut kemudian diproses.
- Bahwa proses tersebut dimulai pengukuran sampai dengan berkas permohonan DI 201 dan peta bidang tanah di kirim ke seksi Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah /Kasubsi Pendaftaran Tanah /Panitia A, dimulai setelah tanggal 22 Januari 2007 sampai selesai peta bidang tanah pada tanggal 27 Juli 2007.
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti berupa peta situasi No. 1/1996 proyek peningkatan/ pembangunan jalan Tohpati-Kusamba desa Keramas/01 Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, Perbandingan 1 : 1000, tertanggal 6 Maret 1996 tanpa tanda tangan I Gede Pasek Arsadja, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, dan tanpa tanda tangan Drs. Heru Susetyo selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada kantor yang sama.
- Bahwa saksi melihat peta tersebut pada tanggal 27 Juli 2007 saat akan menandatangani peta bidang tanah yang dimohon oleh I Ketut Cangker dan I Ketut Maryana di ruang kerja saksi pada kantor pertanahan kabupaten Gianyar. Peta tersebut terkait dengan tugas saksi, dalam hal ini untuk kepentingan crosscheck peta bidang tanah hasil pengukuran dengan data peta yang tersedia untuk mengetahui letak bidang tanah,

Hal 42 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tanah dan status hak tanah yang di mohon apakah sudah cocok atau tidak dengan peta. Hal ini saksi lakukan karena tanah yang dimohon pengukurannya terletak dipinggir jalan bypass Profesor Ida Bagus Mantra desa Keramas.

- Bahwa barang bukti berupa peta tersebut tidak pernah ada di Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar.
- Bahwa peta tersebut seharusnya ada data tekstual/tertulis mengenai bidang tanah yang telah dibebaskan untuk jalan dan yang mana merupakan tanah sisa yang tidak dibebaskan.
- Data tekstual tersebut berupa huruf dan angka. Data huruf berupa tulisan TN (Tanah Negara) untuk tanah yang dibebaskan, sedangkan untuk yang tidak dibebaskan harus ada tulisan TM (Tanah Milik) sisa dari pembebasan untuk yang belum bersertifikat, dan kode lain yang menunjukkan status hak tanah yang tidak dibebaskan.
- Bahwa ketika melihat peta tersebut maka secara logika pemetaan akan terbaca bahwa tanah yang dibebaskan adalah tanah yang berada didalam garis putus-putus yang tampak sebagai perencanaan jalan bypass, dengan demikian bidang tanah diluar garis putus-putus tersebut tampaknya merupakan tanah sisa.
- Bahwa barang bukti berita acara pembebasan tanah dan barang bukti peta yang bisa saksi analisa sebagai peta perencanaan/situasi tersebut seharusnya diserahkan ke Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk dibuatkan Peta Dasar Pendaftaran Tanah. Didalam Peta Dasar Pendaftaran Tanah tersebut akan jelas terbaca mana tanah yang dibebaskan dan mana tanah yang tidak dibebaskan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa mengatakan tidak tahu.

16. Saksi I KETUT RIANA, menerangkan :

- Saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Saksi bekerja
- Bahwa Akta Jual Beli Nomor 16/2004 saksi ketahui bahwa luas tanah yang dijual oleh I Made Bawa kepada I Ketut Cangker adalah 250 m² yang terletak di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar.
- Bahwa alas hak yang dimiliki I Made Bawa adalah hak milik atas sebidang tanah persil nomor:- Blok A38, SPPT Nomor 51.04.007.023.000-3540.7 seluas lebih kurang 250 m² berdasarkan alat-alat bukti berupa SPPT Nomor 51.04.007.023.000-3540.7, Hak Milik Adat Desa Keramas.

Hal 43 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan peralihan hak tanah pada tanggal 28 April 2011, ada berkas permohonan peralihan hak Surat Hak Milik Nomor:2431 atas nama pemegang hak I Ketut Maryana yang sudah ada cap dinas tetapi belum ada tandatangan saksi, dan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2431 atas nama pemegang hak I Ketut Maryana yang sudah ada cap dinas tetapi juga belum ada tanda tangan saksi.

- Bahwa sertifikat hak miliknya nomor 1212 atas nama Putu Renaya telah dimatikan pada tanggal 29 Mei 19996 karena sebab dilepaskan haknya untuk jalan Tohpat-Kusamba.
- Bahwa dalam permohonan pendaftaran tanah atas nama I Ketut Cangker ini didasarkan atas adanya proses jual beli dari I Made Bawa atas tanah yang menurut I Made Bawa belum pernah dijual atau disertifikatkan yang diakui oleh I Made Bawa merupakan tanah waris dengan mendasarkan bukti kepemilikan berupa SPPT PBB Nomor : 51.04.007.023.000-3540.7 atas nama I Made Bawa dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama I Made Bawa yang disaksikan kebenarannya oleh I Made Surna (Kepala Dusun Banjar Palak Desa Keramas) dan I Nyoman Meja (Pekaseh Banjar Palak Desa Keramas) dan diketahui oleh Kepala Desa Keramas Sdr. Wayan Gde Bisma, dan mendasarkan pada Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 September 2003 atas nama I Made Bawa yang disaksikan kebenarannya oleh I Made Surna dan I Nyoman Meja dan diketahui/dikuatkan oleh Kepala Desa Keramas Sdr. Wayan Gde Bisma dan camat Kecamatan Blahbatuh Drs. I Dewa Gde Rachwi Putra dan juga Akta Jual Beli Nomor 16/2004 tanggal 7 Januari 2004 dihadapan PPAT Ni Wayan Sukarmini, SH, dengan disaksikan oleh Wayan Gde Bisma Kepala Desa keramas dan I Made Surna Kepala Dusun Palak.
- Bahwa sertifikat hak milik yang dimohonkan I Ketut Maryana tidak jadi diterbitkan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak mengetahui.

17. Saksi **IDA BAGUS GEDE SUBAWA, SH.** menerangkan :

- Saksi bekerja saksidi Kanwil BPN Propinsi Bali sebagai Kepala Seksi Pengaturan Tanah.
- Bahwa Ada permohonan hak pakai untuk tanah yang telah dibebaskan di desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, hal tersebut saksi ketahui karena saksi menerima suratnya setelah melalui prosedur surat masuk dimulai dari Kasubag Tata Usaha kemudian diteruskan ke Kepala Kantor Pertanahan yang waktu itu dijabat oleh I

Hal 44 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gde Pasek Arsadia dan didisposisi ke Kasi Hak-hak Atas Tanah yang dijabat oleh Hasyim,BA barulah sampai ke saksi.

- Bahwa sesuai dengan arsip surat pengantar permohonan Hak Pakai Dari Ir.Boedi Hartono yang bertindak untuk dan atas nama Departemen Pekerjaan Umum tersebut dapat saksi jelaskan bahwa surat tersebut berisi :
 - Permohonan Hak pakai dari Ir. Boedi Hartono an. Departemen Pekerjaan Umum tanggal 2 April 1996, jumlah 2 (dua) exemplar;
 - Berita Acara Pengadaan tanah tanggal 12 Pebruari 1996 Nomor : 01/55.93/BPN.Gin/1996 beserta lampirannya, jumlah 1 (satu) exlemplar;
 - Berita Acara tentang Persetujuan Penetapan besarnya uang ganti rugi tanah dan bangunan tanggal 15 Pebruari 1996 Nomor : 03/55.93/BPN.Gin/1996 beserta lampirannya, jumlah 1 (satu) exemplar;
 - Surat Pernyataan penyerahan hak milik tanggal 22 Pebruari 1996 beserta lampirannya, jumlah 1 (satu) exemplar;
 - Berita Acara Pernyataan penyerahan hak tanggal 27 Maret 1996 Nomor : TN.01.04/611/DTM/III/1996, jumlah 2 (dua) exemplar;
 - Salinan Peta Situasi masing-masing tanggal 6 Maret 1996 Nomor 1 dan 2/1996, jumlah 2 (dua) exemplar;
 - Surat Keterangan Pendaftaran tanah tanggal 29 Mei 1996 Nomor : 62/1996, jumlah 1 (satu) exemplar;
 - Salinan surat-surat yang ada kaitannya dengan permohonan :
 - Silsilah
 - Surat keterangan waris
 - Surat kuasa
 - DD/Petok D/Surat Keterangan Sedahan/SPPTMasing-masing 1 (satu) exemplar;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut pertimbangan saksi :
 - Setuju dikabulkan, diusulkan diberikan hak pakai;
 - Diusulkan administrasi dengan harga dasar sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/M² (per meter persegi) sesuai dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Gianyar tanggal 5 Pebruari 1996 Nomor. 463 Tahun 1996;
 - Syarat-syarat khusus lainnya.
- Tujuan pengiriman surat tersebut adalah untuk mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai dari Kakanwil BPN Propinsi Bali kepada pemohon dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum.

Hal 45 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk barang bukti berupa Berita Acara Nomor: 01/55.93/BPN.GIN/1996 Tentang Pengadaan tanah Di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Untuk Keperluan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Bali Timur tertanggal 12 Februari 1996 berikut lampirannya, Berita Acara Nomor: 03/55.93/BPN.GIN/ 1996 tanggal 15 Februari 1996 Tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Dan Bangunan Serta Tanam Tumbuh Yang Ada Diatasnya Untuk keperluan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Bali Timur beserta lampirannya, Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik tanggal 22 Februari 1996 beserta lampirannya saksi mengenal sebagai dokumen yang sama yang diarsipkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar pada saat saksi menjabat Kasubsi Pengadaan Tanah.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu.

18. Saksi **H GENDRO LESTARI, ST.** menerangkan :

- Bahwa saksi selaku Kasi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat tidak mengenal tersangka I Made Bawa, I Ketut Sudiasta, I Made Surna, dan Wayan Gde Bisma serta tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa saksi yang menyetujui untuk kelanjutan proses permohonan sertifikat I Ketut Cangker, tetapi saksi tidak terlibat dalam proses permohonan sertifikat atas nama I Ketut Maryana.
- Bahwa menyusun data tanah negara di wilayah Kabupaten Gianyar mulai dilaksanakan sejak terbentuknya Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2006, tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut adalah terciptanya Data Base mengenai tanah negara di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar.
- Bahwa hasil pelaksanaan tugas menyusun data tanah negara sejak tahun 2006 sampai sekarang.
- Kabupaten Gianyar terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan, dan dari 7 (tujuh) Kecamatan tersebut yang sudah disurvei/diinventarisasi tanah negaranya ada 4 (empat) Kecamatan, yaitu :
 - Kecamatan Sukawati : tahun 2007 :
 - dipilih 4 (empat) desa yang di survey : desa Celuk, desa Singapadu, desa Singapadu Tengah, desa Batuan;
 - Kecamatan Ubud : tahun 2008 :
 - dipilih 4 (empat) desa yang di survey : desa Singakerta, desa Lodtunduh, desa mas, desa Peliatan;
 - Kecamatan Payangan : tahun 2009 :

Hal 46 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipilih 4 (empat) desa yang di survey : desa Melinggih Kelod, desa Melinggih, desa Kelusa, desa Puhu
- Kecamatan Tegalalang : tahun 2010 :
 - dipilih 4 (empat) desa yang di survey : desa Keliki, desa Tegalalang, desa Kenderan, desa Kedisan;
- bahwa Panitia A ini dibentuk pada tahun 2006 akhir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar nomor 84 Tahun 2007 tanggal 1 Nopember 2007 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah A pada kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, dengan susunan sebagai berikut :
 - o Ketua Panitia A : Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - o Wakil Ketua : Kasubsi Perkara pada Seksi Konflik dan Perkara Pertanahan
 - o Anggota : Staf Seksi Pengukuran dan Pemetaan
 - o Anggota : Kepala Desa setempat
 - o Sekretaris Panitia A : Staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
- Bahwa di dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nomor.84 tahun 2007 tanggal 1 Nopember 2007 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah A pada kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar tersebut belum mencantumkan nama-nama para petugasnya.
- Bahwa saksi menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan lapang atas permohonan Sdr. I Ketut Cangker atas bidang tanah seluas 250 M² terletak di desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh kabupaten Gianyar, dan hasil pemeriksaan lapang agar dibuatkan Berita Acara, serta jangka waktu penyelesaian tugas paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Surat Tugas.
- Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Pemeriksaan Tanah A hari Rabu tanggal 21 Nopember 2011, yang ditandatangani oleh Anggota pemeriksaan Tanah A yaitu : Sdr. I Gusti Agung Warmadewa, Sdr. Dewa Putu Gede Ardana, dan Sdr. I Made Mudra, serta oleh Sdr. I Ketut Cangker. Berita Acara tersebut adalah hasil pemeriksaan lapang oleh Anggota pemeriksaan tanah A. Berita Acara tersebut sudah memenuhi ketentuan yang harus dilakukan oleh Panitia A dilapangan.
- Setelah melakukan pemeriksaan dilapang, tahap berikutnya adalah melaksanakan sidang, namun sebelum itu saksi sebagai ketua Panitia A dan Sekretaris melakukan pengecekan kelengkapan warkah/permohonan pendaftaran tanah yang meliputi semua persyaratan formal yaitu : KTP,

Hal 47 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK, surat keterangan waris, surat pembagian waris, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik), Akta Jual Beli, SPPT PBB, dan BPHTB kemudian ditentukan jadwal sidang Panitia A oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 26 September 2007 jam 10.00 wita, di Kantor Desa Keramas.

- Bahwa masing-masing anggota Panitia menyampaikan hasil pemeriksaan tugas berdasarkan pemeriksaan lapang dan data yuridis, yang dicatat dalam resume penelitian permohonan hak/permohonan penegasan konversi/pengakuan hak. Para pihak yang wajib hadir ada 5 (lima) orang yaitu Ketua Panitia A, Wakil ketua, 2 (dua) orang anggota panitia A termasuk Sekretaris, dan pemohon.
- Bahwa hasil sidang Panitia A dilapang dituangkan dalam Resume Penelitian Permohonan Hak/Permohonan Penegasan Konversi/Pengakuan Hak pada hari Rabu tanggal 16 September 2007 yang ditantangani oleh pemohon I Ketut Cangker, dan Panitia A yaitu :
 1. Gendro Lestari : berpendapat “pada saat sidang di Kantor desa tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan”
 2. Wakil Ketua Panitia A : I Made Sujana tidak hadir;
 3. Anggota panitia A dari Seksi Pengukuran dan Pemetaan ; I Gusti Agung Warmadewa : berpendapat “ tanah tersebut tidak terkena ketentuan Prp 56/1961”
 4. I Wayan Mudra : Anggota Panitia yang mewakili Kepala Desa berpendapat “ Proses bisa dilanjutkan”
 5. Dewa Putu Gede Ardana : berpendapat : “Persyaratan lengkap”Dan didapatkan kesimpulan bahwa : Dapat dilanjutkan prosesnya.
- Bahwa di dalam Resume Penelitian Permohonan Hak/Permohonan Penegasan Konversi/Pengakuan Hak pada hari Rabu tanggal 16 September 2007, saksi menuliskan pendapat sebagai Ketua Panitia A setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan : pada saat sidang di kantor Desa tidak ada pihak-pihak berkeberatan. Pendapat tersebut saksi simpulkan berdasarkan laporan dari petugas lapang bahwa selama pelaksanaan sidang pemeriksaan lapang di kantor Desa tidak ada keberatan baik dari pihak Desa maupun dari pihak-pihak lain.
- Didalam Resume Penelitian Permohonan Hak/Permohonan Penegasan Konversi/Pengakuan Hak pada hari Rabu tanggal 16 September 2007, Panitia A menuliskan pada romawi II angka 6 tentang riwayat tanah bahwa tanah yang dimohon dikuasai berdasarkan Jual Beli masih perlu

Hal 48 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspek P3. Pendapat tersebut dicantumkan Panitia A sebab menurut pengamatan masih diperlukan pertimbangan tentang tata ruang penggunaan tanah dari Seksi P3 (Penataan Pengaturan Penggunaan Tanah) karena ada rencana perubahan penggunaan dari tanah Pasedahan (pertanian) dimohonkan hak milik untuk perumahan/bangunan.

- Bahwa selanjutnya dilakukan sidang panitia A di kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, dengan tujuan untuk mengambil kesimpulan dari beberapa pendapat panitia yang telah tertuang didalam Resume disinkronkan dengan data yang ada didalam warkah, rapat tersebut dihadiri, saksi sendiri sebagai Ketua Panitia A, Sekretaris yaitu Dewa Putu Gede Ardana dan anggota yaitu Sdr. Warmadewa. Kemudian hasilnya dituangkan didalam Risalah Panitia A (DI.201) yaitu Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Keramas NIB . 00717 tertanggal 21 Nopember 2007, yang ditandatangani oleh Gendro Lestari, I Gusti Agung Warmadewa, I Wayan Mudra, Dewa Putu Gede Ardana. Dengan kesimpulan : kepada yang menempati yaitu I ketut Cangker dapat diusulkan untuk diberikan Hak Milik.
- Bahwa barang bukti berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapang tertanggal 11 Nopember 2007, Resume Penelitian Permohonan Hak//Permohonan Penegasan Konversi/Pengakuan Hak pada hari Rabu tanggal 16 September 2007, dan Risalah Panitia A (DI.201) Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Keramas NIB . 00717 tertanggal 21 Nopember 2007, saksi mengenal barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut adalah merupakan hasil pelaksanaan pekerjaan dari Panitia A untuk permohonan pendaftaran tanah atas nama pemohon I Ketut Cangker.
- Bahwa selanjutnya diumumkan dalam Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis nomor : 630.61-67-Gin tertanggal 14 Pebruari 2008 (DI 201 B), dengan disertai Daftar Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah Nomor. 630.61-67-Gin tertanggal 14 Pebruari 2007, Peta Bidang Tanah Nomor : 554/2007 tanggal 27 Juli 2007 yang masing-masing ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Gianyar Anak Agung Raka Yadnya.
- Pengumuman tersebut diumumkan di kantor Desa keramas dan dipapan pengumuman Kantor Pertanahan kabupaten Gianyar dalam waktu 60 (enam puluh) hari.
- Sampai batas waktu pengumuman tersebut berakhir tidak ada sanggahan atau tidak pihak lain yang berkeberatan, maka selanjutnya setelah itu dilanjutkan dengan proses pengesahan oleh Kepala Kantor

Hal 49 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 202) nomor : 630.61-196-BA.Gin tanggal 8 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh I Ketut Iriana, SH. Kasi HTPT sebagai Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar..

- Bahwa di dalam barang bukti terdapat bidang tanah yang sebelumnya dimiliki oleh Putu Renaya Prawita dengan bukti hak milik berupa sertifikat hak milik nomor 1212 yang telah dibebaskan dengan pemberian uang ganti rugi ada nama Putu Renaya Prawita yang didalan berita acara dan peta situasi masing-masing di nomor urut 29 seluas 1.150 m² dan telah dibebaskan semuanya dengan pemberian uang ganti rugi Rp. 25.400.000,-.
- Bahwa mendasarkan kepada barang bukti Peta Situasi Nomor: 1/1996 Proyek Peningkatan/Pembangunan Jalan Tohpati-Kusamba Desa Keramas/01 Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar tanggal 6 Maret 1996 tampak bahwa tanah seluas 1.150 m² yang sebelumnya merupakan milik Putu Renaya Prawita ternyata tidak semuanya digunakan untuk badan jalan bypass Prof.Ida Bagus Mantra, masih ada sisa yang tidak digunakan untuk badan jalan.
- Mendasarkan peta situasi tersebut maka terbaca bentuk bidang tanah tersebut berbentuk mirip segitiga memanjang ke arah timur dengan luas sekitar 500 m². saksi perbandingan antara berkas/warkah permohonan pengakuan/penegasan hak atas nama I Ketut Cangker dengan barang bukti tersebut, termasuk peta bidang tanah dan peta KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) dengan peta situasi dan berita acara pembebasan tanah, dapat saksi simpulkan bahwa bidang tanah yang telah dibebaskan dengan bidang tanah dalam berkas/warkah tersebut adalah sama.
- Bahwa jika terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam isi dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, secara hukum yang membuat surat pernyataan dan para saksi-saksi didalamnya termasuk juga yang mengetahui ikut bertanggung jawab, yaitu Kepala Dusun dan Kepala Desa yang telah membubuhkan tandatangannya di dalam Sporadik tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti SPPT PBB barang bukti berupa barang bukti berupa SPPT PBB Nomor 51.04.007.023.000-3540.7 tanggal 18 Juni 2004 atas nama wajib pajak I Made Bawa beralamat Banjar Palak Desa Keramas dengan letak obyek pajak di Desa Keramas PASD (Pasedahan) Abian Blahbatuh Kabupaten Gianyar, luas 250 m², kelas A38 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Denpasar. yang menjadi lampiran dari akta jual beli tanah Nomor 16/2004 bersama

Hal 50 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran lainnya tergabung dalam berkas permohonan pendaftaran tanah atas nama I Ketut Cangker. SPPT PBB tersebut bukan merupakan bukti hak milik adat, tetapi hanya merupakan bukti adanya pembayaran pajak atas bumi dan bangunan yang telah dilakukan oleh orang yang namanya tercantum dalam SPPT tersebut sebagai wajib pajaknya, bisa sebagai penggarap, bisa sebagai penyewa, atau penguasaan berturut-turut selama lebih dari 20 (duapuluh) tahun atau orang yang mempunyai hubungan hukum terhadap tanah yang menjadi obyek pajak.

- Setelah saksi membaca dan meneliti barang bukti berupa Berita Acara Nomor : 01/55.93/BPN.GIN/1996 Tentang Pengadaan tanah Di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Untuk Keperluan Pembagunan Jalan Dan Jembatan Bali Timur tertanggal 12 Februari 1996 berikut lampirannya, Berita Acara Nomor: 03/55.93/BPN.GIN/1996 tanggal 15 Februari 1996 Tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Dan Bangunan Serta Tanam Tumbuh Yang Ada Diatasnya Untuk keperluan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Bali Timur beserta lampirannya, Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik tanggal 22 Februari 1996 beserta lampirannya, Tidak ada nama terdakwa I Made Bawa.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu.

19. Saksi **I DEWA GEDE PT ARDANA, SH.** menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2007 sampai tahun 2009 saksi sebagai staf pada Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yang tugasnya adalah mendaftarkan berkas-berkas permohonan konfersi hak atas tanah yang masuk kedalam Buku Register Umum, menyiapkan dan menyerahkan berkas-berkas permohonan konfersi hak atas tanah yang masuk untuk disidangkan oleh Panitia Pemeriksa Tanah.
- Bahwa berkas permohonan konfersi hak tanah atas nama I Ketut Cangker dan berkas atas nama I Ketut Maryana telah saksi diregistrasikan kedalam Buku Register Umum, kemudian berdasarkan arahan tugas yang disampaikan atasan langsung saksi yakni Kasubsi Pendaftaran Tanah dan Kasi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah maka saksi membuat jadwal sidang Panitia A.
- Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris adalah ikut mengumpulkan data di lapangan bersama anggota.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada tanah atas nama I Made Bawa.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak mengetahui.

Hal 51 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Saksi I GST AGUNG GEDE WARMADEWA, S.Sit, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai staf pengukuran adalah melakukan tugas pengukuran tanah di seluruh wilayah kabupaten diajukan oleh pemohon baik perorangan maupun Instansi Pemerintah .
- Bahwa setelah permohonan diajukan kemudian dilakukan pengukuran kelokasi, bentuk laporan yang dibuat yang merupakan bukti hasil pengukuran berupa hasil ukur langsung dengan meteran, dituangkan dalam bentuk ukuran jarak selanjutnya digambar di GU (gambar ukur) sesuai dengan ukuran bidang tanah tersebut, selanjutnya data ukur tersebut disetorkan ke Koordinator Pengukuran untuk selanjutnya data diolah secara komputerisasi sehingga keluar Peta Bidang Tanah.
- Bahwa saksi yang bertugas mengukur tanah yang dimohonkan oleh I Ketut Maryana dengan luas tanah 250M² pada tanggal 1 Pebruari 2007 yang berlokasi di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah pemohon dan penyanding tanah diantaranya yang hadir adalah I Ketut Maryana selaku pemohon dan tersangka I Made Bawa selaku penjual tanah, juga hadir I Ketut Cangker selaku penyanding sedangkan datanya langsung disetor ke kordinator pengukuran untuk pengolahan data.
- Bahwa sesuai peta kasar/gambar kasar/situasi letak tanah yang terletak di Desa Keramas, No SPPT/pipil No 51.04.007.023.3568-7 persil no-klas A34 luas ± 250 M² an I Made Bawa tanggal 7 Desember 2006, benar lokasi tanah tersebut yang saksi ukur pada tanggal 1 Pebruari 2007 yang berlokasi di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar tersebut yang saksi.
- Bahwa yang hadir pada saat pada saat pengukuran tanah tersebut itu adalah pemohon (penjual dan pembeli) dan penyanding tanah diantaranya yang hadir adalah I Ketut Cangker selaku pemohon dan tersangka I Made Bawa selaku penjual tanah, juga hadir penyanding tetapi saksi tidak ingat namanya sedangkan datanya langsung disetor ke kordinator pengukuran untuk pengolahan data.
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mengingat tanah yang saksi ukur yang dijual oleh terdakwa I Made Bawa kepada I Ketut Cangker dan I Ketut Maryana.

Terhadap keterangan saksi terdakwa mengatakan tidak tahu.

21. Saksi I KT ALIT NURIASIH DADU, menerangkan :

Hal 52 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Surat Keputusan tanggal 24 Juli 1993 Nomor: 63-XI-1993.

- Bahwa wilayah kerja saksi mencakup seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Gianyar.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa I Made Bawa menjual tanah pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 1995 bertempat di Kantor Notaris/PPAT : KETUT ALIT NARIASIH DADU,SH di Jalan Udayana No. 164 Gianyar.
- Bahwa pihak-pihak dalam jual beli tersebut adalah terdakwa I Made Bawa selaku penjual, Putu Renaya Prawita selaku pembeli, yang disaksikan oleh Kelian Dusun Palak I GUSTI NGURAH WIBAWA, dan I MADE SUPARTHA, BA. selaku Kepala Desa Keramas, yang diminta hadir untuk memperkuat pembuktian bahwa tanah adalah memang benar milik dari I Made Bawa.
- Bahwa Obyek jual beli tersebut adalah sebidang tanah seluas 1200 m² terletak di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar.
- Bahwa selaku pemegang hak atas tanah itu sebelum dijual sesuai dengan dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tanah tersebut atas nama Ni Tangkih, dan tersangka I Made Bawa menunjukkan bukti Silsilah Keterangan waris, Pernyataan Waris, Surat Pernyataan Tidak Keberatan, Surat Keterangan Kematian dan Surat Kuasa, yang isinya menyatakan bahwa I Made Bawa adalah ahli waris dari Ni Tangkih (nenek I Made Bawa), yang menguraikan tentang asal usul kepemilikan tanah bahwa tanah yang diajukan oleh I Made Bawa adalah bidang tanah yang diperoleh secara turun temurun sejak tahun sebelum 1960 secara terus menerus berdasarkan penguasaan secara hukum adat, sedangkan mengenai status tanahnya didukung oleh Surat keterangan dari Kepala Desa bahwa tanah tersebut bukan jalur hijau, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari BPN, Permohonan Penegasan Konversi, Surat Keterangan dari Kepala Desa (IV.14-IV.18-IV.22) yang berisi bahwa : tanah itu adalah milik dari I Made Bawa berdasarkan data yang dibawa oleh I Made Bawa berupa SPPT PBB tahun 1994 nomor SPPT : 000-0279/94-01 tanggal 1 Juli 1964 atas nama Ni Tangkih. Bahwa yang membuat pernyataan adalah I Made Bawa dengan saksi-saksi : Kelian Dusun Banjar Palak I Gusti Ngurah Wibawa dan Kepala Desa Keramas I Made Supartha, BA.
- Bahwa Harga jual beli adalah Rp. 12.000.000,00 sebagaimana tertulis dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 9/KEC. BLAHBATUH/1995 tanggal 28 Januari 1995. Riil harga transaksi atas jual beli tanah itu saksi tidak

Hal 53 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...tahu, karena para pihak hanya menyebutkan bahwa harga transaksi adalah sepuluh juta dan Pembayaran dilakukan secara tunai dihadapan saksi, dan lunas dibayarkan.

- Bahwa jual beli antara I Made Bawa dengan Putu Renaya Prawita dibuatkan akta jual beli yaitu Akta Nomor : 9/KEC.BLAHBATUH/1995 tanggal 28 Januari 1995. Saksi membenarkan barang bukti berupa Asli Akta Nomor: 9/KEC.BLAHBATUH/1995 HARI Sabtu tanggal 28 Januari 1995 yang ditunjukkan oleh penyidik adalah benar Akta asli tersebut merupakan akta jual beli yang dibuat untuk mencatat jual beli tanah antara I Made Bawa dengan Putu Renaya Prawita.
- Bahwa selain kelengkapan SPPT PBB yang dilampirkan dalam pengajuan proses AJB untuk penerbitan sertifikat tanah atas nama Putu Renaya Prawita, ada kelengkapan lainnya yang harus dilampirkan seperti : Permohonan Penegasan Konversi, Surat Keterangan Kepala Desa, Surat Pernyataan Dari I Made Bawa, Surat Keterangan Jalur Hijau, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kab. Gianyar, ditambah lagi dengan Silsilah, Surat Pernyataan warisan, Surat Keterangan Waris, Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan, dari I made bawa mengenai orangnya yang menyatakan bahwa benar I Made Bawa adalah benar ahli waris dari Ni Tangkih (neneknya) adalah dokumen penunjang untuk tanahnya yang menerangkan tentang luas, letak dan batas tanah serta menerangkan bahwa benar tanah tersebut milik I Made Bawa (ahli waris Ni Tangkih) yang terletak di Desa Keramas, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, kelengkapan lainnya adalah SPPT PBB dan STTS, Copy identitas para pihak, SPPT PBB. Kemudian bendel permohonan ini didaftarkan ke kantor Pertanahan Kab. Gianyar, setelah mendapatkan kartu Model A (Kartu Kuning) yang berisi jadwal pengukuran, selanjutnya dilakukan proses pengukuran, dan sidang Panitia A, yang dibuatkan Berita Acara Sidang, kemudian diumumkan di kantor Kepala Desa Keramas dan di Kantor Pertanahan Kab. Gianyar, dan diberikan waktu selama 2 (dua) bulan untuk mengklarifikasi apabila ada masalah sebelum diterbitkan Sertifikat. Bahwa kwitansi khusus pembayaran tidak ada, namun pada Akta jual beli berlaku juga sebagai kwitansi jual beli sesuai azas Akta Jual Beli yaitu : Tunai dan Terang sebagaimana tercantum pada halaman 2 pada Akta jual beli no.9/1995.
- Bahwa dari pihak Notaris ada meminta kepada I Made Bawa untuk membuat sket kasar gambar tanah yang dijual, untuk lokasi dan batas-batas tanah yang dijual telah dijelaskan oleh I Made Bawa dalam surat SPORADIK.

Hal 54 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses akta jual beli yang dilakukan oleh pihak Notaris dilakukan melalui konversi dan sekaligus dilakukan dengan permohonan untuk perubahan hak milik dari I Made Bawa kepada Putu Renaya Prawita.

- Bahwa Akta Jual Beli yang dibuat di kantor saksi dibacakan dihadapan para pihak dan saksi-saksi yaitu pihak I Made Bawa dan Putu Renaya Prawita.
- Bahwa Akta tersebut ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi pada tanggal 28 Januari 1995 di kantor saksi, sesuai dengan tanggal Akta Jual Belinya penandatanganan dilakukan di hadapan saksi.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar.

22. Saksi **MEGAWATI WIDIATMAJA**, menerangkan :

- Bahwa I Made Bawa menjual tanah tanggal 7 Desember 2006 bertempat di Kantor Notaris/PPAT : MEGAWATI WIDIATMADJA,SH di Jalan Abimanyu No.8 Gianyar.
- Bahwa Para pihak dalam jual beli tersebut adalah I Made Bawa selaku penjual datang dengan istrinya Ni Made Losen, dan selaku pembeli adalah I Ketut Maryana.
- Bahwa I Made Bawa membawa data berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang menguraikan tentang asal usul kepemilikan tanah bahwa tanah yang diajukan oleh I Made Bawa adalah bidang tanah yang diperoleh secara turun temurun sejak tahun sebelum 1960 secara terus menerus berdasarkan penguasaan secara hukum adat.
- Bahwa yang membuat pernyataan adalah I Made Bawa dengan saksi-saksi I Ketut Sudiasa dan I Nyoman Meja serta diketahui oleh Tsk. Wayan Gde Bisma selaku Kepala Desa Keramas.
- Harga jual beli adalah Rp. 10.000.000,00 sebagaimana tertulis dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 218/2006.
- Bahwa Jual beli dibuatkan akta jual beli yaitu Akta Nomor 218 Tahun 2006 tanggal 7 Desember 2006.
- Bahwa proses jual tanah yang dilakukan oleh I Made Bawa kepada I Ketut Maryana melalui pihak Notaris, dilakukan melalui konversi dan sekaligus dilakukan perubahan hak milik dari I Made Bawa kepada I Nyoman Maryana.
- Bahwa berkas permohonan konversi dan perubahan hak milik yang diajukan oleh pihak Notaris dari I Made Bawa kepada I Ketut Maryana kepada BPN, oleh BPN tidak dapat diproses karena ada pemblokiran dari BPN, dan itu terjadi tahun 2010.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Hal 55 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



23. Saksi **IWAYAN MARDIANA, SH, M.Kn.** menerangkan :

- Bahwa staf saksi ke Kantor Pertanahan Gianyar hendak mengurus proses balik nama sertifikat hak milik dari saksi I Ketut Cangker kepada ibu Ni Nyoman Wantri yang bertempat tinggal di Banjar Pagutan Kaja, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kab.Gianyar.
- Bahwa Staf saksi memperoleh keterangan dari Kantor Pertanahan Kab.Gianyar yaitu bahwa objek tanah yang diurus untuk proses balik nama tersebut adalah tanah yang sudah dibebaskan oleh pihak Pekerjaan Umum dan sedang dilakukan pendataan di seluruh ruas jalan bypass Prof.Ida Bagus Mantra.
- Proses balik nama sertifikat hak milik dari I Ketut Cangker kepada Ni Nyoman Wantri sampai sekarang tidak bisa diproses.
- Para pihak yang hadir pada saat itu untuk transaksi dari pihak penjual kepada pihak pembeli terjadi pada hari Jumat tanggal 8 bulan April tahun 2011 yaitu dari pihak penjual istri I Ketut Cangker (Ni Nyoman Kisid) dan dari pihak pembeli ibu Ni Nyoman Wantri. Diluar para pihak juga saksi lihat hadir perantara yang bernama I Gusti Ngurah.
- Bahwa sebelumnya pihak penjual telah menyampaikan foto copy sertifikat hak milik atas nama I Ketut Cangker dan saksi melakukan pengecekan sementara terhadap keabsahan sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kab.Gianyar dan diperoleh penjelasan bahwa objek dan sertifikat tersebut clear/ tidak ada masalah.
- Pelunasan dari pihak pembeli Ni Nyoman Wandri kepada pihak penjual Ni Nyoman Kisid pada tanggal 21 April 2011 dengan nilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa Letak objek menurut keterangan dari pihak pembeli dan membaca sertifikat hak milik yang dibawa oleh pihak penjual di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kab.Gianyar dengan luas 250 M².
- Bahwa terhadap transaksi Jual Beli tersebut dibuatkan Akte Jual Beli nomer : 1 tanggal 8 April 2011, dan mengenai obyek tanah yang diperjual belikan sesuai Perjanjian Jual Beli adalah sebidang tanah seluas 250 M² (Dua ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Tanah Hak Milik nomor : 2432/Desa Keramas, Surat Ukur tanggal 27 Juli 2007 nomor : 561/2007 terletak di Desa Keramas, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, dengan harga sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli tersebut saksi ketahui sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan belum dituangkan di dalam

Hal 56 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Jual Beli karena masih harus diuruskan untuk persyaratan untuk balik nama ke Kantor Pertanahan.

- Pembayaran dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual secara bertahap, tetapi yang saksi ketahui adalah ketika pembayaran pelunasan dikantor saksi pada tanggal 21 April 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

24. Saksi **I WAYAN GEDE BISMA, SH.** menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Keramas mengetahui secara pasti tentang tanah-tanah negara yang ada di sepanjang Jalan Ida Bagus Mantra yang ada di Desa Keramas termasuk tanah yang diklaim oleh I Made Bawa sebagai tanah miliknya setelah adanya sosialisasi dari Kepala Biro Aset Propinsi Bali tahun 2011.
- Bahwa saksi yang bertanda tangan di dalam fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik/Sporadik masing-masing tertanggal 01 Januari 2004 dan tertanggal 07 Desember 2006 yang dibuat oleh I Made Bawa.
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) Tanggal 01 Januari 2004, tanah yang di maksud adalah tanah yang berlokasi di Desa Keramas Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar sebelah selatan jalan bypass Prof. Ida Bagus Mantra dengan luas 250 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Selatan : Tanah milik I Wayan Gede
 - Sebelah Timur : Parit
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Banjar Lodpeken
- Bahwa Sedangkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) Tanggal 07 Desember 2006, tanah yang di maksud adalah tanah yang berlokasi di Desa Keramas Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar sebelah selatan jalan bypass Prof, Ida Bagus Mantra dengan luas 250 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Selatan : Telabah (sungai kecil)
 - Sebelah Timur : Telabah (sungai kecil)
 - Sebelah Barat : Tanah Milik I Wayan Cangker
- Bahwa dari pengakuan I Made Bawa bahwa tanahnya dibebaskan sebatas yang dipakai jalan By Pass Ida Bagus Mantra sedangkan sisanya masih menjadi miliknya. Sedangkan dari informasi masyarakat setelah kasus ini muncul saksi tahu tanah I Made Bawa seluas 1200 M2 atau 12 are dijual seluruhnya kepada I Putu Renaya Prawita.

Hal 57 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdapat keterangan saksi terdakwa tidak tahu.
putusan.mahkamahagung.go.id

25. Saksi **Drs. DEWA GDE RACHWI PUTRA**, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah menjadi camat di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2004;
- Bahwa saksi termasuk dalam anggota panitia Pembebasan Tanah atau Panitia Sembilan yang mana peran saksi pada saat itu adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilik tanah di wilayah Kecamatan Blahbatuh yang tanahnya terkena pembangunan proyek Jalan Bypass Prof Ida Bagus Mantra yang seingat saksi pada saat itu menjabat sebagai camat saksi hanya mengikuti sosialisasi di Kantor Desa Keramas.
- Bahwa seingat saksi penentuan harga ganti kerugian yang akan diterima pemilik tanah pada awalnya ditetapkan oleh pihak PU, melalui sosialisasi pada tahun 1995 namun saksi tidak ingat berapa besar nominalnya, namun setelah terjadi negoisasi dengan para pemilik tanah maka terjadi kesepakatan pada harga Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus) per are;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah menanda tangani surat keterangan waris yang dimohonkan terdakwa.
- Bahwa setelah saksi mencermati 1(satu) fotocopy Permohonan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama I Made Bawa yang terdiri atas : Surat Keterangan Nomor: 55/25/KM/I/1995, Surat Pernyataan dari I Made Udiana Kepada I Made Bawa, Surat Pernyataan Waris dan dokumen pendukungnya, bahwa benar isi dari dokumen tersebut yang mana saksi juga turut menandatangani nya dan memberikan cap saksi sebagai camat blahbatuh dan (1) bundle dokumen tersebut dipakai oleh I Made Bawa untuk pembuatan sertifikat Hak Milik Tanah An. I Made Bawa;
- Bahwa penandatanganan Surat Keterangan Sporadik didasarkan pada penandatanganan oleh para aparat terbawah (Kepla Dusun, Kepala Desa) karena merekalah aparat terdepan yang mengetahui secara langsung.
- Bahwa setelah saksi memperhatikan 1(satu) buah fotocopy Berita Acara Pengadaan tanah di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten daerah Tingkat II Gianyar untuk keperluan pembangunan jalan dan jembatan Bali Timur tanggal 12 Februari 1996 No.01/55.93/BPN.GIN/1996 yang ditunjukkan kepada saksi, saksi tidak dapat menemukan tidak ada nama I Made Bawa dalam daftar nama pemilik tanah yang telah dibebaskan tersebut.
- Bahwa seingat saksi para pemilik tanah dapat mengambil uang ganti rugi dalam bentuk pemberian buku tabungan di Bank BPD Bali sesuai dengan

Hal 58 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tanah yang terkena pembangunan proyek jalan bypass Prof Ida Bagus Mantra;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu.

26. Saksi **IWAYAN SUARTHA**, menerangkan :

- Saksi bekerja sebagai Petugas Ukur Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Surat Tugas Pengukuran Nomor : 84/2007 dan Nomor : 791/2007, di Surat tersebut tercantum jabatan Saksi sebagai Koordinator Administrasi, Berdasarkan Surat Tugas Pengukuran tersebut kewenangan saksi adalah mengkoordinir administrasi permohonan pengukuran untuk dibuatkan jadwal-jadwal pelaksanaan tugas pengukuran, mendistribusikan surat Tugas kepada masing-masing Petugas Ukur untuk melaksanakan tugasnya sesuai permohonan, setelah pengukuran tanah selesai petugas Ukur menyerahkan hasil pengukurannya kepada coordinator pemetaan untuk dibuatkan peta bidang tanah selanjutnya diperiksa oleh Kasubsi Pengukuran Pemetaan dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran Pemetaan (DRS. IDA BAGUS IDEMAHA), setelah itu peta bidang tanah diserahkan kepada Seksi Permohonan Hak dan Pendaftaran tanah dan ditangani oleh Panitia Penyelidik Riwayat Tanah (Panitia A) yang pada saat itu menjadi Kepala Seksi Permohonan Hak dan Pendaftaran tanah adalah IKETUT IRIANA, SH.
- Bahwa fungsi Peta bidang tanah menampilkan data fisik bidang tanah yang dimohon, meliputi luas tanah, letak tanah dan nama pemohon sedangkan untuk status tanah belum diketahui.
- Bahwa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar untuk mengetahui tentang status tanah apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar terdapat Peta Citra dan Peta TM.3 yang baru diprogram sekitar tahun 2007 sedangkan sebelumnya dilakukan secara manual dan untuk inventarisasi status tanah yang paling mengetahui adalah bagian pemetaan melalui Kepala Subseksi Pengukuran Pemetaan : I WAYAN BUDAYASA, Aptnh.
- Bahwa saksi belum pernah melihat lokasi tanah yang dimohonkan tersebut berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 84/2007 dan Nomor : 791/2007, karena saksi pada saat itu hanya bertugas mengkoordinir petugas ukur tanah dan tidak ikut kelapangan untuk melakukan pengukuran. Yang melaksanakan pengukuran tanah berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor: 84/2007 adalah I GUSTI AGUNG GEDE WARMADDEWA, S.it dan berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 791/2007 adalah I MADE REDANA, SH.

Hal 59 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses permohonan sertifikat hak milik atas nama I MADE BAWA atas sebidang tanah yang telah dibebaskan oleh Negara dapat dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, yang mana tanah tersebut sebelumnya telah dijual kepada Putu Renaya Prawita dan sertifikatnya telah dimatikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar sepengetahuan saksi sesuai dengan tupoksi masing-masing.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana hal tersebut bisa terjadi sedangkan yang paling mengetahui hal tersebut adalah Panitia Penyelidik Riwayat Tanah yang berada dibawah Seksi Permohonan Hak dan Pendaftaran tanah dengan Ketua Seksi adalah I KETUT IRIANA, SH.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kejaksaan, dan semua keterangan saksi dalam BAP benar.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak tahu.

27. Saksi **AGUS ARIANTO, SH.** menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2006- 2007 Saksi pernah menjadi Panitia A dalam permohonan tanah An. I Ketut Maryana berdasarkan SPPT PBB No. 51.04.007.023.000-3568.7 klas A34 Luas 250 m2 atas nama I Made Bawa dan saksi sebagai Ketua Panitia A pada saat itu.
- Bahwa Anggota Panitia A dalam permohonan tanah An. I Ketut Maryana berdasarkan SPPT PBB No. 51.04.007.023.000-3568.7 klas A34 Luas 250 m2 atas nama I Made Bawa, pada saat itu!
 - Ketua (HTPT, Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah): Agus Ariyanto
 - Wakil Ketua (SPP): I Wayan Budayasa, Aph.
 - Anggota (P3): I Ketut Jampen, SH.
 - Anggota (Kades) : I Wayan Gede Bisma.
 - Sekretaris (HTPT, Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) : Wayan Budiarta
- Bahwa proses permohonan hak atas tanah an. I Ketut Maryana sehingga Panitia A memproses permohonan tersebut Pertama-tama permohonan didaftarkan dulu selanjutnya setelah keluar peta bidang tanah lalu dijadwalkan sidang panitia A yang mana anggota dari Panitia A tersebut ditunjuk oleh Kepala Kantor BPN, selanjutnya dibu at jadwal sidang Panitia A , diadakan sidang Panitia A kelapangan, dibuatkan Resume Penelitian Permohonan Hak/ Permohonan Penegasan konversi/ Pengakuan Hak dan dibuatkan daftar isian 2001 (Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas) selanjutnya dibawa ke pengumuman untuk diumumkan di Kantor Kepala Desa dan Kantor BPN Kabupaten Gianyar.

Hal 60 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sidang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 September 2007 dan menghasilkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, dengan luas tanah sebesar 250 m², terletak di desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Propinsi Bali, dengan batas-batas tanah sesuai dengan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas:

- disebelah utara : Jalan prof. Ida Bagus Mantra;
 - disebelah barat : tanah I Ketut Cangker;
 - disebelah timur : telabah.
 - disebelah selatan : parit.
- Bahwa hasil sidang Panitia A untuk permohonan hak atas tanah I Ketut Maryana dituangkan dalam Resume Penelitian Permohonan Hak/Permohonan Penegasan konversi/ Pengakuan Hak ditandatangani oleh semua anggota Panitia A yang pada pokoknya menyatakan bahwa : masing-masing anggota setuju untuk diproses.
 - Bahwa yang dilakukan oleh Panitia A berkaitan dengan data yuridis terhadap permohonan hak atas tanah I Ketut Maryana adalah memeriksa kelengkapan data permohonan berupa SPPT PBB, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Akta Jual Beli No 218/2006.
 - Bahwa hasil persidangan Panitia A untuk Permohonan hak atas tanah I Ketut Maryana berupa Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor : 630.61.67.Gin tanggal 14 Pebruari 2008 .
 - Bahwa sebelum sidang Panitia A, Seksi Pengukuran mengeluarkan Peta Bidang Tanah, Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan sebelum Sidang Panitia A tersebut sama dengan yang ada pada Surat Ukur Nomor : 960/2007.
 - Tugas Panitia A dikatakan telah selesai pada tahap Pengumuman berakhir dan tidak ada sanggahan dari pihak lain.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu.

28. Saksi **I WAYAN SUTITA, SH.** menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kejaksaan dan menyatakan benar semua keterangan di BAP penyidikan.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) di kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar.
- Bahwa syarat untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah adalah WNI, SPPT/PBB, jika tanah waris harus ada BPHTB, KTP PEMOHON DAN Kartu Keluarga.

Hal 61 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa satu saksi permohonan atas nama Ketut Maryana belum ditanda tangani, sedangkan atas nama Ketut Cangker sudah.

- Bahwa Prosedur pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama diatur dalam pasal 24 sampai pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dijabarkan pasal 73 sampai pasal 87 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997. Prosedur yang harus dipenuhi adalah dimulai sejak Pengecekan Kelengkapan Dokumen persyaratan, setelah dokumen dinyatakan lengkap maka si Pemohon melakukan pembayaran pengukuran, pembayaran pemeriksaan tanah oleh Panitia A atau biaya konstatering rapport jika tanahnya sudah bersertifikat, setelah itu direncanakan untuk menyusun jadwal pengukuran dan sidang panitia A/konstataasi, membuat risalah Panitia A/Risalah Konstataasi, kemudian barulah proses penerbitan Surat Keputusan Penetapan Hak. Setelah terbit Surat Keputusan didaftarkan kembali untuk memperoleh Sertifikat.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu.

29. Saksi **I MADE CANA, ST.** menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali. dan pernah dipanggil dan diperiksa dikejaksaan.
- bahwa benar semua keterangan yang di BAP yang telah diberikan di penyidikan.
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai staf tehnik Bina Marga untuk menangani proyek preservasi jalan Baypass Ida Bagus Mantra.
- Bahwa tanah yang telah dibebaskan atas dasar pelepasan hak menjadi hak Dinas Pekerjaan Umum.
- Bahwa saksi mengetahui ada peta pembebasan, karena adanya pembebasan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak tahu.

30. Saksi **I WAYAN MUDRA**, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai panitia A memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan ada menanda tangani resume penelitian permohonan hak penegasan konversi/pengakuan hak.
- bahwa saksi mengetahui ada permohonan yang diajukan atas nama I Ketut Cangker.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dimohonkan karena tidak pernah kelokasi.

Hal 62 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama I Ketut Cangker.
Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu.

31. Saksi I **KETUT MARYANA**, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari terdakwa pada tahun 2006. dan saksi membayar DP Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan setelah keluar kartu kuning saksi bayar Rp 123.000.000,-selanjutnya saksi disuruh nunggu proses sertifikat.
- Bahwa sertifikat belum terbit dan saksi pernah menanyakan ke BPN katanya belum ditanda tangani, dan kemudian kenotaris dan saksi disuruh menunggu
- Bahwa saksi pernah kelokasi tanah tersebut di ajak oleh terdakwa dan tanah tersebut masih kosong belum ada bangunan.
- Bahwa saksi pernah menyewa tanah tersebut kemudian dibilang bahwa tanah negara.
- Bahwa saksi pernah meminta kembali uang yang telah diberikan kepada terdakwa, manun terdakwa mengatakan tidak mampu mengembalikannya.
- Bahwa dari peta yang saksi lihat tanah tersebut sudah dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu.

32. Saksi I **KETUT JAMPE, SH.** menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikejaksaan dan benar semua keterangan yng diberikan dalam BAP.
- Bahwa pada tahun 2006-2007 adalah saksi bertugas sebagai Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah pada BPN Gianyar, kemudian pada tahun 2009 saksi dimutasikan sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada BPN Buleleng dan pada tahun 2012 saksi mengalami mutasi kembali sebagai Kasubag Umum dan Informasi pada Kanwil BPN Prop.Bali di Denpasar.
- Bahwa pada tahun 2006-2007 apakah saksi juga pernah menjadi Panitia A dalam permohonan tanah An. I Ketut Maryana berdasarkan SPPT PBB No. 51.04.007.023.000-3568.7 klas A34 Luas 250 m2 atas nama I Made Bawa sebagai anggota Panitia A termasuk juga sebagai anggota Panitia A dalam permohonan hak atas nama I Ketut Maryana.
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi karena data yuridis ada di Kantor BPN Gianyar.
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dimaksud, serta tidak kenal dengan terdakwa I Made Bawa.

Hal 63 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak tahu.
putusan.mahkamahagung.go.id

33. Saksi **IWAYAN BUDAYASA**, Ptnh. menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kejaksaan dan benar semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP.
- Kedudukan saksi ketika di Panitia A atas permohonan pengakuan dan penegasan hak oleh I KETUT MARYANA sebagai Wakil Ketua Panitia A yang memiliki Tupoksi : Meneliti fisik bidang tanah yang meliputi batas-batas bidang tanah.
- Awal saksi bekerja sebagai Panitia A berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 yang menyebutkan tentang tugas Panitia A yaitu;
 - Mengadakan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah negara dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
 - Mengadakan penelitian dan pengkajian fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya;
 - Mengumpulkan data, keterangan / penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
 - Menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah;
 - Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia A.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut di bebaskan tapi tidak tahu tanah lebih.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut mengukur dan tidak pernah melihat tulisan tanah milik PU.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak mengetahuinya

34. Saksi **I GUSTIMADE KARYANA**, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar semua keterangan yang ada di BAP.
- Bahwa saksi sebagai Kelian Banjar Delok Peken Desa Keramas sejak tahun 2000 s/d tahun 2005.
- Bahwa saksi tahu terdakwa memiliki tanah setelah proses jual beli dan saksi pernah melihat terdakwa mengukur bersama petugas.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dibebaskan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak mengetahuinya.

Hal 64 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



35. Saksi **I MADE REDANA**, menerangkan :

- Saksi Bertugas sebagai Koordinator pengukuran di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dan pernah melakukan pengukuran sebidang tanah di wilayah Desa Keramas dipinggir selatan jalan Prof. Ida Bagus Mantra;
- Pengukuran tersebut dilakukan terhadap 2 (dua) bidang tanah masing-masing luasnya 250 M² dan pada saat pengukuran dihadiri oleh I Made Bawa dan I ketut Cangker dan penyanding bernama Wayan Gede.
- Bahwa saksi melakukan pada waktu itu tahun 2007 dan sudah ada jalan Bypass Ida Bagus Mantra.
- Saksi melakukan pengukuran ulang atas perintah Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kab. Gianyar melalui Kasi Pengukuran dan Pemetaan (Ida Bagus Idemaha) dan atas disposisi dari Kasubsi Pengukuran .
- Ketika melakukan pengukuran dokumen yang dibawa yaitu hasil pengukuran sebelumnya yang dilakukan oleh I Gusti Warmadewa dan Gambar Ukur, dilapangan dicocokkan kembali terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut yang batas-batasnya ditunjukkan oleh I Made Bawa sebagai kuasa dari I Ketut Cangker.
- Benar bahwa batas-batas tanahnya adalah seperti yang tercantum dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik PU/Negara.

Terhadap keterangan saksi terdakwa mengatakan tidak tahu.

36. Saksi **I NYOMAN RESTA**, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kejaksaan dan semua keterangan dalam BAP benar.
- Bahwa saksi bertugas sebagai petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Keramas Gianyar sejak tahun 2007 sampai sekarang.
- Bahwa benar SPPT yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa saksi tidak menangani Tanah Negara.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu.

37. Saksi **I WAYAN YADNYA (Jro Mangku Panti)**, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan dan benar semua keterangan yang di BAP.

Hal 65 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dimiliki oleh terdakwa di desa Keramas, yang sebelumnya tidak tahu, karena yang saksi ketahui adalah tanah milik Banjar.

- Bahwa saksi tidak pernah dimintai tandatangan sebagai tanah pendamping.
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli.
- Bahwa tanah tersebut pernah disewa orang untuk buka kafe, namun saksi tidak tahu siapa nama yang menyewa.
- Saksi tidak tahu yang namanya Tangkih.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dibawah sumpah Ahli – ahli yaitu :

1. Ahli **COKORDE DALEM DAHANA, SH. M.Kn.** pada pokoknya :

- Saksi bekerja sebagai Dosen di Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, jabatan sebagai Dosen, pendidikan S-1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, S-2 Magister Kenotariatan pada Program S2 Kenotariatan Universitas Gadjah Mada , sedangkan ruang lingkup tugas dan fungsi saksi adalah sebagai staf pengajar dan peneliti.Keahlian saksi melingkupi keahlian Pertanahan sebagaimana telah diuraikan diatas.
- Penyidik telah menyampaikan kasus posisi dalam perkara ini, apakah sebagai unsur pemerintah yang telah melaksanakan proses pembebasan tanah, dengan menggunakan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang bersumber dari APBN, saksi menerangkan tentang kedudukan Kementrian Pekerjaan Umum dalam hal ini telah dapat dipandang sebagai pemilik yang memegang kekuasaan atas tanah yang telah dibebaskannya tersebut. Berdasarkan kronologis yang dikemukakan diatas, bahwa pembebasan tanah obyek perkara oleh Departemen Pekerjaan Umum dilakukan Pada Tahun 1996, dan pada tahun tersebut pula proses pembebasan tanah obyek perkara telah tuntas dilakukan ditandai dengan adanya pemberian ganti rugi atas tanah yang diberikan pada tanggal 22 Februari 1996 bertempat di Kantor Kepala Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, dan Putu Renaya Prawita (sebagai pemegang hak atas tanah obyek perkara) telah menerima uang ganti rugi yang bersumber dari APBN DIP Departemen Pekerjaan Umum RI melalui Panitia Pengadaan Tanah tersebut sejumlah Rp. 24.740.000,- untuk tanah miliknya seluas 1.150 m² termasuk tanaman yang ada diatasnya dan Putu Renaya Prawita telah menyerahkan sertifikat hak milik Nomor 1212 yang selanjutnya pada

Hal 66 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 1996 sertifikat hak milik tersebut telah dimatikan oleh I Gede Pasek Arsadja,SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar. Apabila dilihat dari tahun pembebasan yaitu pada tahun 1996 maka dasar hukum dari pembebasan tanah obyek perkara pada waktu itu adalah Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1993 Pasal 2 Ayat (2) dinyatakan bahwa “ Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah”. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu “kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah. Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1994, Pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa “ Bersamaan dengan pemberian ganti kerugian dibuat surat pernyataan pelepasan hak atau penyerahan tanah yang ditandatangani oleh pemegang hak atas tanah dan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/Kotamadya serta disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia”, Pasal 31 menyatakan “ Pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan hak atau penyerahan tanah, pemegang hak atas tanah wajib menyerahkan sertifikat dan/atau surat-surat tanah yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan”, kemudian Pasal 32 ayat (1) dinyatakan “Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya mencatat hapusnya hak atas tanah yang dilepaskan atau diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 pada buku tanah dan sertifikatnya”, Pasal 34 ayat (2) dinyatakan “ Asli surat-surat tanah serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengadaan tanah diserahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah”, Pasal 36 dinyatakan “ instansi yang memerlukan tanah bertanggung jawab atas penguasaan dan pemeliharaan tanah yang sudah diperoleh/dibayar ganti kerugiannya”.

- Menurut pendapat saksi, apabila proses pengadaan tanah obyek perkara oleh departemen Pekerjaan Umum telah mengikuti proses sebagaimana ketentuan norma—norma yang telah diuraikan diatas, terutama bahwa pada waktu itu telah diberikan ganti kerugian oleh panitia pembebasan

Hal 67 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pemegang hak atas tanah yang dibebaskan (dalam kasus diatas tertanggal 22 Februari 1996 bertempat di Kantor Kepala Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar) dan apabila pada waktu itu sekaligus telah pula dibuat surat pernyataan pelepasan hak atau penyerahan tanah yang ditandatangani oleh pemegang hak dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten serta saksi-saksi, maka pada waktu itu juga hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dilepaskan dan Penguasaan atas tanah beralih kepada Negara dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum, sehingga Departemen Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab atas penguasaan dan pemeliharaan tanah yang telah dibayar ganti kerugiannya tersebut. Kemudian juga Putu Renaya Prawita (pemegang hak atas tanah obyek perkara pada waktu itu) telah menyerahkan sertifikat hak milik Nomor 1212 yang selanjutnya pada tanggal 29 Mei 1996 sertifikat hak milik tersebut telah dimatikan oleh I Gede Pasek Arsadja,SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar. Hal ini berarti di atas tanah obyek perkara tidak ada lagi hak atas tanah tertentu sehingga tanah tersebut masuk kedalam kategori Tanah Negara yang dikuasai langsung, yang penguasaannya pada Departemen Pekerjaan Umum sebagai pihak yang membebaskan tanah melalui Panitia Pembebasan Tanah.

- Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian , serta dari kronologi kasus diatas, maka apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perjanjian jual beli tanah antara I Made Bawa dengan I Ketut Cangker ada unsur tipu-muslihat dalam kesepakatannya serta ada causa yang terlarang, dalam arti dapat dibuktikan bahwa I Made Bawa atas tanah obyek perkara yang kemudian menjadi obyek perjanjian diperolehnya dengan tipu muslihat dan atas dasar perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yaitu melakukan perbuatan hukum atas tanah yang bukan merupakan haknya, maka perjanjian jual beli tanah tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian karena itu maka batal demi hukum, sehingga perjanjian yang telah dilakukan dianggap tidak pernah ada dan keadaan dikembalikan seperti semula seperti keadaan sebelum perjanjian itu dibuat.
- Setelah melihat barang bukti berupa Dokumen Permohonan Sertifikat Hak Milik (Warkah) atas nama : I Ketut Maryana, dan Akta Jual Beli Nomor: 218/2006 tanggal 7 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Notaris/PPAT Megawati Widiatmadja,SH dengan harga tertuang dalam akta itu sejumlah Rp. 10.000.000,-, bahkan I Ketut Sudiasa selaku Kepala Dusun Banjar Palak dan Wayan Gde Bisma selaku Kepala

Hal 68 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Keramas, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) yang ditandatangani I Made Bawa dan disaksikan I Ketut Sudiasa selaku Kepala Dusun Banjar Palak dan diketahui Wayan Gde Bisma selaku Kepala Desa Keramas, yang keduanya sekaligus telah bertindak sebagai saksi dalam jual beli tanah dimaksud, dan barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 2431 atas nama pemegang hak I Ketut Maryana yang belum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kab. Gianyar. Penjelasannya sama dengan keterangan sebelumnya;

- Bahwa terdakwa I Made Bawa telah menggunakan SPPT PBB no. 51.04.007.023.000-3540.7 dan SPPT No. 51.04.007.023.000.3568.7 (barang bukti III.9 – III.4 – V.10) sebagai dasar bukti kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut. Menurut pendapat saksi, SPPT PBB tidak merupakan bukti kepemilikan atas tanah, dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 3 huruf a dinyatakan, “ Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”. Kemudian Pasal 4 dinyatakan, “ untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Dari norma-norma tersebut cukup jelas bahwa sebagai alat bukti pemegang hak atas suatu bidang tanah diberikan sertifikat hak atas tanah. SPPT PBB dalam hukum pertanahan hanya merupakan bukti petunjuk atas penguasaan tanah dan bukan bukti pemegang atau pemilik atas tanah, SPPT PBB hanya merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah. Secara empiris bisa dilihat dalam dokumen SPPT PBB yang dikeluarkan kantor pajak terdapat tulisan “ Bukan Bukti Hak Milik”
- Setelah ahli melihat barang bukti berupa Dokumen Pembebasan Tanah oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI tahun 1995/1996 di wilayah Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kab. Gianyar, dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan Hak Milik dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi. Dan barang bukti berupa Surat permohonan Sertifikat Hak Pakai tanggal 2 April 1886 perihal Permohonan Hak Pakai yang ditandatangani oleh Ir.Budi Hartono selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum RI Propinsi Bali yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar. Pendapat saksi sama dengan diatas,

Hal 69 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam proses pembebasan tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu, peralihan hak atas tanah dari pemegang hak kepada pemerintah terjadi dan sah dengan diberikannya ganti kerugian atas tanah yang dibebaskan dan sekaligus telah pula dibuat surat pernyataan pelepasan hak atau penyerahan tanah yang ditandatangani oleh pemegang hak dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten serta saksi-saksi.

- Mengenai tata cara proses pengembalian tanah tersebut kepada pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum RI, baik terhadap tanah yang telah terbit Sertifikat hak Milik atas nama I Ketut Cangker, maupun terhadap tanah yang telah dijual terdakwa kepada I Ketut Maryana, menurut pendapat saksi, yaitu apabila dalam perjanjian jual beli atas tanah obyek perkara sebagai cara peralihan yang dilakukan antara I Made Bawa dengan I Ketut Cangker dapat dibuktikan adanya unsur-unsur tipu-muslihat dan causa/sebab yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku, maka perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum sehingga tidak ada yang perlu dilakukan pemerintah karena peralihan atas tanah yang telah dibebaskan dianggap tidak pernah ada. Akan tetapi karena akibat dari jual beli tersebut telah terbit sertifikat yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan dalam Hukum Administrasi Negara dikenal asas bahwa "Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dibatalkan oleh instansi/pejabat yang mengeluarkannya", maka alangkah baiknya oleh Departemen Pekerjaan Umum memohon kepada Kantor Pertanahan untuk pembatalan atas sertifikat atas nama I Ketut Cangker yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN).
- Bahwa atas tanah yang telah dibebaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka status tanah tersebut adalah tanah yang telah dikuasai oleh instansi pemerintah yang mengadakan pembebasan. Atas penguasaan tersebut seharusnya dimohonkan pencatatannya dalam buku tanah melalui mekanisme pendaftaran tanah ke Kantor pertanahan sehingga kemudian dapat diterbitkan sertifikat sebagai bukti penguasaan tanah. Mengenai apakah tanah itu sebagai asset yang diperhitungkan dengan nilai ekonomi tertentu sebagai kekayaan daerah dan dimana harusnya dicatatkan, mungkin sebaiknya dijawab oleh ahli dibidang Administrasi Negara.

Terhadap keterangan ahli, terdakwa menyatakan tidak tahu.

2. Ahli **DR. PG. ARYA SUMERTHA YASA, SH. MH.** keterangannya dibacakan dipersidangan yang dipenyidikan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 70 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE BAWA

- Saya bekerja di Fakultas Hukum Universitas Udayana, sebagai dosen dan juga sebagai peneliti. Diangkat sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana tanggal 30 Oktober 1986 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Umum UNUD Nomor SK. 1789/PT.17/KP.03.01/1986, NIP. 19570709 198610 1 001 dengan pangkat dan jabatan terakhir Lektor Kepala/Pembina/Golongan IVa. Di samping sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Udayana (Program S1 Reguler dan Non Reguler, Program Magister S2 Ilmu Hukum, Program Magister Kenotariatan dan Program Doktor Ilmu Hukum) saya juga dosen tamu dan penguji eksternal pada : Program Magister (S2) Universitas Warmadewa, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta di Jakarta , Program Studi Magister Ilmu Hukum Klas Khusus UIJ Palembang (Sumatera Selatan), Program Studi Magister Ilmu Hukum Kerjasama UIJ-PTA Palu (Sulawesi Tengah), Program Studi Magister Ilmu Hukum Kerjasama UIJ-PTA Kendari (Sulawesi Tenggara), Program Studi Magister (S2) Universitas Cendrawasih Abepura (Papua), Program Doktor (S3) Universitas Brawijaya, Malang, Program Doktor (S3) Universitas Hasanuddin Makassar, Tim ahli / instruktur "**legal drafter/analist**", Parlemen Nasional Republik Demoktarik Timor Leste (**Parliaman Nacionale Republica Democratica de Timor Leste**). Kualifikasi bidang keahlian yang saya miliki adalah : Bidang Hukum Pidana. Keahlian ini saya peroleh lewat pendidikan formal, Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Udayana di Denpasar, selesai tahun 1985, Strata 2 (S2) di Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi (Program Kekhususan) Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia di Jakarta selesai tahun 1992, dan Strata 3 (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Airlangga di Surabaya selesai tahun 2000, serta pendidikan tambahan *Legislative Drafting Training Program* yang diselenggarakan atas kerjasama Universitas Udayana dengan *School of Law University of San Fransisco* dengan biaya USAID, serta tahun 2001 *Legislative Drafting Training. The Department of Justice and Human Rights Republic of Indonesia In Cooperation with the ELIPS Project and with Funding from the United States Agency for International Development.*
- Saya sudah punya/memiliki pengalaman atau sudah pernah memberikan keterangan sebagai saksi ahli, lebih dari 5 (lima) kali. Dapat

Hal 71 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sebutkan antara lain : 1) Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Surat Permohonan Direktur Reserse Kriminal POLDA Bali No.. B/2524/IV/2008/Dit. Reskrim, dalam kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan; 2) Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Surat Permohonan Direktur Reserse Kriminal POLDA Bali No.. B/2784/IV/2008/Dit. Reskrim dalam kasus tindak pidana penipuan Pengalihan Saham; 3) Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Surat Permohonan Direktur Reserse Kriminal POLDA Bali No.. B/4192/V/2008/Dit. Reskrim dalam kasus tindak pidana membuat perasaan tidak menyenangkan ; 4) Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Surat Permohonan Direktur Reserse Kriminal POLDA Bali No.. B/4382/V/2008/Dit. Reskrim dalam kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan ; 5) Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Surat Permohonan Wakil Direktur Reserse Kriminal POLDA Bali No.. B/5595/VII/2008/ Dit. Reskrim dalam kasus tindak pidana pencurian ; 6) Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Surat Permohonan Wakil Direktur Reserse Kriminal POLDA Bali No. B/6732/IX/2008/ Dit. Reskrim dalam kasus dugaan tindak pidana Korupsi; 7) Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Surat Permohonan Wakil Direktur Reserse Kriminal POLDA Bali No.. B/8078/IV/2008/ Dit. Reskrim dalam kasus tindak pidana Merk ; 8) Sebagai saksi ahli berdasarkan surat panggilan Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar No.. B-1013/P.1.4/Ep.2/11/2008; 9) Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Surat Permohonan Direktur Reserse Kriminal POLDA Bali No.B/1155/II/2009/ Dit. Reskrim dalam kasus Tindak Pidana Penggelapan; 10. Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Surat Permohonan Kanit Reskrim Polsek Kuta No. B/465/II/2009/Polsek dalam kasus Tindak Pidana Penghinaan atau membuat perasaan tidak menyenangkan; 11) Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Surat Permohonan Direktur Reserse Kriminal POLDA Bali No.. B/3557/IV/2009/Dit Reskrim dalam kasus Tindak Pidana Korupsi; 12) Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Surat Permohonan Kasat reskrim Poltabes Denpasar No.. B/4730/VI/2009/ Poltabes dalam kasus Tindak Pencemaran nama baik; 13) Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Surat Permohonan Direktur Reserse Kriminal POLDA Bali No.. B/7029/VII/2009/Dit Reskrim dalam kasus Tindak Pidana Perbankan; 14) Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Surat Permohonan Kasat reskrim Poltabes Denpasar No.. B/485/V/2010 Reskrim dalam kasus memberikan keterangan palsu dibawah sumpah; 15) Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Surat Permohonan Kasat Reskrim Poltabes Denpasar No.. B/536/VI/2010 Reskrim dalam kasus menggunakan surat palsu; 16) Sebagai saksi ahli berdasarkan surat panggilan Kepala

Hal 72 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Negara No.. : B-07.72/P.1.16/Ft.1/08/2010 dalam kasus korupsi pabrik kompos (penyimpangan APBD); 17) Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Surat Permohonan Kasat Reskrim Poltabes Denpasar No.. B/1100/IX/2010 Reskrim dalam kasus Pemalsuan surat; 18) Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Surat Permohonan Direktur Reserse Kriminal POLDA Bali No. B/7723/IX/2010/Dit Reskrim dalam kasus penyimpangan rehabilitasi jaringan irigasi Mambal dan Kedewatan; 19) Sebagai saksi ahli berdasarkan surat panggilan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar No.. : B-757/P.1.15/EP.1/10/2010 dalam kasus menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akte autentik dan penggelapana kedudukan warga; 20) Sebagai Saksi Ahli berdasarkan Surat Permohonan Direktur Reserse Kriminal POLDA Bali No.. B/18427/X/2010/Dit Reskrim dalam kasus Penggelapan.

- Bahwa unsur Pasal 2 ayat (1) :Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan/memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

Bagian inti (***delict bestandelen***) dari ketentuan Pasal tersebut adalah :

- a. Setiap orang;
 - b. secara melawan hukum;
 - c. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; dan
 - d. dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
- Penjelasan atas bagian inti delik tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap orang, menunjuk subyek tindak pidana bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1), dapat dilakukan oleh siapapun (tanpa terkecuali) (**Catatan** : ini yang membedakan subyek tindak pidana antara ketentuan Pasal 2 dengan Pasal 3)
 - b. Secara melawan hukum. Penjelasan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa yang dimaksud secara melawan dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil amupun materil, yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau

Hal 73 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Di dalam perkembangan lebih lanjut, konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) yang menunjuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006. Oleh karena itu, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006, unsur melawan hukum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sifat melawan hukumnya hanya sifat melawan hukum formil.

c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dapat saya jelaskan sebagai berikut:

- 1) memperkaya diri sendiri : bahwa dengan perbuatan melawan hukum tersebut pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta bendanya sendiri.
- 2) memperkaya orang lain : akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda, jadi disini yang diuntungkan bukanlah pelaku secara langsung.
- 3) memperkaya korporasi : bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku, yang mendapatkan keuntungan adalah korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Batasan korporasi, lihat Pasal 1 angka 1)

d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara : sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, bahwa frasa “dapat” menunjuk pada delik korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah delik yang dirumuskan secara formil, artinya akibat itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi bila perbuatan tersebut dapat/mungkin merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindak pidana tersebut

Hal 74 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dianggap telah selesai (*void*) Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan negara dan perekonomian negara dapat saya jelaskan sebagai berikut :

a. Keuangan Negara :

Yang dimaksud keuangan negara adalah : seluruh kekayaan negara dalam bentuk papaun yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

b. Perekonomian Negara :

Yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah : kehidupan perkeonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan atas kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

- Bahwa dalam Pasal 18 :

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. dstnya.-----
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Pasal 18 ini merupakan jenis-jenis pidana tambahan (berupa pembayaran uang pengganti) yang dapat dijatuhkan selain pidana pokok, yang dimaksudkan untuk pengembalian kerugian keuangan negara yang dikorupsi. Pembayaran uang pengganti, jumlahnya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

- Bahwa dalam peristiwa hukum sebagaimana pemeriksa jelaskan, pertamanya yang harus dilihat adalah perbuatan I MADE BAWA, membuat pernyataan sporadik sebagai perbuatan membuat surat palsu. Sebelum saya jelaskan membuat surat palsu, perlu juga saya jelaskan tentang pernyataan sporadik, sebagai berikut :

Hal 75 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sporadik merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh pemohon untuk keperluan pendaftaran tanah untuk pertamakali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal (lihat PP 24/1997 Pasal 1 angka 11).
 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) dibuat oleh pemohon yang berisikan pernyataan penguasaan bidang tanah secara terus-menerus dengan batas-batas serta riwayat penguasaan atas tanah serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sedangkan kepala desa ataupun kepala dusun hanya “mengetahui” pernyataan tersebut;
 3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang dibuat palsu sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP.
- Untuk memperjelas perlu saya kupas tentang ketentuan Pasal 263 KUHP sebagai berikut :

- (2) Barangsiapa **membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian** dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Dari rumusan Pasal 263 ayat (1), dapat dikemukakan bahwa tindak-pidana ini oleh Pasal 263 ayat 1 dirumuskan sebagai : **Membuat surat-palsu atau memalsukan surat**, yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari hutang, atau surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian, **dengan tujuan atau maksud(oogmerk)** memakai surat itu atau untuk menyuruh orang lain memakainya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu, dan pemakaian itu dapat mengakibatkan suatu kerugian.

Rumusan **Maksud atau Oogmerk** dalam Pasal 263 ayat (1) dapat saya jelaskan : mempunyai arti yang sama dengan “**opzettelijk**” yang biasa diterjemahkan dengan perkataan “sengaja” atau “dengan maksud”. Seperti diketahui dalam doktrin terdapat tiga bentuk **opzet** yaitu:

1. **opzet als oogmerk** atau kesengajaan sebagai maksud,
2. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan .
3. Kesengajaan sebagai sadar kepastian.

Hal 76 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Opzet** dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP itu harus ditafsirkan sebagai **opzet** dalam arti sempit atau kesengajaan sebagai maksud. **Opzet** atau maksud itu harus ditujukan kepada **"hendak menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian"**. Mula-mula dalam rancangan K.U.H.P. Belanda disebutkan : surat yang dapat membuktikan sesuatu, Perumusan ini dianggap terlalu luas, oleh karena setiap surat dapat membuktikan sesuatu. Maka diadakan pembatasan, bahwa yang akan ditindak dengan pidana ialah hanya surat-surat yang bersifat tertentu, yaitu yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian.

- Bahwa Tindak pidana ini oleh Pasal 263 ayat (1) dinamakan (kualifikasi) „pemalsuan surat” (***valscheid in geschrift***) dan diancam dengan pidana maksimal enam tahun penjara. Surat yang dapat menerbitkan hak, sebenarnya bukan suratnya **“an sich”** yang menerbitkan hak atau lain-lain itu. Dengan demikian tidak semua pemalsuan surat dikenakan pidana/ hukuman, melainkan diadakan pembatasan, yaitu dibatasi pada dua macam surat :

ke 1 : surat yang **dapat menerbitkan suatu hak** atau **suatu perikatan** atau **suatu pembebasan dari hutang;**

ke 2 : surat yang **ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian;**

- Dengan demikian, maka artinya :

1. Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:

- a. dapat menerbitkan suatu hak.
- b. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dsb.);
- c. dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu); atau
- d. suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa;

1. Perbuatan yang diancam hukuman disini ialah „membuat surat palsu” atau „memalsukan surat”. (**Rumusan pasal 263 adalah alternatif, ini dapat dilihat dari penggunaan frasa “atau” di antara kata “hendak menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah - olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” sehingga ada 2 kemungkinan, yaitu : menggunakan sendiri, atau menyuruh orang lain**). Membuat surat palsu” sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. “Memalsu surat” sama dengan mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi

Hal 77 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dan pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.

2. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini. maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu. (lihat keterangan saya di atas : **Oogmerk** dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP itu harus ditafsirkan sebagai **opzet** dalam arti sempit atau kesengajaan sebagai maksud. **Opzet** atau maksud itu harus ditujukan kepada **"hendak menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian"**);
3. Penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian. Rumusan dengan frasa **„Dapat“** (**perumusan formal**) dalam ketentuan pasal ini **maksudnya tidak perlu kerugian itu benar-benar sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan „kerugian“ disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil.** Jadi di sini yang disyaratkan bukanlah timbulnya kerugian, akan tetapi kemungkinan untuk itu (Arrest Hoge Raad 22 April 1907) dan pelaku tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan ini (Arrest Hoge Raad 8 Juni 1897);
- Bahwa dari penjelasan unsur-unsur Pasal 263 ayat (1), dapat dikemukakan bahwasanya :
 - a. Membuat surat palsu sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.
 - b. Memalsukan surat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah sama dengan mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dan pada yang asli.
 - c. Awalan "me" dihubungkan dengan kata "buat" menjadi "membuat" dan awalan "me" dihubungkan dengan kata "palsu" menjadi "memalsu" keduanya menunjukkan kata kerja. Jadi disini peran terlapor adalah aktif, yakni : **membuat palsu dan memalsukan**, jadi yang dimaksud adalah : mereka melakukan sendiri.
 - d. Untuk dapat dikatakan terlapor telah memalsukan surat, pertanyaannya adalah : apakah terlapor telah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dan

Hal 78 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada yang asli. Dhubungkan dengan penjelasan saya di atas, : Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan **mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat** itu.

- Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :
 1. Kategori surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 KUHP antara lain : surat yang dapat menerbitkan suatu hak, dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dsb.); dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu); atau suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa. Dan, dalam hal surat atau akte ini perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah :
 - 1) perbuatan membuat surat palsu (**valschelijk opmaaken**); atau
 - 2) tindakan perbuatan memalsu (**vervalsen**).
 2. Perbuatan membuat surat palsu adalah suatu perbuatan atau tindakan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu.
- Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek surat atau akte tersebut merupakan sesuatu yang bersifat alternatif, dimana dalam mendalilkannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 263 KUHP harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Perbuatan membuat surat, adalah melakukan suatu perbuatan dengan cara apapun mengenai suatu surat atau akte. Hal-hal yang harus dibuktikan mengenai perbuatan membuat ini antara lain, adalah wujud apa termasuk bagaimana caranya dari perbuatan membuat (misalnya menggunakan mesin cetak/ketik dsb), dan siapa yang melakukan, berikut kapan waktunya (tempusnya) dan dimana lokasi atau terjadinya peristiwa tersebut (locusnya). Dalam hal ini, semuanya harus jelas, artinya dapat dibuktikan tanpa keraguan sama sekali. Tidak cukup adanya fakta kedapatan pada seseorang, atau digunakan sebagai bukti oleh seseorang mengenai akte tersebut.
- Surat pernyataan "sporadik" walaupun dilihat dari kategori surat tidak secara eksplisit disebutkan sebagai salah satu kategori surat, tetapi apabila dilihat dari keempat kategori surat, sporadik termasuk surat yang boleh

Hal 79 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, karena berisikan pernyataan penguasaan secara fisik bidang tanah (keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa), sehingga "Surat Pernyataan Sporadik" merupakan obyek pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Dari penjelasan saya di atas, dan juga kalau dilihat dari penjelasan saya sebelumnya (pada angka 7 tentang ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), dapat saya kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam peristiwa hukum di atas (sebagaimana pemeriksa jelaskan) saya melihat adanya 2 (dua) rangkaian peristiwa, yaitu 1). membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu;
2. membuat surat palsu (sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan kemudian menggunakan surat palsu sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP, adalah perbuatan yang mempunyai hubungan "kausal" dengan tindak pidana berikutnya, yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tindak pidana khusus);
3. membuat dan menggunakan surat palsu merupakan perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum".

- Bahwa terhadap tanah yang diakui dikuasai oleh I MADE BAWA, sejatinya telah dilakukan pembebasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terhadap pemegang hak milik telah diberikan ganti rugi yang bersumber dari APBN DIP Departemen Pekerjaan Umum RI melalui Panitia Pengadaan Tanah sejumlah Rp. 24.740.000,- untuk tanah seluas 1.150 m² termasuk tanaman yang ada di atasnya dan pemegang hak milik (Putu Renaya Prawita) telah menyerahkan sertifikat hak milik Nomor 1212 yang selanjutnya pada tanggal 29 Mei 1996 sertifikat hak milik tersebut telah dimatikan oleh I Gede Pasek Arsadja, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar. Dan setelah proses pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan jalan Tohpati-Kusamba selesai dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 1995/1996, kemudian Departemen Pekerjaan Umum RI sebagai pihak yang telah membebaskan tanah mengajukan permohonan hak pakai atas tanah yang telah dibebaskan, khusus untuk tanah di wilayah Desa Keramas Kecamatan

Hal 80 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blebbatuh Kabupaten Gianyar (termasuk tanah ex hak milik Putu Renaya Prawita) telah dimohonkan hak pakai dengan surat tanggal 2 April 1986 perihal Permohonan Hak Pakai yang ditandatangani oleh Ir.Budi Hartono selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum RI Propinsi Bali, surat permohonan hak pakai tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar. Setelah dikeluarkannya sertifikat Hak Milik, I MADE BAWA menjual tanah tersebut, sehingga perbuatan tersebut merugikan keuangan negara;

- Bahwa dengan dijualnya tanah tersebut pada angka 2 (dua), MADE BAWA memperoleh uang pembelian tanah yang diakuinya sebagai miliknya, sehingga kekayaan IMADE BAWA menjadi bertambah;
- 4. Perbuatan I MADE BAWA membuat pernyataan sporadik untuk kedua kalinya atas tanah sisa, yang kemudian mensertifikatkan serta menjual kembali tanah dimaksud, merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dan mengindikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Bahwa membuat surat palsu (pernyataan sporadik) untuk mensertifikatkan tanah asset negara menjadi hak milik, kemudian menjual (untuk kedua kalinya) merupakan perbuatan berlanjut (**voorgezette handeling**) : terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing sebagai tindak pidana tersendiri, tetapi di antara perbuatan tersebut ada hubungan yang demikian erat sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP);
 - Bahwa tentang pengelolaan dan penghapusan asset milik negara, tentunya ahli di bidang hukum keuangan negara yang lebih berkompeten untuk menjelaskan hal tersebut. Namun tentang penggantian asset negara dalam bentuk tanah, menjadi uang tentunya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mengatur, pengelolaan aset negara berada pada penguasaan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara, sedangkan pimpinan kementerian/lembaga negara merupakan pengguna barang milik negara, dan pejabat satuan kerja sebagai kuasa pengguna barang milik Negara
 - Bahwa Pengaturan terhadap aset tanah Instansi Pemerintah yang meliputi perolehan, pelepasan, maupun perbuatan-perbuatan hukum lainnya di dalam berbagai peraturan perundangundangan; karena aset tanah Instansi

Hal 81 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah secara nota bene merupakan "barang milik negara".

Pengelolaan terhadap "barang milik negara" telah diatur dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- Kementerian Keuangan adalah kementerian yang membidangi urusan keuangan yang dipimpin oleh seorang Menteri. Keberadaan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan tanah dilandasi oleh beberapa peraturan di antaranya adalah UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan PPNomor 6 Tahun 2006. Penjelasan umum PP Nomor 6 Tahun 2006 menyatakan, "Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelola barang milik negara." Pengertian pengelola barang menurut Pasal 3 PP Nomor 6 Tahun 2006 adalah "Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.

- Tata cara pengelolaan aset negara (tanah) yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan sebagai pengelola BMN/D meliputi :

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Perencanaan dimaksud disusun dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja pemerintah daerah dengan memperhatikan kebutuhan BMN dan berpedoman pada standard barang, standardkebutuhan dan standard harga yang ditetapkan oleh pengelola barang, setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.
- b. Pengadaan,dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Penggunaan, status penggunaan BMN ditetapkan oleh pengelola barang. Penetapan dilakukan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 14ayat(1), dimana pengguna barangmelaporkan BMN yang diterimanya kepada pengelola barang disertai usul penggunaan, dan kemudian pengelola barang meneliti laporan tersebut dan menetapkan status penggunaannya. Penetapan status penggunaan tanah dan /atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tupoksi pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Jika tanah dan/atau bangunan tidak digunakan lagi, maka wajib diserahkan kembali kepada pengelola barang. Tindak lanjut pengelolaan terhadap tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kembali tersebut meliputi: 1) ditetapkan penggunaannya untuk penyelenggaraan tu poksi

Hal 82 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi pemerintah lainnya; 2) dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi BMN; dan 3) dipindahtanggankan.

- d. Pemanfaatan, pemanfaatan BMN tanah dilaksanakan oleh pengelola barang. Bentuk pemanfaatan dapat berupa sewa, pinjam pakai, kejasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.
- e. Pengamanan dan pemeliharaan, yang dimaksud dengan pengamanan adalah pengamanan terhadap BMN/D yang ada dalam penguasaan pengguna barang (menteri/pimpinan lembaga selaku pimpinan kementerian/negara/lembaga), yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. (Pasal 32). Sedangkan kegiatan pemeliharaan barang adalah daftarhasil pemeliharaan yang dibuat oleh pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang, yang dibuat dalam satu tahun anggaran dan wajib dilaporkan kepada pengguna barang secara berkala.
- f. Penilaian, penilaian barang dilakukan menurut Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) dan dibuat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN/D. Penilaian terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan penilai independen.
- g. Penghapusan, kegiatan penghapusan BMN meliputi: (a) penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna, (b) penghapusan dari daftar BMN/D, dan dilakukan jika BMN/D sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang. Penghapusan wajib dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan (SKP) dari pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola dan SKP dari pengguna barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota atas usul pengelola barang untuk BMD. Pelaksanaan penghapusan wajib dilaporkan kepada pengelola barang.
- h. Pemindahtanganan, bentuk-bentuk pemindahtanganan dapat berupa: (a) penjualan, (b) tukar-menukar, (c) hibah, dan (d) penyertaan modal pemerintah pusat/daerah. Pemindahtanganan tidak memerlukan persetujuan DPR jika tanah: sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, diperuntukkan untuk pegawai negeri, diperuntukkan bagi kepentingan umum, dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, pemindahtanganan BMN tanah senilai di atas Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar) dilakukan oleh

Hal 83 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola barang setelah mendapat persetujuan presiden, jika nilai tanah sepuluh milyar kebawah, maka cukup dilakukan oleh pengelola barang.

- i. Penatausahaan, kegiatan penata-usahaan meliputi pembukuan, Inventarisasi dan pelaporan. Pembukuan dimaksud adalah tindakan kuasa pengguna barang/pengguna untuk mendaftarkan dan mencatatkan BMN/D berupa tanah dan/atau bangunan kedalam Daftar Kuasa Pengguna (DBKP)/Daftar Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodifikasi barang, dan kemudian menyimpan dokumen kepemilikan tanah/bangunan yang berada dalam pengelolaannya. Dalam hal inventarisasi, pengguna barang melakukan inventarisasi BMN/D minimal sekali dalam lima tahun, untuk kemudian dilaporkan kepada pengelola barang selambat-lambatnya tiga bulan setelah selesai inventarisasi. Untuk pelaporan, maka pengelola barang harus menyusun Laporan BMN/D berupa tanah dan/atau bangunan semesteran dan tahunan. Hasil dari laporan dimaksud akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pembinaan pengelolaan BMN dilakukan oleh Menteri Keuangan, dan BMD dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Tugas pengguna barang adalah melakukan pemantauan terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN/D yang berada dalam penguasaannya. Kewenangan untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan BMN/D ada pada pengelola barang, dan sebagai tindak lanjut, maka pengelola barang dapat minta aparat pengawasfungsional untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN/D.

Terhadap keterangan ahli, terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **I MADE BAWA**, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa pernah memiliki tanah yang berada di Subak Batuwas Kecamatan Blahbatuh Desa Keramas Bahwa tanah tersebut terdakwa dapatkan dari warisan nenek terdakwa yang bernama Ni Tangkih seluas 1.200 M², dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Barat : tanah milik banjar Biya.
 - Timur : parit/jelinjangan/selokan.
 - Utara : parit/jelinjangan/selokan.

Hal 84 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Parit/jelinjangan/selokan.

- Bahwa selama menguasai sejak tahun 1968 terdakwa yang membayar Pajaknya berupa SPPT PBB, yang sekarang dokumen-dokumen tersebut sudah tidak ada lagi.
- Terdakwa mengetahui bahwa tanah di wilayah tersebut akan di bebaskan oleh pemerintah yaitu Departemen Pekerjaan Umum RI, dan itu terdakwa diberitau oleh Kepala Dusun Sdr. Gusti Agung Ngurah Sandat.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang ganti rugi dari Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Gianyar.
- Terdakwa tidak mengakui telah menjual tanah 1200 m² pernah menjual tanah tersebut ke Putu Renaya Prawita.
- Bahwa terdakwa mengaku telah menjual tanah warisan pada tahun 1995/1996 kepada Pemerintah yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, setelah proses pembebasan tersebut terdakwa masih menerima SPPTPBB dari desa untuk tanah yang telah dibeli Pemerintah pada tahun 1996 tersebut, dan di SPPTPBB tersebut masih tertera tanah atas nama Ni Tangkih seluas 1.200 M², dan terdakwa masih membayar pajaknya sekali-kali, sampai pada akhirnya ada orang yang berminat mau membeli tanah terdakwa tersebut, maka terdakwa urus SPPTPBB baru seluas tanah yang akan dibeli.
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangannya pada barang bukti dokumen 1 (satu) buah photocopy Akta Jual Beli No.9/1995 tertanggal 1 Februari 1995, tentang penjualan tanah dari terdakwa kepada I Putu Renaya Prawita , terdakwa membenarkan isi dari Akta Jual Beli tersebut yang menerangkan tentang penjualan tanah dari terdakwa selaku pihak pertama kepada I Putu Renaya Prawita selaku pihak kedua.
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangannya pada barang bukti dokumen 1 (satu) buah photocopy Akta Jual Beli No.16/2004 tertanggal 7 Januari 2004, tentang penjualan tanah dari terdakwa kepada terdakwa I Ketut Cangker, terdakwa membenarkan isi dari Akta Jual Beli tersebut yang menerangkan tentang penjualan tanah dari terdakwa selaku pihak pertama kepada I Ketut Cangker selaku pihak kedua.
- Bahwa Terdakwa membenarkan tandatangannya pada barang bukti dokumen 1 (satu) buah photocopy Akta Jual Beli No.218/2006 tertanggal 7 Desember 2006, tentang penjualan tanah dari terdakwa kepada Sdr. I Ketut Maryana, bahwa terdakwa membenarkan isi dari Akta Jual Beli tersebut.

Hal 85 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat barang bukti dokumen 1 (satu) buah Akta Jual Beli No.09/1995 tertanggal 29 Januari 1995, yang berisi jual beli sebidang tanah seluas \pm 1.200 M² yang di perjelas dengan SPPT PBB Tahun 1994 N0.000-0279/94-01 yang terletak di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Desa Keramas yang jual-belinya dilakukan dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari terdakwa pihak pertama dan Sdr. Putu Renaya Prawita selaku pihak kedua, tetapi terdakwa tidak membenarkan isi dari Akta Jual Beli tersebut antara terdakwa dengan Sdr.Putu Renaya Prawita tersebut.

- Bahwa Didalam dokumen 1 (satu) buah Akta Jual Beli No.09/1995 tertanggal 29 Januari 1995, ditandatangani oleh Pihak Pertama I Made Bawa, pihak kedua Putu Renaya Prawita, dengan saksi-saksi I Gusti Ngurah Wibawa Kadus banjar palak, dan I Made Supartha, BA. Kepala Desa Keramas, dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah daerah Tingkat II Gianyar Ketut Alit nariasih Dadu, SH. terdakwa membenarkan bahwa tandatangan diatas Akta jual beli tersebut benar tandatangan Terdakwa
- Bahwas terdakwa mengenal Sdr. Putu Renaya Prawita dan terdakwa menjelaskan hubungan terdakwa dengan Putu Renaya Prawita sebatas kenal pada saat Putu Renaya Prawita datang kepada terdakwa untuk menanyakan perihal tanah terdakwa yang ingin di beli oleh Putu Renaya Prawita tersebut.
- Bahwa Terdakwa melihat dokumen 1 (satu) buah photocopy Akta Jual Beli No. 16/ Tahun 2004 tertanggal 7 Januari 2004 dihadapan Notaris Ni Wayan Sukarmini,SH yang berisikan penjualan tanah seluas 250 M² dari Terdakwa kepada I Ketut Cangker yang di tandatangani terdakwa selaku pihak pertama dan I Ketut Cangker selaku pihak kedua dengan saksi-saksi Wayan Gde Bisma selaku Kades Keramas dan I Made Surna selaku Kepala Dusun Palak, Bahwa benar isi dan tanda tangan pada Akta Jual Beli No. 16/ Tahun 2004 tertanggal 7 Januari 2004 yang berisikan penjualan tanah sisa seluas 250 M² dari terdakwa kepada I Ketut Cangker.
- Terdakwa melihat dokumen Permohonan pendaftaran tanah Hak Milik No. 2432 di Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar atas nama Pemegang Hak : I Made Bawa dan Penerima Hak : I Ketut Cangker terdapat lampiran berupa dokumen : 1 (satu) set Akta Jual Beli No.16 / 2004 tertanggal 7 Januari 2004 ditandatangani oleh Pihak Pertama I Made Bawa, Silsilah keturunan Ni Tangkih yang dibuat I Made Bawa, Akta pembagian waris (dibawah tangan), Surat keterangan ahli waris, Surat kuasa yang

Hal 86 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada I Made Bawa, Surat pernyataan penguasaan bidang tanah (Sporadik), Peta kasar/gambar kasar/situasi letak tanah, Berita Acara Pengukuran, Terdakwa membenarkan, tanda tangan yang terdapat pada surat-surat yang ditunjukkan kepada terdakwa merupakan tandatangan terdakwa.

- Terdakwa melihat barang bukti dokumen Permohonan Peralihan Hak (tanah belum terdaftar) tanggal 7 Desember 2006 dengan nama pemohon I Ketut Maryana dengan letak tanah pada Desa Keramas, Kec.Blahbatuh, Kab.Gianyar, dengan luas 250 M² kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, dengan lampiran yaitu Akta jual beli No.218/ 2006 tanggal 7 Desember 2006 pada tiap halaman terdapat tandatangan terdakwa dan bagian akhir pihak pertama tercantum nama terdakwa dan tandatangan, surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab.Gianyar tanggal 7 Desember 2006, surat Sporadik tertanggal 7 Desember 2006, Peta kasar/gambar kasar/situasi letak tanah tanggal 7 Desember 2006, terdakwa membenarkan tandatangan yang terdapat pada surat-surat yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual tanah yaitu tanah seluas 250 M² sisa dari pembebasan oleh pemerintah seluas 500 M² itu kepada I Ketut Cangker (nama panggilan I Ketut Kapuk)
- Bahwa akta jual beli nomor 218/ 2006 tertanggal 7 Desember 2006 di hadapan Notaris Megawati Widiatmaja,SH. tanah seluas kurang lebih 250 M²dengan SPPT Nomor : 51.04.007.023.000-3568.7. dengan batas-batas : sebelah utara : parit, sebelah timur : parit, sebelah selatan : parit sebelah barat : tanah milik I Cangker, di jual kepada I Ketut Maryana.
- Bahwa tanah yang di diperjual belikan dengan I Ketut Maryana adalah merupakan sisa tanah yang dibebaskan oleh pemerintah yang setengahnya telah dijual kepada I Ketut Cangker Alias I Ketut Kapuk, seluas 250 M².

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti - bukti, berupa :

A. SURAT BERUPA :

- 1 (satu) buku tanah Hak Milik Nomor 2432 an. I Ketut Cangker.
 2. 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran Tanah an. I Ketut Cangker :
- Surat Nomor ; 630.61-67-Gin perihal Pengumuman data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah;

Hal 87 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 630.61. Gin;

- Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Nomor: 630.61. Gin;
- Peta Bidang Tanah Nomor: 559/2007;
- BA Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 630.61. Gin;
- Berita Acara Pemenksaan Lapang oleh Anggota Pemeriksaan tanah a.I/II/III/IV an I Ketut Cangker;
- Resume penelitian Permohonan Hak/Permohonan Penegasan Konversi/Pengakuan Hak An I Ketut Cangker;
- Risalah Penelitian data yuridis dan Penetapan Batas desa Keramas NIB : 00717;
- Akta Jual Bali no : 16 /2004an I Made Bawa dengan I Ketut Cangker;
- Surat Penunjukan u/ melakukan pemeriksaan lapangan kepada I Gst Ag Warmadewa, Ssit.;
- Surat Keterangan No : E.5/761 /KM/2003;
- STTS NOP (SPPT No : 51.04.007.023. 000-3568. 7 an I Made Bawa:
- (SPPT No : 51.04.007.023. 000-3568. 7 an I Made Bawa;
- Surat Pengantar Nomor: /2004;
- Surat Ket. Kematian Nomor: E.5/06/Km/IX/2003 an Ni Tangkih;
- Silsilah Keturunan Ni Tangkih tanggal 1 September 2003;
- Akta Pembagian Waris an Ni tangkih tanggal 1 September 2003;
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 September 2003.

3. 1 (satu) bendel Permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah an. I Ketut Maryana:

- Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 2431 Desa Keramas an I Ketut Maryana
- (belum dikeluarkan/ditandatangani);
- Buku Tanah Hak Milik No. 2431 an I Ketut Maryana;
- Surat Ukur Nomor: 960/2007 Desa Keramas tanggal 27 Juli 2007;
- Berita Acara Pengesahan Pengumuman data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 630.61- 196/2008- BA Gin tanggal 12 Mei 2011;
- Pengumuman data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah Nomor: 630.61-67-Gin tanggal 14 Februari 2008;
- Akta Jual Beli Nomor 218/2006 tanggal 7 Desember 2006 an I Ketut Maryana;
- Jadwal Pengukuran Tanah D.1.302 No. 134/2007 tanggal 22 Januari 2007;

Hal 88 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis Bidang Tanah Nomor:

630.61-67-Gin tanggal 14 Februari 2008;

- STTS an I Made Bawa (SPPT No : 51.04.007.023. 000-3568. 7) tanggal 22 Agustus 2006;
- Surat Tugas Pengukuran Nomor: 84/2007 tanggal 31 Januari 2007;
- Surat pengukuran tanah Nomor: 53/SPP/2007 tanggal 24 Januari 2007;
- Jadwal Pengukuran Tanah : D.I.302 No. 134/2007 tanggal 22 Januari 2007;
- Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 551/207 tanggal 22 Januari 2007;
- Jenis Pemegang Hak Perseorangan an I Ketut Maryana;
- Surat Pengantar dari Notaris Megawati Widiatmadja, SH. kepada Kepala Kantor BPN Gianyar tanggal 22 Januari 2007;
- Surat Ref 551/2007 tanggal 22 Januari 2007;
- Surat Keterangan No ; E.5/102/KM/XII/2006 an I Ketut Maryana tanggal 7 Desember 2006;
- Surat Kuasa dari I Ketut Maryana kepada I Kadek Joni Wahyudi, SH. tanggal 07 Desember 2006;
- Sporadik an I Made Bawa tanggal 7 Desember 2006;
- Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor : 712/PPP/2006 tanggal 21 Nopember 2006;
- Surat Pernyataan an I Ketut Maryana tanggal 07 Desember 2006;-
- SPPT Nomor: 51.04.007.023.000-3568-7 an I Made Bawa;
- SPPT Nomor: 51.04.007.023.000-3568-7 an I Made Bawa
- SSB an I Ketut Maryana;
- Berita Acara Pengukuran an I Ketut Maryana tanggal '10 Juli 2007;
- Surat Pernyataan Pemilik tanah an I Made Bawa tanggal 19 April 2010;
- SPPT Nomor: 51.04.007.023.000-3568-7 an I Made Bawa;
- Surat Pengantar tanggal 7 Desember 2006;
- Akta Jual Beli No 218/2006 an I Made Bawa dengan I Ketut Maryana;
- Surat No : 630.61- 67 - Gin perihal "Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah" tanggal 14 Februari 2008;
- SPPT 51.04.007.023.000-3568-7 an I MADE BAWA;
- Silsilah Keturunan Ni Tangkih tanggal 1 September 2003.
- Peta bidang tanah nomor : 559/2007 tanggal 27 Juli 2007
- Autocad Map 3D 2009

Hal 89 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor : 2432 tanggal 16 Maret 2011 atas nama Pemegang Hak I KETUT CANGKER yang ditanda tangani oleh atas nama PLT.Kepala Kantor Pertanahan Kab.Gianyar Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah I Ketut Iriana,SH (asli).

B. SURAT BERUPA :

1. 1 (satu) buku tanah Hak Milik Nomor 1212 an. Putu Renaya Prawita.
2. 1 (satu) bendel Permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah an. Putu Renaya Prawita;
 - Surat nomor 630.61- -Gin;
 - Akta Jual Beli No. 9 /Kec. Blahbatuh /1995;
 - Silsilah dari I Made Bawa Asal Dusun /Banjar Palak, tanggal 3 Mei 1994;
 - Surat Pernyataan Warisan an I Made Bawa tanggal 13 Mei 1994;
 - Surat Keterangan Waris an I Made Bawa tanggal 13 mei 1994;
 - Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan an I Made Bawa tanggal 8 September 1994;
 - Surat Pernyataan/Kuasa an I Made Udiana tanggal 13 Mei 1994;
 - Surat Pernyataan an Putu Renaya Prawita tanggal 8 September 1994;
 - Tanda terima sementara pembayaran PBB no 035967;
 - SPPT no : 000-0279 /94- 01 an Ni Tangkih;
 - Permohonan Penegasan Konversi menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria nomor 2 tahun 1962 tanggal 8 September 1994;
 - Surat Pernyataan An I Made Bawa tanggal 8 September 1994;
 - Surat Keterangan Nomor: E.5/25/Rm/I 195 tanggal 8 September 1994;
 - Surat Keterangan Nomor: E.5/25/Rm/I 195 tanggal 8 September 1994;
 - Peta Kasar/Gambar kasar/ Situasi Letak Tanah an Ni Tangkih tanggal 8 September 1994;
 - Akta Jual Beli no ; 9 /Kec. Blahbatuh /1995 antara I Made Bawa dengan Putu Renaya Prawita tanggal 28 Januari 1995;
 - Surat Keterangan nomor: E.5 /23/km/I/1994 tanggal 8 September 1994;
 - Daftar penerimaan Honor Saksi-saksi an Putu Renaya Prawita dan I Made Bawa tanggal 28 Januari 1995;

Hal 90 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohonan untuk mendapatkan Izin Pemindahan hak menurut Peraturan Menteri Agraria No 14 Tahun 1961;
- Surat pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon (Pasal 2 P.M.D.N S.K.59/D.D.A/1970) tanggal 28 Januari 1995;
 - Surat keterangan No : E.5/23/Km/94 tanggal 8 September 1994;
 - Surat Model A nomor: 416968;
 - Copy Surat Pernyataan Keterangan melepaskan Kewarganegaraan RRC;
 - Copy Surat menyatakan keinginan mengganti nama;
 - Copy Kutipan Akte : Perkawinan No.4/1980;
 - Copy KTP Fransisca Maria Prawita;
 - Copy KTP Putu Renaya Prawita;
 - Surat keterangan No : E.5/24/Km/94 tanggal 8 September 1995;
 - Formulir VI nomor urut: 42/1968 tanggal 22 Maret 1968 an Putu Renaya Prawita;
 - Surat Model A Nomor: 404459;
 - Pendaftaran Tanah an Putu Renaya Prawita;
 - 630.61- 768-Gin tanggal 27 Januari 1995;
 - Pengumuman No ; 630.61-768-Gin, No : 407259 tanggal 27 Januari 1995;
 - Surat Pengukuran Tanah Nomor: 135/PPT/1995 tanggal 27 Januari 1995;
3. Peta Situasi No : 1 / 1996 proyek Peningkatan/ Pembangunan Jalan Tohpati-Kusamba Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
4. Surat Pernyataan Penyerahan Hak milik Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
5. Berita Acara No: 03/55.93/BPN.Gin/1996, tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah dan Bangunan serta tanaman tumbuh yang ada diatasnya untuk Kepentingan Pembangunan Jalan dan Jembatan Bali Timur;
6. Berita Acara No : 01/55.93/BPN.GIN/1996, tentang pengadaan tanah di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar untuk kepentingan Pembangunan Jalan dan Jembatan Bali Timur.
7. Buku Tanah Hak Pakai masing-masing :
- 7.1. No. 4 untuk Desa Medahan, kec. Blahbatuh, Kab. Dati II Gianyar
 - 7.2. No. 5 untuk Desa Medahan, kec. Blahbatuh, Kab. Dati II Gianyar
 - 7.3. No. 5 untuk Desa Lebih, Kec. Gianyar, Kab. Dati II Gianyar
 - 7.4. No. 11 untuk Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Dati II Gianyar

Hal 91 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berita Acara Penelusuran/Pencarian berkas permohonan hak pakai atas nama Departemen Pekerjaan Umum RI (Kanwil PU propinsi Bali) tanggal 14 Oktober 2011 beserta lampirannya berupa photo dokumentasi pada ruang arsip sebanyak 14 lembar dan pada ruang seksi SKP sebanyak 13 lembar

C. SURAT BERUPA :

- 1(satu) buah buku berisi berita acara pengadaan tanah, berita acara persetujuan penetapan ganti rugi dan surat pernyataan penyerahan hak milik untuk keperluan pembangunan jalan dan jembatan Bali Timur di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Propinsi Bali tahun 1995/1996;
2. Surat Nomor : TN.08.04/1139/PJ/II/98 tanggal 9 Februari 1998 perihal penyelesaian sertifikat tanah proyek pembangunan jalan Tohpati-Kusamba;
3. Copy kwitansi nomor : 14/A/1997 tanggal 6 Agustus 1997 senilai Rp.4.380.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Berita Acara pernyataan penyerahan hak nomor : TN.01.04/611/BTM/III/1996 tanggal 27 maret 1996;
5. Copy surat permohonan hak pakai No.400522 tahun 1996;
6. Surat nomor: 520.61-4315 tanggal 22 Agustus 1996 perihal permohonan hak pakai dari Ir. Boedi Hartono yang bertindak untuk dan atas nama Departemen Pekerjaan Umum;
7. Peta Situasi No.1/1996 proyek Peningkatan/ Pembangunan Jalan Tohpati-Kusamba Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar.
8. Peta Situasi No : 2 /1996 proyek Peningkatan/ Pembangunan Jalan Tohpati-Kusamba Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;

D. SURAT BERUPA :

Buku Tabungan Bank Pembangunan daerah Bali atas nama Putu Renaya Prawita, PT dengan Nomor Rekening No : 018.1.2.03091-2 yang beralamat di Jalan Terompong 29 DPSTB.

E. SURAT BERUPA :

- 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.022.033.000-0309.7 tanggal 2 Januari 2004;
2. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.022.033.000-0309.7 tanggal 3 Januari 2005;
3. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.023.000-0277.7 tanggal 2 Januari 2003;

Hal 92 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.033.000-0279.7 tanggal 2 Januari 2006;
5. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.033.000-0279.7 tanggal 2 Januari 2004;
6. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.023.000-0279.7 tanggal 2 Januari 2002;
7. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.023.000-0279.7 tanggal 11 Januari 2001;
8. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.023.000-0279.7 tanggal 1 Februari 2000;
9. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.033.000-0279.7 tanggal 1 Maret 1999;

F. SURAT BERUPA :

1. 1(satu) surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 1 Oktober 2007 antara Wayan Gede Bisma, SH (Perbekel Keramas) dengan I Wayan Kembar beserta kwitansi tertanggal 31 Desember 2007 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. (satu) surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 1 Januari 2008 antara Wayan Gede Bisma, SH (Perbekel Keramas) dengan I Made Warsa beserta kwitansi tertanggal 15 Januari 2008 sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);
3. 1(satu) surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 14 april 2008 antara Wayan Gede Bisma, SH (Perbekel Keramas) dengan Dewa Gede Putra beserta kwitansi tertanggal 31 Desember 2008 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. 1(satu) surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 1 Agustus 2009 antara Wayan Gede Bisma, SH (Perbekel Keramas) dengan I Wayan Kembar beserta kwitansi tertanggal 31 Desember 2007 sejumlah Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
5. 1(satu) surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 1 Mei 2010 antara Wayan Gede Bisma, SH (Perbekel Keramas) dengan I Wayan Kembar beserta kwitansi tertanggal 25 Mei 2010 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. 1(satu) buah buku laporan pertanggungjawaban perbekel kepada BPD Desa Keramas tahun 2007;
7. 1(satu) buah buku laporan pertanggungjawaban perbekel kepada BPD Desa Keramas tahun 2008;
8. 1(satu) buah buku laporan pertanggungjawaban perbekel kepada BPD Desa Keramas tahun 2009;

Hal 93 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1(satu) buah buku laporan pertanggungjawaban perbekel kepada BPD Desa
Keramas tahun 2010;

G. SURAT BERUPA :

- 1(satu) eksemplar Perjanjian Jual Beli pada hari Jumat,8 April 2011 pukul 15.00 wita dihadapan Notaris I Wayan Mardiana,SH antara I Ketut Cangker selaku pihak Pertama dengan Ni Nyoman Wantri selaku pihak kedua atas sebidang tanah seluas 250 M² dengan sertifikat tanah hak milik No. 2432/Ds.Keramas,dengan surat ukur No.561/2007 yang terletak di Ds.Keramas, Kec.Blahbatuh,Kab.Gianyar. (asli).
2. 1(satu) eksemplar Akte Jual Beli tanpa No dan tanggal dihadapan Notaris I Wayan Mardiana,SH antara I Ketut Cangker selaku Penjual (pihak Pertama) dengan Ni Nyoman Wantri selaku Pembeli (pihak kedua) atas sebidang tanah seluas 250 M² dengan sertifikat tanah hak milik No. 2432/Ds.Keramas,dengan surat ukur No.561/2007 yang terletak di Ds.Keramas, Kec.Blahbatuh, Kab.Gianyar.(asli).

H. BARANG BUKTI BERUPA :

1. Sebidang tanah seluas 250m² yang terletak di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 2432 tanggal 16 Maret 2011 atas nama Pemegang Hak I KETUT CANGKER berdasarkan Akta jual beli tanggal 07 Januari 2004 Nomor 16/2004 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah : Ni Wayan Sukarmini, SH. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara : DMJ/Roe jalan bypass Prof. Ida Bagus Mantra
 - sebelah Selatan : Parit
 - sebelah Timur : Tanah yang dikuasai I Ketut Maryana (01000)
 - sebelah Barat : Tanah milik banjar Lodpeken
2. Sebidang tanah seluas 250m² yang terletak di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar sesuai Akta Jual Beli Nomor : 218/2006 tanggal 7 Desember 2006 atas nama Pemegang Hak I KETUT MARYANA yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah : Megawati Widiatmadja, SH. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara : DMJ/Roe jalan bypass Prof. Ida Bagus Mantra
 - sebelah Selatan : Parit
 - sebelah Timur : Parit.
 - sebelah Barat : tanah yang dikuasai Ni Nyoman Wantri.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 94 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1998 Departemen Pekerjaan Umum RI telah melakukan pembebasan tanah dengan lokasi mulai Tohpati Kota Denpasar hingga desa Lebih Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar sepanjang 14,96 km lebar minimal 40 meter yang diperuntukan pembangunan jalan bypass Prof. Ida Bagus Mantra.
- bahwa benar pembebasan tanah dengan lokasi mulai Tohpati Kota Denpasar menggunakan anggaran APBN sebesar Rp. 14.879.296.000,-
- bahwa benar Areal pembebasan tanah tersebut mencakup desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan luas tanah yang telah dibebaskan 72.726 m².
- Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 1996 Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar melakukan pembebasan tanah berstatus tanah hak milik dan hak adat di Desa Keramas yang sebelumnya dikuasai oleh 62 orang pemegang hak.
- bahwa benar pembebasan tanah tersebut diberikan ganti rugi oleh Departemen Pekerjaan Umum Kantor Wilayah Propinsi Bali dengan besaran ganti rugi Rp. 2.200.000,- per are.
- Bahwa benar Putu Renaya Prawita Salah satu pemegang hak milik atas tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor M.1212 dengan luas 1150 m², yang terletak di desa Keramas telah melepaskan seluruh haknya untuk kepentingan negara dan telah menerima uang ganti rugi sejumlah Rp. 25.300.000,-.
- Bahwa benar tanah yang dibebaskan tersebut oleh Putu Renaya Prawita dibeli dari terdakwa (I Made Bawa) dengan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ketut Alit Naryasih Dadu,SH. dengan harga Rp. 12.000.000,-
- Bahwa benar tanah seluas 1150 m² tersebut kemudian digunakan untuk badan jalan bypass seluas 650 m² sehingga masih tersisa 500 m², (tanah tanggung).
- Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2004 terhadap tanah lebih seluas 500 m² tersebut, terdakwa I Made Bawa membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) mendasarkan kepada SPPT PBB Nomor: 51.04.007.023.000-3540.7 persil:-, kelas: A38 dengan luas obyek pajak 250 m² atas nama wajib pajak I Made Bawa yang telah terbit sebelumnya.
- Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2004 I Made Bawa dengan SPPT PBB dan Sporadik tersebut menjual tanah seluas 250 m² kepada I Ketut Cangker dengan Akta Jual Beli Nomor: 16/2004 tanggal 7 Januari 2004 oleh Notaris/PPAT Ni Wayan Sukarmini,SH dengan harga Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa benar dengan dasar Akta jual beli tersebut kemudian dimohonkan sertifikat hak milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar sehingga karenanya terbit Sertifikat

Hal 95 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hak Milik Nomor 2432 atas nama pemegang hak I Ketut Cangker, yang sekarang putusan.mahkamahagung.go.id sudah meninggal dunia.

- Bahwa benar dalam proses pengajuan permohonan Pendaftaran Tanah ke kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar yang tercatat di dalam Buku Kendali tanggal 25 Oktober 2004 nomor : 1159 yang diajukan oleh I Made Bawa selaku Pemegang Hak dan I Ketut Cangker selaku penerima Hak, telah dilakukan proses persidangan oleh Panitia Ajudikasi (Panitia A) yang susunanya terdiri dari 5 (Lima) orang yaitu : Gendro Lestari, I Made Sujana, I Gusti Agung Warmadewa, Dewa Putu Gede Ardana, dan Sekretaris Desa Keramas I Wayan Mudra.
- Bahwa benar Hasil sidang Panitia A dilapangan dituangkan dalam Resume Penelitian Permohonan Hak//Permohonan Penegasan Konversi/Pengakuan Hak pada hari Rabu tanggal 16 September 2007 dengan kesimpulan bahwa dapat dilanjutkan prosesnya yang ditantangani oleh pemohon I Ketut Cangker, dan Panitia.
- Bahwa benar dengan adanya hasil sidang lapangan yang dilakukan oleh Panitia A tersebut, maka Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah Sdr. I Ketut Iriana, SH. Telah membuat Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, Nomor : 630.61 -196-BA.Gin tanggal 8 Pebruari 2010 yang isinya menyatakan bahwa terhadap permohonan 2 (dua) bidang tanah tersebut dinyatakan tidak ada keberatan dan selanjutnya dapat dikabulkan permohonan Pendaftaran Tanahnya dan kemudian terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 2432 atas nama pemegang hak I Ketut Cangker.
- Bahwa benar tanah lebih sebagai asset Negara seluas 500 m² setelah dijual 250 m² oleh terdakwa kepada I Ketut Cangker, kemudian sisanya seluas 250 M2 dijual lagi oleh terdakwa I Made Bawa kepada I Ketut Maryana tempat tinggal Banjar Manyar Desa Ketewel Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar seharga Rp. 157.500.000,-.
- Bahwa benar Jual beli tanah tersebut tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor: 218/2006 tanggal 7 Desember 2006 bahwa jual beli dilakukan dihadapan Notaris/PPAT Megawati Widiatmadja,SH di kantornya yang beralamat di Jl.Abimanyu No.8 Gianyar dengan harga yang telah diterima oleh I Made Bawa selaku penjual dan uang itu dibayarkan oleh I Ketut Maryana bertempat tinggal di Banjar Palak Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar selaku pembeli.
- Bahwa benar kemudian I Ketut Maryana melalui I Kadek Joni Wahyudi, SH karyawan Notaris/PPAT Megawati Widiatmadja,SH pada tanggal 22 Januari 2007 mengajukan permohonan sertifikat hak milik, dan oleh BPN Kabupaten Gianyar telah diproses namun sertifikat hak milik atas nama yang dimohonkan yaitu I Ketut Maryana tidak dapat diterbitkan karena tidak mendapatkan tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar.
- Bahwa benar dengan telah dijualnya oleh I Made Bawa tanah milik negara seluas 500 m² sebagai tanah lebih yang diperoleh melalui pembebasan oleh Departemen Pekerjaan RI Kantor Wilayah Propinsi Bali melalui Panitia Pengadaan Tanah

Hal 96 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Gianyar untuk keperluan pembangunan jalan bypass Prof. Ida Bagus Mantra tersebut sehingga terbit sertifikat atas nama Cangker dan sertifikat an. Maryana (tidak terbit karena sudah diblokir di BPN), maka kekayaan negara telah berkurang berupa tanah seluas ± 500 m².

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas meskipun terlihat perbuatan terdakwa, tidaklah berarti terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu :

- o **Primair** : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- o **Subsida**ir : melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut dimulai dengan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka Dakwaan Subsida

ir tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka Dakwaan Subsida

ir harus dibuktikan, demikian seterusnya .

Menimbang, bahwa unsur-unsur Dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Hal 97 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 31
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena di dakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaannya Nomor Reg. Perk : PDS- 10/ GNY / 04 / 2016, tanggal 20 April 2016, dalam surat dakwaan mana Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa I MADE BAWA melakukan suatu tindak pidana korupsi, dan dalam surat dakwaan telah disebutkan identitas terdakwa serta di depan persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Unsur yang terpenting dari suatu tindak pidana adalah melawan hukum. Suatu Kebijakan atau Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Publik tidak boleh melanggar hukum dalam arti melanggar peraturan perundang-undangan yang lain atau peraturan yang berlaku di masyarakat, sehingga suatu kebijakan yang diambil dengan melanggar peraturan lain merupakan perbuatan melawan hukum .

Menurut Drs.ADAM CHAJAMI,SH dalam bukunya “Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi” penerbit PT.Alumni Bandung edisi ke-2 tahun 2008 halaman 318 antara lain dijelaskan : “Membuktikan adanya sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana dapat dicari pada ketentuan tertulis maupun berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat”.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan dianutnya ajaran sifat melawan hukum materiil, pada dasarnya tidak mengurangi kewenangan penegak hukum untuk tetap memakai ajaran sifat melawan hukum materiil mengingat yang dicabut adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tetapi Yurisprudensi tidak bisa dicabut oleh lembaga lain karena didasarkan pada doktrin yang nota bene adalah pendapat Ahli.

Hal 98 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut S.R.

putusan.mahkamahagung.go.id
SIANTURI adalah tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1998 Departemen Pekerjaan Umum RI telah melakukan pembebasan tanah dengan lokasi mulai Tohpati Kota Denpasar hingga desa Lebih Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar sepanjang 14,96 km lebar minimal 40 meter untuk kepentingan pembangunan jalan bypass Prof. Ida Bagus Mantra, pembebasan tanah tersebut dimulai dari Tohpati Kota Denpasar yang menggunakan anggaran APBN sebesar Rp. 14.879.296.000,- dengan besaran ganti rugi diberikan kepada pemegang hak oleh Departemen Pekerjaan Umum Kantor Wilayah Propinsi Bali dengan besaran ganti rugi Rp. 2.200.000,- per are. Areal pembebasan tanah tersebut mencakup juga desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan luas tanah yang telah dibebaskan 72.726 m². Pada tanggal 22 Februari 1996 Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar melakukan pembebasan tanah berstatus tanah hak milik dan hak adat di Desa Keramas yang sebelumnya dikuasai oleh 62 orang pemegang hak diberikan ganti rugi kepada Putu Renaya Prawita Salah satu pemegang hak milik atas tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor M.1212 dengan luas 1150 m², yang terletak di desa Keramas yang telah menerima uang ganti rugi sejumlah Rp. 25.300.000,-.

Menimbang, bahwa tanah yang dibebaskan oleh Putu Renaya Prawita tersebut dibeli dari terdakwa (I Made Bawa) dengan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ketut Alit Naryasih Dadu, SH. yang setelah dibebaskan tanah seluas 1150 m² tersebut kemudian oleh Departemen Pekerjaan Umum Kantor Wilayah Propinsi Bali digunakan untuk badan jalan bypass seluas 650 m² sehingga masih tersisa 500 m², yang terletak di sebelah selatan jalan Tohpati-Kusamba yang sekarang dikenal dengan nama jalan bypass Prof. Ida Bagus Mantra (vide Peta Situasi Nomor 01/1996 Proyek Peningkatan/Pembangunan Jalan Tohpati-Kusamba Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar tanggal 6 Maret 1996, yang dikenal dengan tanah lebih.

Menimbang, bahwa kemudian terhadap tanah lebih tersebut terdakwa I Made Bawa menyatakan dirinya dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), bahwa ia adalah orang yang berhak atas bidang tanah seluas 250 M², (sebagian dari tanah lebih seluas 500 M²) yang telah dibebaskan Departemen Pekerjaan Umum RI dari Putu Renaya Prawita Terletak di Banjar Palak Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, dan isi Sporadik tersebut dimintakan kesaksian mengenai kebenaran pernyataan terdakwa kepada I Made Surna selaku Kepala Dusun Banjar Palak dan Wayan Gde Bisma selaku Kepala Desa Desa Keramas.

Hal 99 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adapun batas-batas sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah selatan : Tanah milik I Wayan Gede.
- Sebelah timur : Parit.
- Sebelah barat : Tanah milik Banjar Lodpeken.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjual tanah tersebut kepada I Ketut Cangker dan dibuatkan Akta Jual Beli Nomor: 16/2004 tanggal 7 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Notaris/PPAT Ni Wayan Sukarmini, SH dengan harga tertuang dalam akta itu sejumlah Rp. 30.000.000,-, dengan I Made Surna selaku Kepala Dusun Banjar Palak dan Wayan Gde Bisma selaku Kepala Desa Keramas telah bertindak sebagai saksi dalam jual beli tanah tersebut yang selanjutnya tersebut mengakibatkan terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 2432 atas nama pemegang hak I Ketut Cangker. Dalam proses pengajuan permohonan Pendaftaran Tanah ke kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar yang tercatat di dalam Buku Kendali tanggal 25 Oktober 2004 nomor : 1159 yang diajukan oleh I Made Bawa selaku Pemegang Hak dan I Ketut Cangker selaku penerima Hak, telah dilakukan proses persidangan oleh Panitia Ajudikasi (Panitia A) yang susunannya terdiri dari 5 (Lima) orang yaitu : Gendro Lestari, I Made Sujana, I Gusti Agung Warmadewa, Dewa Putu Gede Ardana, dan Sekretaris Desa Keramas I Wayan Mudra dengan hasil sidang dilapang dituangkan dalam Resume Penelitian Permohonan Hak//Permohonan Penegasan Konversi/Pengakuan Hak tertanggal 16 September 2007 yang ditantangani oleh pemohon I Ketut Cangker dan Panitia A, dengan hasil Resume Penelitian Permohonan Hak//Permohonan Penegasan Konversi/Pengakuan Hak oleh Gendro Lestari menuliskan pendapat sebagai Ketua Panitia A setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan pada saat sidang di kantor Desa tidak ada pihak-pihak berkeberatan. Pendapat tersebut saksi Gendro Lestari simpulkan berdasarkan laporan dari petugas lapang bahwa selama pelaksanaan sidang pemeriksaan lapang di kantor Desa tidak ada keberatan baik dari pihak Desa maupun dari pihak-pihak lain, dengan hasil sidang lapangan yang dilakukan oleh Panitia A tersebut, maka Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah Sdr. I Ketut Iriana, SH. Telah membuat Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, Nomor : 630.61 -196-BA.Gin tanggal 8 Pebruari 2010 yang isinya menyatakan bahwa terhadap permohonan 2 (dua) bidang tanah tersebut dinyatakan tidak ada keberatan dan selanjutnya dapat dikabulkan permohonan Pendaftaran Tanahnya sehingga dasar tersebut terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 2432 atas nama pemegang hak I Ketut Cangker.

Menimbang, bahwa setelah menjual separo dari tanah aset negara yang terletak di di Banjar Palak Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar tersebut kemudian terdakwa I Made Bawa menjual sisa separonya lagi kepada I Ketut Maryana seharga Rp. 157.500.000,- dan dibuatkan Akta Jual Beli Nomor: 218/2006 tanggal 7

Hal 100 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2006 yang ditandatangani oleh Notaris/PPAT Megawati Widiatmadja,SH, yang terlebih dahulu pada tanggal 7 Desember 2006 terdakwa menyatakan dirinya, dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), dengan kesaksian mengenai kebenaran pernyataan terdakwa ditanda tangani oleh I Ketut Sudiasa selaku Kepala Dusun Banjar Palak dan Wayan Gde Bisma selaku Kepala Desa Desa Keramas bahwa terdakwa adalah orang yang berhak atas bidang tanah seluas 250 M², dan sekaligus bertindak sebagai saksi dalam jual beli tanah dimaksud dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah selatan : Telabah.
- Sebelah timur : Telabah
- Sebelah barat : Tanah milik I Wayan Cangker.

Menimbang, bahwa kemudian Akta jual beli tersebut telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar untuk diterbitkan sertifikat hak milik atas nama pemegang hak I Ketut Maryana, akan tetapi tidak dapat diterbitkan sertifikat hak milik karena diketahui bahwa tanah yang dimohonkan hak milik tersebut adalah tanah aset negara dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum RI yang diperuntukan pembangunan jalan Tohpati-Kusamba (jalan bypass Prof.Ida Bagus Mantra).

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang telah membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan karena bidang tanah yang diakui sebagai milik terdakwa dalam 2 (dua) surat sporadik tersebut merupakan bagian dari bidang tanah yang merupakan aset negara yang telah dikuasai oleh pemerintah c.q Departemen Pekerjaan Umum RI Kantor Wilayah Propinsi Bali yang diperoleh melalui pembebasan dengan memberikan uang ganti rugi untuk kepentingan pembangunan jalan bypass, yang menurut Majelis Hakim telah melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pasal 76 ayat 3 huruf a: "*Dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak ada maka permohonan tersebut harus disertai dengan surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :*

- 1) *Bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih;*
- 2) *Bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik;*

Hal 101 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 3) *Bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan arena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;*
- 4) *Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa;*
- 5) *Bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan penandatanganan bersedia dituntut di muka hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu."*

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas unsur **Secara melawan hukum** ini secara hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa memperkaya menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung 3 (tiga) perbuatan yaitu : Memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan memperkaya suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. Sedangkan memperkaya orang lain adalah sebaliknya, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain secara tidak sah selain si pembuat. Demikian juga halnya dengan memperkaya suatu korporasi, bukan si pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaan oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi secara tidak sah. Secara tidak sah mengandung pengertian bahwa kekayaan si pembuat, orang lain atau suatu korporasi bertambah dengan cara-cara yang melawan hukum / bertentangan dengan peraturan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdakwa dengan menggunakan dua lembar surat sporadik yang telah dibuat terdakwa terhadap tanah aset negara yang diperoleh dari pembebasan dari pemegang hak Putu Renaya Prawita oleh Departemen Pekerjaan Umum RI.tersebut (tercantum dalam sporadik tertanggal 1 Januari 2004), terdakwa menjualnya kepada I Ketut Cangker seharga Rp. 30.000.000,- sebagaimana tercantum dalam akta jual beli Nomor: 16/2004 tertanggal 7 Januari 2004 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ni Wayan Sukarmini,SH. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2006 I Made Bawa menjual tanah yang tercantum dalam sporadik tertanggal 7 Desember 2006 kepada I Ketut Maryana seharga Rp. 157.500.000,- dan jual beli tersebut dibuatkan akta jual beli Nomor 218/2006 tanggal 7 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Megawati Widiatmadja,SH di kantornya yang terletak di Jl.Abimanyu No.8 Gianyar. Dengan demikian I Made Bawa memperoleh kekayaan/bertambah kekayaannya sebanyak Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 102 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas putusan.mahkamahagung.go.id unsur **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi** secara hukum telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata “**dapat**” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud **keuangan negara** adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang penyertaan modal negara, atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan **perekonomian negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang pada pokoknya menyatakan “*Bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Tanah yang telah dijual dengan harga keseluruhannya sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh I Made Bawa kepada I Ketut Cangker dan I Ketut Maryana tanah lebih/tanah lebih seluas ± 500 m² adalah milik negara yang diperoleh melalui pembebasan tanah oleh Departemen Pekerjaan RI Kantor Wilayah
Hal 103 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Propinsi Bali, melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Gianyar untuk keperluan pembangunan jalan bypass Prof. Ida Bagus Mantra, karena perbuatan I Made Bawa yang telah menjual kepada orang-orang tersebut (I Ketut Cangker dan I Ketut Maryana) sehingga terbit sertifikat atas nama I Ketut Cangker dan sertifikat sedangkan atas nama Maryana (tidak dapat diterbitkan), maka kekayaan negara telah berkurang berupa tanah seluas ± 500 m² dan Negara kehilangan haknya untuk memanfaatkan tanah tersebut, dan apabila dinilai dengan uang, maka besaran kerugian negara adalah sebesar harga jual yaitu Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 secara hukum telah terpenuhi, maka unsur pasal dalam dakwaan Primair harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah men "**jucto**"kan pasal pokok dalam dakwaannya dengan Pasal yaitu Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau Pasal - pasal tersebut.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan dihukum sebagai pelaku tindak pidana, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan", dan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dimana pasal-pasal tersebut bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH. Pidana mengandung kualifikasi sebagai deelneming atau penyertaan atau orang yang turut serta bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 sebagai pasal pokok telah dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana, di mana perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Gendro Lestari selaku Ketua Panitia Ajudikasi, I Gusti Agung Warmadewa dan Dewa Putu Gede Ardana yang telah membantu memproses permohonan pendaftaran tanah yang telah dijadikan terdakwa dalam perkara terpisah.

Hal 104 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa **Prof. Satochid Kartanegara** berpendapat bahwa untuk adanya mededader (turut melakukan) harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni: harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama.

Selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara, mengutarakan: “Mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama”;

Menimbang, bahwa **Mr. M.H. Tirtamidjaja**, menjelaskan “bersama – sama , antara lain sebagai berikut :

“Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing”;

(Leden Marpaung, Asas-teori-praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika Jakarta, Cetakan pertama Mei 2005, hal. 81)

Menimbang, bahwa **Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan Prof. D. Simons**, berpendapat sebagai berikut :

“Mededaderchap itu menunjukkan tentang adanya kesadaran untuk bekerja sama atau tentang adanya bewustzijn van samenwerking. Adalah tidak perlu bahwa kerja sama itu didasarkan pada suatu perjanjian yang tegas yang telah diadakan terlebih dahulu, dan cukuplah kiranya apabila pada saat sesuatu perbuatan itu dilakukan, setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui, bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain.

Mededaderchap itu hanya dapat ada, apabila perbuatan yang telah menimbulkan suatu akibat itu telah dilakukan bersama-sama secara sadar, dan setiap orang yang bekerja sama itu menyadari terhadap kemungkinan timbulnya akibat tersebut”;

(Drs.P.A.F. Lamintang, SH dan Prof. D. Simons, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Ieerboek van het nederlandsches strafrecht), Pionir Jaya, Bandung, Cetakan pertama Maret 1992, hal. 330).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin di atas, maka untuk dapat dikwalifikasi sebagai deelneming atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerja sama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut;

Hal 105 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam putusan.mahkamahagung.go.id persidangan menurut majelis tidak ada tampak kerjasama sedemikian erat dan penuh kesadaran antara terdakwa dengan Gendro Lestari, I Gusti Agung Warmadewa dan Dewa Putu Gede Ardana selaku Panitia Ajudikasi dalam peralihan hak atas tanah, Kapasitas Gendro Lestari, I Gusti Agung Warmadewa dan Dewa Putu Gede Ardana selaku Panitia Ajudikasi dalam peralihan hak atas tanah, anantara I made bawa dengan I Ketut Cangker, hanya sebatas sebagai Panitia A yang melaksanakan tugas sesuai tupoksinya sehingga terdakwa tidaklah dapat dikatakan apalagi diasumsikan telah bekerja bersama-sama secara fisik untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH. Pidana dinyatakan secara hukum tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengandung kualifikasi sebagai perbuatan berlanjut (voortgezette handeling);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, baik dari tahap pembuatan keterangan sporadik sampai dengan diterbitkannya sertifikat atas nama I Ketut Cangker, meskipun masing-masing perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dalam tindak pidana korupsi tidaklah dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, oleh karena masing-masing perbuatan melawan hukum tersebut tidak cukup untuk memenuhi seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, akan tetapi masing-masing perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa tersebut hanya sebatas pemenuhan salah satu unsur pasal, sehingga karenanya harus dipandang sebagai satu perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa terhadap Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bukan pasal pokok, maka sekalipun perbuatan terdakwa dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi karena seluruh unsur dari dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUH. Pidana telah dinyatakan terbukti, maka karenanya terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**korupsi** secara berlanjut.

Hal 106 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, baik yang disampaikan secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2016, maupun dalam dupliknya tertanggal 24 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara a quo adalah murni sebagai sengketa kepemilikan tanah yang masuk dalam ranah hukum perdata, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa sejak Putu Renaya Prawita menerima uang ganti rugi dari Departemen Pekerjaan Umum melalui panitia pengadaan tanah sejumlah Rp. 25.300.000,- untuk tanah miliknya seluas 1.150 m² termasuk tanaman yang ada di atasnya yaitu pada tanggal 22 pebruari 1996 bertempat di kantor Kepala Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dan dengan telah ditandatanganinya surat pernyataan pelepasan hak, maka sejak saat itu secara hukum dan secara defacto tanah tersebut beralih penguasaannya kepada Negara cq Departemen Pekerjaan Umum, karena itulah Departemen Pekerjaan Umum menggunakannya sebagai Jalan By pass Prof. Ida Bagus Mantra seluas 615 m², dan kemudian sisanya yang seluas 500 m², secara hukum masih dibawah penguasaan Departemen Pekerjaan Umum.

Menimbang, bahwa pada saat tanah sisa seluas 500 m² ini masih dikuasai oleh Departemen Pekerjaan Umum inilah terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pihak Departemen Pekerjaan Umum menjual tanah sisa tersebut kepada pihak lain, sehingga menurut Majelis perbuatan terdakwa ini juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum disamping terdakwa telah melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pasal 76 ayat 3 huruf a, sebagaimana dalam uraian perbuatan melawan hukum di atas, oleh karena itu alasan Pembelaan Penasihat hukum ini dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa selebihnya oleh karena berkaitan pula dengan pembahasan unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum, unsur mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan nota pembelaan tersebut, maka hal itu harus dianggap bahwa nota pembelaan tersebut sudah dipertimbangkan dan ditolak.

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di mana selama proses persidangan berlangsung terhadap terdakwa tidak tergolong kepada orang yang dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan karena terhadap terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sesuatu tindak pidana, maka karenanya terhadap terdakwa harus dinyatakan **bersalah**, dan karena itu pula terdakwa harus dihukum yang setimpal atas kesalahannya tersebut.

Hal 107 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diperoleh fakta hukum bahwa kerugian negara atas tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa yang telah menjual tanah seluas \pm 500 m² yang merupakan asset dan hak Negara, menjadikan Negara kehilangan haknya untuk memanfaatkan tanah tersebut, dan apabila dinilai dengan uang, maka besaran kerugian negara adalah sebesar harga jual yaitu Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun oleh karena seluruh kerugian negara berupa tanah seluas 500 M2 telah dilakukan penyitaan oleh Jaksa, maka adalah dipandang adil dan bijaksana apabila kepada terdakwa dibebaskan dari membayar uang pengganti.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo terdakwa menjalani tahanan dalam Rumah Tahanan Negara, penahanan mana Majelis Hakim melihat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap pidana yang dijatuhkan nantinya akan dikurangkan segenap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan nantinya lebih lama dari tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa :

A. SURAT BERUPA:

1. 1 (satu) buku tanah Hak Milik Nomor 2432 an. I Ketut Cangker.
2. 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran Tanah an. I Ketut Cangker :
 - Surat Nomor ; 630.61-67-Gin perihal Pengumuman data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah;
 - Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 630.61. Gin;
 - Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Nomor: 630.61. Gin;
 - Peta Bidang Tanah Nomor: 559/2007;
 - BA Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 630.61. Gin;
 - Berita Acara Pemenksaan Lapang oleh Anggota Pemeriksaan tanah a.I/II/III/IV an I Ketut Cangker;
 - Resume penelitian Permohonan Hak/Permohonan Penegasan Konversi/Pengakuan Hak An I Ketut Cangker;

Hal 108 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIB : 00717;

- Akta Jual Bali no : 16 /2004 an I Made Bawa dengan I Ketut Cangker;
 - Surat Penunjukan u/ melakukan pemeriksaan lapangan kepada I Gst Ag Warmadewa, Ssit.;
 - Surat Keterangan No : E.5/761 /KM/2003;
 - STTS NOP (SPPT No : 51.04.007.023. 000-3568. 7 an I Made Bawa:
 - (SPPT No : 51.04.007.023. 000-3568. 7 an I Made Bawa;
 - Surat Pengantar Nomor: /2004;
 - Surat Ket. Kematian Nomor: E.5/06/Km/IX/2003 an Ni Tangkih;
 - Silsilah Keturunan Ni Tangkih tanggal 1 September 2003;
 - Akta Pembagian Waris an Ni tangkih tanggal 1 September 2003;
 - Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 September 2003.
3. 1 (satu) bendel Permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah an. I Ketut Maryana:
- Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 2431 Desa Keramas an I Ketut Maryana
 - (belum dikeluarkan/ditandatangani);
 - Buku Tanah Hak Milik No. 2431 an I Ketut Maryana;
 - Surat Ukur Nomor: 960/2007 Desa Keramas tanggal 27 Juli 2007;
 - Berita Acara Pengesahan Pengumuman data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 630.61- 196/2008- BA Gin tanggal 12 Mei 2011;
 - Pengumuman data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah Nomor: 630.61-67-Gin tanggal 14 Februari 2008;
 - Akta Jual Beli Nomor 218/2006 tanggal 7 Desember 2006 an I Ketut Maryana;
 - Jadwal Pengukuran Tanah D.1.302 No. 134/2007 tanggal 22 Januari 2007;

Hal 109 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis Bidang Tanah Nomor:

630.61-67-Gin tanggal 14 Februari 2008;

- STTS an I Made Bawa (SPPT No : 51.04.007.023. 000-3568. 7) tanggal 22 Agustus 2006;
- Surat Tugas Pengukuran Nomor: 84/2007 tanggal 31 Januari 2007;
- Surat pengukuran tanah Nomor: 53/SPP/2007 tanggal 24 Januari 2007;
- Jadwal Pengukuran Tanah : D.I.302 No. 134/2007 tanggal 22 Januari 2007;
- Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 551/207 tanggal 22 Januari 2007;
- Jenis Pemegang Hak Perseorangan an I Ketut Maryana;
- Surat Pengantar dari Notaris Megawati Widiatmadja, SH. kepada Kepala Kantor BPN Gianyar tanggal 22 Januari 2007;
- Surat Ref 551/2007 tanggal 22 Januari 2007;
- Surat Keterangan No ; E.5/102/KM/XII/2006 an I Ketut Maryana tanggal 7 Desember 2006;
- Surat Kuasa dari I Ketut Maryana kepada I Kadek Joni Wahyudi, SH. tanggal 07 Desember 2006;
- Sporadik an I Made Bawa tanggal 7 Desember 2006;
- Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor : 712/PPP/2006 tanggal 21 Nopember 2006;
- Surat Pernyataan an I Ketut Maryana tanggal 07 Desember 2006;-
- SPPT Nomor: 51.04.007.023.000-3568-7 an I Made Bawa;
- SPPT Nomor: 51.04.007.023.000-3568-7 an I Made Bawa
- SSB an I Ketut Maryana;
- Berita Acara Pengukuran an I Ketut Maryana tanggal '10 Juli 2007;
- Surat Pernyataan Pemilik tanah an I Made Bawa tanggal 19 April 2010;

Hal 110 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SPPT Nomor: 51.04.007.023.000-3568-7 an I Made Bawa;

- Surat Pengantar tanggal 7 Desember 2006;
 - Akta Jual Beli No 218/2006 an I Made Bawa dengan I Ketut Maryana;
 - Surat No : 630.61- 67 - Gin perihal "Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah" tanggal 14 Februari 2008;
 - SPPT 51.04.007.023.000-3568-7 an I MADE BAWA;
 - Silsilah Keturunan Ni Tangkih tanggal 1 September 2003.
 - Peta bidang tanah nomor : 559/2007 tanggal 27 Juli 2007
 - Autocad Map 3D 2009
4. 1(satu) Sertifikat Hak Milik Nomor : 2432 tanggal 16 Maret 2011 atas nama Pemegang Hak I KETUT CANGKER yang ditanda tangani oleh atas nama PLT.Kepala Kantor Pertanahan Kab.Gianyar Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah I Ketut Iriana,SH (asli).

B. SURAT BERUPA :

1. 1 (satu) buku tanah Hak Milik Nomor 1212 an. Putu Renaya Prawita.
2. 1 (satu) bendel Permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah an. Putu Renaya Prawita;
 - Surat nomor 630.61- -Gin;
 - Akta Jual Beli No. 9 /Kec. Blahbatuh /1995;
 - Silsilah dari I Made Bawa Asal Dusun /Banjar Palak, tanggal 3 Mei 1994;
 - Surat Pernyataan Warisan an I Made Bawa tanggal 13 Mei 1994;
 - Surat Keterangan Waris an I Made Bawa tanggal 13 mei 1994;
 - Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan an I Made Bawa tanggal 8 September 1994;
 - Surat Pernyataan/Kuasa an I Made Udiana tanggal 13 Mei 1994;
 - Surat Pernyataan an Putu Renaya Prawita tanggal 8 September 1994;
 - Tanda terima sementara pembayaran PBB no 035967;

Hal 111 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SPPT no: 000-0279 /94- 01 an Ni Tangkih;

- Permohonan Penegasan Konversi menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria nomor 2 tahun 1962 tanggal 8 September 1994;
- Surat Pernyataan An I Made Bawa tanggal 8 September 1994;
- Surat Keterangan Nomor: E.5/25/Rm/I 195 tanggal 8 September 1994;
- Surat Keterangan Nomor: E.5/25/Rm/I 195 tanggal 8 September 1994;
- Peta Kasar/Gambar kasar/ Situasi Letak Tanah an Ni Tangkih tanggal 8 September 1994;
- Akta Jual Beli no ; 9 /Kec. Blahbatuh /1995 antara I Made Bawa dengan Putu Renaya Prawita tanggal 28 Januari 1995;
- Surat Keterangan nomor: E.5 /23/km/I/1994 tanggal 8 September 1994;
- Daftar penerimaan Honor Saksi-saksi an Putu Renaya Prawita dan I Made Bawa tanggal 28 Januari 1995;
- Permohonan untuk mendapatkan Izin Pemindahan hak menurut Peraturan Menteri Agraria No 14 Tahun 1961;
- Surat pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon (Pasal 2 P.M.D.N S.K.59/D.D.A/1970) tanggal 28 Januari 1995;
- Surat keterangan No : E.5/23/Km/94 tanggal 8 September 1994;
- Surat Model A nomor: 416968;
- Copy Surat Pernyataan Keterangan melepaskan Kewarganegaraan RRC;
- Copy Surat menyatakan keinginan mengganti nama;
- Copy Kutipan Akte : Perkawinan No.4/1980;
- Copy KTP Fransisca Maria Prawita;
- Copy KTP Putu Renaya Prawita;

Hal 112 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • Surat keterangan No : E.5/24/Km/94 tanggal 8 September 1995;

- Formulir VI nomor urut: 42/1968 tanggal 22 Maret 1968 an Putu Renaya Prawita;
 - Surat Model A Nomor: 404459;
 - Pendaftaran Tanah an Putu Renaya Prawita;
 - 630.61- 768-Gin tanggal 27 Januari 1995;
 - Pengumuman No ; 630.61-768-Gin, No : 407259 tanggal 27 Januari 1995;
 - Surat Pengukuran Tanah Nomor: 135/PPT/1995 tanggal 27 Januari 1995;
3. Peta Situasi No : 1 / 1996 proyek Peningkatan/ Pembangunan Jalan Tohpati-Kusamba Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
 4. Surat Pernyataan Penyerahan Hak milik Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
 5. Berita Acara No: 03/55.93/BPN.Gin/1996, tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah dan Bangunan serta tanaman tumbuh yang ada di atasnya untuk Kepentingan Pembangunan Jalan dan Jembatan Bali Timur;
 6. Berita Acara No : 01/55.93/BPN.GIN/1996, tentang pengadaan tanah di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar untuk kepentingan Pembangunan Jalan dan Jembatan Bali Timur.
 7. Buku Tanah Hak Pakai masing-masing :
 - 7.1 No. 4 untuk Desa Medahan, kec. Blahbatuh, Kab. Dati II Gianyar
 - 7.2 No. 5 untuk Desa Medahan, kec. Blahbatuh, Kab. Dati II Gianyar
 - 7.3 No. 5 untuk Desa Lebih, Kec. Gianyar, Kab. Dati II Gianyar
 - 7.4 No. 11 untuk Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Dati II Gianyar
 8. Berita Acara Penelusuran/Pencarian berkas permohonan hak pakai atas nama Departemen Pekerjaan Umum RI (Kanwil PU propinsi Bali) tanggal 14 Oktober 2011 beserta lampirannya berupa photo dokumentasi pada

Hal 113 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ruang arsip sebanyak 14 lembar dan pada ruang seksi SKP sebanyak 13

lembar

C. SURAT BERUPA :

1. 1(satu) buah buku berisi berita acara pengadaan tanah, berita acara persetujuan penetapan ganti rugi dan surat pernyataan penyerahan hak milik untuk keperluan pembangunan jalan dan jembatan Bali Timur di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Propinsi Bali tahun 1995/1996;
2. Surat Nomor : TN.08.04/1139/PJ/II/98 tanggal 9 Februari 1998 perihal penyelesaian sertifikat tanah proyek pembangunan jalan Tohpati-Kusamba;
3. Copy kwitansi nomor : 14/A/1997 tanggal 6 Agustus 1997 senilai Rp.4.380.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Berita Acara pernyataan penyerahan hak nomor : TN.01.04/611/BTM/III/1996 tanggal 27 maret 1996;
5. Copy surat permohonan hak pakai No.400522 tahun 1996;
6. Surat nomor: 520.61-4315 tanggal 22 Agustus 1996 perihal permohonan hak pakai dari Ir. Boedi Hartono yang bertindak untuk dan atas nama Departemen Pekerjaan Umum;
7. Peta Situasi No.1/1996 proyek Peningkatan/ Pembangunan Jalan Tohpati-Kusamba Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar.
8. Peta Situasi No : 2 /1996 proyek Peningkatan/ Pembangunan Jalan Tohpati-Kusamba Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;

D. SURAT BERUPA :

Buku Tabungan Bank Pembangunan daerah Bali atas nama Putu Renaya Prawita, PT dengan Nomor Rekening No : 018.1.2.03091-2 yang beralamat di Jalan Terompong 29 DPSTB.

E. SURAT BERUPA :

1. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.022.033.000-0309.7 tanggal 2 Januari 2004;
2. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.022.033.000-0309.7 tanggal 3 Januari 2005;
3. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.023.000-0277.7 tanggal 2 Januari 2003;
4. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.033.000-0279.7 tanggal 2 Januari 2006;

Hal 114 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.033.000-0279.7 tanggal 2 Januari 2004;
6. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.023.000-0279.7 tanggal 2 Januari 2002;
7. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.023.000-0279.7 tanggal 11 Januari 2001;
8. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.023.000-0279.7 tanggal 1 Februari 2000;
9. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.033.000-0279.7 tanggal 1 Maret 1999;

F. SURAT BERUPA :

1. 1(satu) surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 1 Oktober 2007 antara Wayan Gede Bisma, SH (Perbekel Keramas) dengan I Wayan Kembar beserta kwitansi tertanggal 31 Desember 2007 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. (satu) surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 1 Januari 2008 antara Wayan Gede Bisma, SH (Perbekel Keramas) dengan I Made Warsa beserta kwitansi tertanggal 15 Januari 2008 sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);
3. 1(satu) surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 14 april 2008 antara Wayan Gede Bisma, SH (Perbekel Keramas) dengan Dewa Gede Putra beserta kwitansi tertanggal 31 Desember 2008 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. 1(satu) surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 1 Agustus 2009 antara Wayan Gede Bisma, SH (Perbekel Keramas) dengan I Wayan Kembar beserta kwitansi tertanggal 31 Desember 2007 sejumlah Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
5. 1(satu) surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 1 Mei 2010 antara Wayan Gede Bisma, SH (Perbekel Keramas) dengan I Wayan Kembar beserta kwitansi tertanggal 25 Mei 2010 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. 1(satu) buah buku laporan pertanggungjawaban perbekel kepada BPD Desa Keramas tahun 2007;
7. 1(satu) buah buku laporan pertanggungjawaban perbekel kepada BPD Desa Keramas tahun 2008;
8. 1(satu) buah buku laporan pertanggungjawaban perbekel kepada BPD Desa Keramas tahun 2009;
9. 1(satu) buah buku laporan pertanggungjawaban perbekel kepada BPD Desa Keramas tahun 2010;

Hal 115 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

G. SURAT BERUPA:
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Perjanjian Jual Beli pada hari Jumat,8 April 2011 pukul 15.00 wita dihadapan Notaris I Wayan Mardiana,SH antara I Ketut Cangker selaku pihak Pertama dengan Ni Nyoman Wantri selaku pihak kedua atas sebidang tanah seluas 250 M² dengan sertifikat tanah hak milik No. 2432/Ds.Keramas,dengan surat ukur No.561/2007 yang terletak di Ds.Keramas, Kec.Blahbatuh,Kab.Gianyar. (asli).
2. 1(satu) eksemplar Akte Jual Beli tanpa No dan tanggal dihadapan Notaris I Wayan Mardiana,SH antara I Ketut Cangker selaku Penjual (pihak Pertama) dengan Ni Nyoman Wantri selaku Pembeli (pihak kedua) atas sebidang tanah seluas 250 M² dengan sertifikat tanah hak milik No. 2432/Ds.Keramas,dengan surat ukur No.561/2007 yang terletak di Ds.Keramas, Kec.Blahbatuh, Kab.Gianyar.(asli).

H. BARANG BUKTI BERUPA :

1. Sebidang tanah seluas 250m² yang terletak di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 2432 tanggal 16 Maret 2011 atas nama Pemegang Hak I KETUT CANGKER berdasarkan Akta jual beli tanggal 07 Januari 2004 Nomor 16/2004 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah : Ni Wayan Sukarmini, SH. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara : DMJ/Roe jalan bypass Prof. Ida Bagus Mantra
 - sebelah Selatan: Parit
 - sebelah Timur : Tanah yang dikuasai I Ketut Maryana (01000)
 - sebelah Barat : Tanah milik banjar Lodpeken
2. Sebidang tanah seluas 250m² yang terletak di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar sesuai Akta Jual Beli Nomor : 218/2006 tanggal 7 Desember 2006 atas nama Pemegang Hak I KETUT MARYANA yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah : Megawati Widiatmadja, SH. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara : DMJ/Roe jalan bypass Prof. Ida Bagus Mantra
 - sebelah Selatan: Parit
 - sebelah Timur : Parit.
 - sebelah Barat : tanah yang dikuasai Ni Nyoman Wantri.

Seluruhnya akan ditentukan statusnya dan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang untuk besarnya akan

Hal 116 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) KUH. Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I MADE BAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi secara berlanjut** yaitu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menghukum kepada terdakwa untuk membayar uang denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan apabila uang denda tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka diganti dengan hukuman 1 (satu) bulan kurungan.
5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan Barang bukti berupa :

A. SURAT BERUPA :

1. 1 (satu) buku tanah Hak Milik Nomor 2432 an. I Ketut Canger.
2. 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran Tanah an. I Ketut Canger :
 - Surat Nomor ; 630.61-67-Gin perihal Pengumuman data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah;
 - Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 630.61. Gin;
 - Daftar Data Yuridis dan Data Fsik Bidang Tanah Nomor: 630.61. Gin;
 - Peta Bidang Tanah Nomor: 559/2007;

Hal 117 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• BA Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor:

630.61. Gin;

- Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Pemeriksaan tanah a.I/II/III/IV an I Ketut Cangker;
- Resume penelitian Permohonan Hak/Permohonan Penegasan Konversi/Pengakuan Hak An I Ketut Cangker;
- Risalah Penelitian data yuridis dan Penetapan Batas desa Keramas NIB : 00717;
- Akta Jual Bali no : 16 /2004an I Made Bawa dengan I Ketut Cangker;
- Surat Penunjukan u/ melakukan pemeriksaan lapangan kepada I Gst Ag Warmadewa, Ssit.;
- Surat Keterangan No : E.5/761 /KM/2003;
- STTS NOP (SPPT No : 51.04.007.023. 000-3568. 7 an I Made Bawa:
- (SPPT No : 51.04.007.023. 000-3568. 7 an I Made Bawa;
- Surat Pengantar Nomor: /2004;
- Surat Ket. Kematian Nomor: E.5/06/Km/IX/2003 an Ni Tangkih;
- Silsilah Keturunan Ni Tangkih tanggal 1 September 2003;
- Akta Pembagian Waris an Ni tangkih tanggal 1 September 2003;
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 September 2003.

3. 1 (satu) bendel Permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah an. I Ketut Maryana:

- Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 2431 Desa Keramas an I Ketut Maryana
- (belum dikeluarkan/ditandatangani);
- Buku Tanah Hak Milik No. 2431 an I Ketut Maryana;
- Surat Ukur Nomor: 960/2007 Desa Keramas tanggal 27 Juli 2007;
- Berita Acara Pengesahan Pengumuman data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 630.61- 196/2008- BA Gin tanggal 12 Mei 2011;
- Pengumuman data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah Nomor: 630.61-67-Gin tanggal 14 Februari 2008;
- Akta Jual Beli Nomor 218/2006 tanggal 7 Desember 2006 an I Ketut Maryana;
- Jadwal Pengukuran Tanah D.1.302 No. 134/2007 tanggal 22 Januari 2007;
- Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis Bidang Tanah Nomor: 630.61-67-Gin tanggal 14 Februari 2008;
- STTS an I Made Bawa (SPPT No : 51.04.007.023. 000-3568. 7) tanggal 22 Agustus 2006;
- Surat Tugas Pengukuran Nomor: 84/2007 tanggal 31 Januari 2007;

Hal 118 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pengukuran tanah Nomor: 53/SPP/2007 tanggal 24 Januari 2007;
- Jadwal Pengukuran Tanah : D.I.302 No. 134/2007 tanggal 22 Januari 2007;
- Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 551/207 tanggal 22 Januari 2007;
- Jenis Pemegang Hak Perseorangan an I Ketut Maryana;
- Surat Pengantar dari Notaris Megawati Widiatmadja, SH. kepada Kepala Kantor BPN Gianyar tanggal 22 Januari 2007;
- Surat Ref 551/2007 tanggal 22 Januari 2007;
- Surat Keterangan No ; E.5/102/KM/XII/2006 an I Ketut Maryana tanggal 7 Desember 2006;
- Surat Kuasa dari I Ketut Maryana kepada I Kadek Joni Wahyudi, SH. tanggal 07 Desember 2006;
- Sporadik an I Made Bawa tanggal 7 Desember 2006;
- Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor : 712/PPP/2006 tanggal 21 Nopember 2006;
- Surat Pernyataan an I Ketut Maryana tanggal 07 Desember 2006;-
- SPPT Nomor: 51.04.007.023.000-3568-7 an I Made Bawa;
- SPPT Nomor: 51.04.007.023.000-3568-7 an I Made Bawa
- SSB an I Ketut Maryana;
- Berita Acara Pengukuran an I Ketut Maryana tanggal '10 Juli 2007;
- Surat Pernyataan Pemilik tanah an I Made Bawa tanggal 19 April 2010;
- SPPT Nomor: 51.04.007.023.000-3568-7 an I Made Bawa;
- Surat Pengantar tanggal 7 Desember 2006;
- Akta Jual Beli No 218/2006 an I Made Bawa dengan I Ketut Maryana;
- Surat No : 630.61- 67 - Gin perihal "Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah" tanggal 14 Februari 2008;
- SPPT 51.04.007.023.000-3568-7 an I MADE BAWA;
- Silsilah Keturunan Ni Tangkih tanggal 1 September 2003.
- Peta bidang tanah nomor : 559/2007 tanggal 27 Juli 2007
- Autocad Map 3D 2009

4. 1(satu) Sertifikat Hak Milik Nomor : 2432 tanggal 16 Maret 2011 atas nama Pemegang Hak I KETUT CANGKER yang ditanda tangani oleh atas nama PLT.Kepala Kantor Pertanahan Kab.Gianyar Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah I Ketut Iriana,SH (asli).

DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR UNTUK DILAKUKAN PEMBATALAN.

B. SURAT BERUPA :

1. 1 (satu) buku tanah Hak Milik Nomor 1212 an. Putu Renaya Prawita.

Hal 119 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. 1 (satu) bendel Permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah an.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Renaya Prawita;

- Surat nomor 630.61--Gin;
- Akta Jual Beli No. 9 /Kec. Blahbatuh /1995;
- Silsilah dari I Made Bawa Asal Dusun /Banjar Palak, tanggal 3 Mei 1994;
- Surat Pernyataan Warisan an I Made Bawa tanggal 13 Mei 1994;
- Surat Keterangan Waris an I Made Bawa tanggal 13 Mei 1994;
- Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan an I Made Bawa tanggal 8 September 1994;
- Surat Pernyataan/Kuasa an I Made Udiana tanggal 13 Mei 1994;
- Surat Pernyataan an Putu Renaya Prawita tanggal 8 September 1994;
- Tanda terima sementara pembayaran PBB no 035967;
- SPPT no : 000-0279 /94- 01 an Ni Tangkih;
- Permohonan Penegasan Konversi menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria nomor 2 tahun 1962 tanggal 8 September 1994;
- Surat Pernyataan An I Made Bawa tanggal 8 September 1994;
- Surat Keterangan Nomor: E.5/25/Rm//I 195 tanggal 8 September 1994;
- Surat Keterangan Nomor: E.5/25/Rm//I 195 tanggal 8 September 1994;
- Peta Kasar/Gambar kasar/ Situasi Letak Tanah an Ni Tangkih tanggal 8 September 1994;
- Akta Jual Beli no ; 9 /Kec. Blahbatuh /1995 antara I Made Bawa dengan Putu Renaya Prawita tanggal 28 Januari 1995;
- Surat Keterangan nomor: E.5 /23/km//1994 tanggal 8 September 1994;
- Daftar penerimaan Honor Saksi-saksi an Putu Renaya Prawita dan I Made Bawa tanggal 28 Januari 1995;
- Permohonan untuk mendapatkan Izin Pemindahan hak menurut Peraturan Menteri Agraria No 14 Tahun 1961;
- Surat pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon (Pasal 2 P.M.D.N S.K.59/D.D.A/1970) tanggal 28 Januari 1995;
- Surat keterangan No : E.5/23/Km/94 tanggal 8 September 1994;
- Surat Model A nomor: 416968;
- Copy Surat Pernyataan Keterangan melepaskan Kewarganegaraan RRC;
- Copy Surat menyatakan keinginan mengganti nama;
- Copy Kutipan Akte : Perkawinan No.4/1980;
- Copy KTP Fransisca Maria Prawita;
- Copy KTP Putu Renaya Prawita;
- Surat keterangan No : E.5/24/Km/94 tanggal 8 September 1995;

Hal 120 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Formulir VI, nomor urut: 42/1968 tanggal 22 Maret 1968 an Putu
putusan.mahkamahagung.go.id

Renaya Prawita;

- Surat Model A Nomor: 404459;
 - Pendaftaran Tanah an Putu Renaya Prawita;
 - 630.61- 768-Gin tanggal 27 Januari 1995;
 - Pengumuman No ; 630.61-768-Gin, No : 407259 tanggal 27 Januari 1995;
 - Surat Pengukuran Tanah Nomor: 135/PPT/1995 tanggal 27 Januari 1995;
3. Peta Situasi No : 1 / 1996 proyek Peningkatan/ Pembangunan Jalan Tohpati-Kusamba Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
 4. Surat Pernyataan Penyerahan Hak milik Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
 5. Berita Acara No: 03/55.93/BPN.Gin/1996, tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah dan Bangunan serta tanaman tumbuh yang ada diatasnya untuk Kepentingan Pembangunan Jalan dan Jembatan Bali Timur;
 6. Berita Acara No : 01/55.93/BPN.GIN/1996, tentang pengadaan tanah di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar untuk kepentingan Pembangunan Jalan dan Jembatan Bali Timur.
 7. Buku Tanah Hak Pakai masing-masing :
 - 7.1 No. 4 untuk Desa Medahan, kec. Blahbatuh, Kab. Dati II Gianyar
 - 7.2 No. 5 untuk Desa Medahan, kec. Blahbatuh, Kab. Dati II Gianyar
 - 7.3 No. 5 untuk Desa Lebih, Kec. Gianyar, Kab. Dati II Gianyar
 - 7.4 No. 11 untuk Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Dati II Gianyar
 8. Berita Acara Penelusuran/Pencarian berkas permohonan hak pakai atas nama Departemen Pekerjaan Umum RI (Kanwil PU propinsi Bali) tanggal 14 Oktober 2011 beserta lampirannya berupa photo dokumentasi pada ruang arsip sebanyak 14 lembar dan pada ruang seksi SKP sebanyak 13 lembar

DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR.

C. SURAT BERUPA :

1. 1(satu) buah buku berisi berita acara pengadaan tanah, berita acara persetujuan penetapan ganti rugi dan surat pernyataan penyerahan hak milik untuk keperluan pembangunan jalan dan jembatan Bali Timur di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Propinsi Bali tahun 1995/1996;

Hal 121 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Surat Nomor : TN.08.04/1139/PJ/II/98 tanggal 9 Februari 1998 perihal putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sertifikat tanah proyek pembangunan jalan Tohpati-Kusamba;

3. Copy kwitansi nomor : 14/A/1997 tanggal 6 Agustus 1997 senilai Rp.4.380.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Berita Acara pernyataan penyerahan hak nomor : TN.01.04/611/BTM/III/1996 tanggal 27 maret 1996;
5. Copy surat permohonan hak pakai No.400522 tahun 1996;
6. Surat nomor: 520.61-4315 tanggal 22 Agustus 1996 perihal permohonan hak pakai dari Ir. Boedi Hartono yang bertindak untuk dan atas nama Departemen Pekerjaan Umum;
7. Peta Situasi No.1/1996 proyek Peningkatan/ Pembangunan Jalan Tohpati-Kusamba Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar.
8. Peta Situasi No : 2 /1996 proyek Peningkatan/ Pembangunan Jalan Tohpati-Kusamba Desa Keramas Kecamatan lahbatuh Kabupaten Gianyar;

DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BALI BAGIAN PERENCANAAN BINA MARGA

D. SURAT BERUPA :

Buku Tabungan Bank Pembangunan daerah Bali atas nama Putu Renaya Prawita, PT dengan Nomor Rekening No : 018.1.2.03091-2 yang beralamat di Jalan Terompong 29 DPSTB.

DIKEMBALIKAN KEPADA PUTU RENAYA PRAWITA

E. SURAT BERUPA :

1. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.022.033.000-0309.7 tanggal 2 Januari 2004;
2. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.022.033.000-0309.7 tanggal 3 Januari 2005;
3. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.023.000-0277.7 tanggal 2 Januari 2003;
4. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.033.000-0279.7 tanggal 2 Januari 2006;
5. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.033.000-0279.7 tanggal 2 Januari 2004;
6. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.023.000-0279.7 tanggal 2 Januari 2002;
7. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.023.000-0279.7 tanggal 11 Januari 2001;
8. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan an. Ni Tangkih No.51.04.007.023.000-0279.7 tanggal 1 Februari 2000;

Hal 122 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Ni Tangkih No.51.04.007.033.000-0279.7 tanggal 1 Maret 1999;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

F. SURAT BERUPA :

1. 1(satu) surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 1 Oktober 2007 antara Wayan Gede Bisma, SH (Perbekel Keramas) dengan I Wayan Kembar beserta kwitansi tertanggal 31 Desember 2007 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. (satu) surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 1 Januari 2008 antara Wayan Gede Bisma, SH (Perbekel Keramas) dengan I Made Warsa beserta kwitansi tertanggal 15 Januari 2008 sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);
3. 1(satu) surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 14 april 2008 antara Wayan Gede Bisma, SH (Perbekel Keramas) dengan Dewa Gede Putra beserta kwitansi tertanggal 31 Desember 2008 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. 1(satu) surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 1 Agustus 2009 antara Wayan Gede Bisma, SH (Perbekel Keramas) dengan I Wayan Kembar beserta kwitansi tertanggal 31 Desember 2007 sejumlah Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
5. 1(satu) surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 1 Mei 2010 antara Wayan Gede Bisma, SH (Perbekel Keramas) dengan I Wayan Kembar beserta kwitansi tertanggal 25 Mei 2010 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. 1(satu) buah buku laporan pertanggungjawaban perbekel kepada BPD Desa Keramas tahun 2007;
7. 1(satu) buah buku laporan pertanggungjawaban perbekel kepada BPD Desa Keramas tahun 2008;
8. 1(satu) buah buku laporan pertanggungjawaban perbekel kepada BPD Desa Keramas tahun 2009;
9. 1(satu) buah buku laporan pertanggungjawaban perbekel kepada BPD Desa Keramas tahun 2010;

DIKEMBALIKAN KEPADA WAYAN GEDE BISMA

G. SURAT BERUPA :

1. 1(satu) eksemplar Perjanjian Jual Beli pada hari Jumat,8 April 2011 pukul 15.00 wita dihadapan Notaris I Wayan Mardiana,SH antara I Ketut Cangker selaku pihak Pertama dengan Ni Nyoman Wantri selaku pihak kedua atas sebidang tanah seluas 250 M² dengan sertifikat tanah hak milik No. 2432/Ds.Keramas,dengan surat ukur No.561/2007 yang terletak di Ds.Keramas, Kec.Blahbatuh,Kab.Gianyar. (asli).

Hal 123 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) eksemplar Akte Jual Beli tanpa No dan tanggal dihadapan Notaris I Wayan Mardiana,SH antara I Ketut Cangker selaku Penjual (pihak Pertama) dengan Ni Nyoman Wantri selaku Pembeli (pihak kedua) atas sebidang tanah seluas 250 M² dengan sertifikat tanah hak milik No. 2432/Ds.Keramas,dengan surat ukur No.561/2007 yang terletak di Ds.Keramas, Kec.Blahbatuh,Kab.Gianyar.(asli).

DIKEMBALIKAN KEPADA NOTARIS WAYAN MARDIANA, SH ;

H. BARANG BUKTI BERUPA :

1. Sebidang tanah seluas 250m² yang terletak di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 2432 tanggal 16 Maret 2011 atas nama Pemegang Hak I KETUT CANGKER berdasarkan Akta jual beli tanggal 07 Januari 2004 Nomor 16/2004 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah : Ni Wayan Sukarmini, SH. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : DMJ/Roe jalan bypass Prof. Ida Bagus Mantra
- sebelah Selatan: Parit
- sebelah Timur : Tanah yang dikuasai I Ketut Maryana (01000)
- sebelah Barat : Tanah milik banjar Lodpeken

2. Sebidang tanah seluas 250m² yang terletak di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar sesuai Akta Jual Beli Nomor : 218/2006 tanggal 7 Desember 2006 atas nama Pemegang Hak I KETUT MARYANA yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah : Megawati Widiatmadja, SH. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : DMJ/Roe jalan bypass Prof. Ida Bagus Mantra ;
- sebelah Selatan: Parit ;
- sebelah Timur : Parit ;
- sebelah Barat : tanah yang dikuasai Ni Nyoman Wantri ;

DIKEMBALIKAN KEPADA NEGARA CQ. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM ;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2016 oleh kami **PUTU GEDE HARIADI, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.** dan **MIPTAHUL HALIS, SH. MH.** Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **Rabu, tanggal 31 Agustus 2016**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Anggota yang sama, dengan didampingi oleh **I WAYAN DERESTA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **RIKA EKAYANTI, SH.**

Hal 124 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gianyar dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

ACHMAD PETEN SILI, SH. MH.

ttd.

PUTU GEDE HARIADI, SH. MH

MIPTAHUL HALIS, SH. MH.

Panitera Pengganti,
ttd.

I WAYAN DERESTA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan menerima sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pilir terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Agustus 2016, Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2016/PN Dps ;

Panitera Pengganti,
ttd.

I WAYAN DERESTA, SH.

Untuk salinan resmi
Panitera

I KETUT SULENDRA, SH.

Hal 125 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps.

